

KONSEP KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF
M. QURAIISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:
SHOFYAN HADI
NIM: 192510011

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KONSENTRASI KAJIAN AL-QUR'AN
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2023 M./1444 H.

ABSTRAK

Gender merupakan status sosial yang terbentuk atas dasar konstruksi di masyarakat, perspektif gender lahir dari pola budaya yang berkembang dan berulang mengikuti standar moral masyarakat yang heterogen. Gender menjadi satu pembahasan yang sangat sensitif ketika banyak dari kalangan perempuan yang menyuarakan kesetaraan dan persamaan status pada khalayak publik.

Pada penelitian kali ini peneliti memakai kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis pada narasi. Jenisnya menggunakan deskriptif dan menggunakan metode tafsir Al-Qur'an yang jenisnya *maudhu'i* dimana metode *penafsiran* ini membahas ayat-ayat Al-Qur'an yang disesuaikan dengan tema dan judul yang telah ditetapkan atau dengan kata lain metode *maudhu'i* juga disebut sebagai metode *penafsiran* secara tematik. Metode *maudhu'i* y ini akan membahas secara mendalam asbab al-nuzul dari berbagai aspek yang kemudian juga didukung dengan dalil dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik argumen yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar tentang kesetaraan gender dengan tema penciptaan dan kepemimpinan perempuan memiliki kesamaan pendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang bias gender, bahkan Islam sangat memuliakan perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Penciptaan Perempuan, Pemimpin Perempuan, Teori Gender Quraish Shihab, Teori Gender Nasaruddin Umar

ABSTRACT

Gender is a social status that is formed on the basis of construction in society, a gender perspective is born from cultural patterns that develop and repeat according to the moral standards of a heterogeneous society. Gender becomes a very sensitive discussion when many women voice equality and equal status in public.

In this study, the researcher used qualitative research, namely research that is descriptive in *nature* and uses more analysis on narrative. The type uses descriptive and uses the Al-Qur'an interpretation method which is of the maudhu'i type where this method of interpretation discusses the verses of the Al-Qur'an that are adapted to the themes and titles that have been determined or in other words the maudhu method. i is also referred to as the thematic interpretation method. This maudhu'i y method will discuss in depth the asbab al-nuzul from various aspects which are then also supported by scientifically justifiable arguments and facts, both arguments originating from the Al-Qur'an and Hadith.

The results of this study indicate that the interpretation of M. Quraish Shihab and Nasaruddin Umar regarding gender equality with the theme of women's creation and leadership has the same opinion that in the Al-Quran there are no verses that are gender biased, even Islam is very glorify women.

Keywords: Gender Equality, Creation of Women, Women's Leaders, Quraish Shihab's Gender Theory, Nasaruddin Umar's Gender Theory

خلاصة

الجنس هو وضع اجتماعي يتشكل على أساس البناء في المجتمع ، ويولد منظور النوع الاجتماعي من الأنماط الثقافية التي تتطور وتكرر وفقاً للمعايير الأخلاقية لمجتمع غير متجانس. يصبح النوع الاجتماعي مناقشة حساسة للغاية عندما تعبر العديد من النساء عن المساواة والوضع المتساوي في الأماكن العامة .

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة البحث النوعي ، وهو البحث الوصفي بطبيعته ، ويستخدم المزيد من التحليل على السرد. يستخدم النوع أسلوب التفسير الوصفي للقرآن وهو من النوع المذوي حيث يناقش هذا الأسلوب في التفسير آيات القرآن التي تم تكييفها مع المواضيع والعناوين التي لها. تم تحديدها أو بعبارة أخرى طريقة المودو ، ويشار إليها أيضًا باسم طريقة التفسير الموضوعي. ستناقش طريقة المذوي هذه بعمق أسباب النزول من جوانب مختلفة مدعومة أيضًا بحجج وحقائق مبررة علميًا ، وكلاهما من الحجج التي نشأت من القرآن والحديث .

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تفسير السيد قريش شهاب ونصر الدين عمر فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين مع موضوع خلق المرأة وقيادتها له نفس الرأي القائل بأنه لا يوجد في القرآن آيات متحيزة جنسانياً ، حتى الإسلام هو. تمجد النساء جدا.

الكلمات المفتاحية: المساواة بين الجنسين ، خلق المرأة ، القيادات النسائية ، نظرية الجنس لقريش شهاب ، نظرية الجندر لنصر الدين عمر.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Shofyan Hadi
Nomor Induk Mahasiswa : 192510011
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an
Judul Tesis : Konsep Kesetaraan Gender Perspektif M.
Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



SEPUUH BILANGAN
10000
TEL
30
METERAI
TEMPEL
9C279AKX587575330

(Shofyan Hadi)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KONSEP KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF
M. QURAIISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR

TESIS

Diajukan Kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)


Oleh:
SHOFYAN HADI
NIM: 192510011

Telah Selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 27 Maret 2023


Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. Abd. Muid N., M.A.

Pembimbing II,



Dr. Nurbaiti, M.A.

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abd. Muid N., M.A.







TANDA PENGESAHAN TESIS

KONSEP KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR

Disusun oleh:
Nama : Shofyan Hadi
Nomor Induk Mahasiswa : 192510011
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Kajian Al-Qur'an

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:


08 April 2023

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Penguji I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Pembimbing I	
5.	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. Abd. Muid N., M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta, 08 April 2023

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	<u>h</u>	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	هـ	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	G	ى	Y
ر	r	ف	F	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رب ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *au* atau *û* atau *Û*, misalnya: القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. Ta'marbúthah (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *i*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النسا *sûrat*

an-Nisâ. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-râziqîn*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada peneliti, terutama nikmat Islam, Iman, sehat dan nikmat pendidikan, yang dengan nikmat tersebut sempurnalah segala upaya untuk mencapai kebaikan yang buahnya tertuang pada selesainya tesis ini. Shalawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah kepada manusia yang menjadi rujukan akademik dan keilmuan seluruh sivitas akademika sedunia dan lintas masa yakni Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, pengikut dan siapa saja yang senantiasa merujuk baik sikap maupun keilmuannya kepada Beliau.

Peneliti menyadari bahwa rampung nya tesis ini sebagai tugas akhir tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak. Tanpa bantuan, arahan, motivasi dan semangat dari semuanya, rasanya kecil kemungkinan peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Sebab itu, izinkan peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A.
2. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut PTIQ Jakarta Dr. Abd. Muid N, M.A.
4. Dosen Pembimbing Tesis, yakni Dr. Abd. Muid N, M.A dan Dr. Nurbaiti, M.A. yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada peneliti dalam menyusun tesis ini.
5. Dosen Penguji WIP, yakni, Dr. Muhammad Adlan Nawawi, M.Hum yang telah meluangkan waktu, bahkan di hari Ahad, untuk menyempatkan

- waktu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada peneliti.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen dan seluruh rekan-rekan kelas khususnya yang telah mengiringi perjalanan akademik selama empat tahun ini sampai terselesaikannya tesis ini.
 7. Orang Tua penulis Muhammad Mundzir dan Hasanah, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis setiap saat.
 8. Istri dan anak-anak penulis, Erlis Mas Inten Agustina, S.Kep, Aisha Hulwatus Syabna Elhadi, Ath-Tufail Muhammad Sudais Elhadi, Azzam Abdurrahman Rashid Elhadi, Asy-Syaukani Khalid Abdullah Elhadi, Alfareezel Muhammad Uzair Elhadi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis setiap saat.
 9. Dan seluruh orang yang telah mendukung perjuangan selama di kampus terkhusus selama penelitian dan penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang tak terkira.

Hanya harapan dan doa yang dapat peneliti panjatkan, semoga Allah SWT memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan atas jasa semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin.

Jakarta, 27 Maret 2023
Penulis

Shofyan Hadi

DAFTAR ISI

Judul	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Penggunaan	xiii
Pedoman transliterasi	xix
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat/Kegunaan Penelitian	11
G. Kerangka Teori	11
H. Tinjauan Pustaka/Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
I. Metodologi Penelitian.....	20
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	20
2. Sumber Data.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data	21
4. Teknik Pengolahan Data	21
5. Analisis Data	21

J. Sistematika Penulisan	22
BAB II. KONSEP KESETARAAN GENDER	23
A. Teori Dasar Gender	23
1. Pengertian Gender	23
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender	38
3. Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama- agama dan Sejarah.....	40
4. Konsep Kesetaraan Gender di Dunia Modern.....	43
5. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an.....	45
B. Teori Gender dalam Pandangan Feminis Muslim.....	49
1. Qasim Amin	49
2. Amina Wadud Muhsin	58
3. Fatima Mernissi	60
4. Asghar Ali Engineer.....	62
5. Nur Rofiah	63
C. Teori Kesetaraan Gender dalam Pandangan Islam	67
1. Hamka	67
BAB III. DISKURSUS TENTANG KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF M. QURAIISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR.....	73
A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab.....	73
B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah.....	83
C. Biografi Singkat Nasaruddin Umar.....	90
D. Profil Buku Argumen Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar.....	94
BAB IV. ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG GENDER	97
A. Ayat-Ayat Mengenai Gender	97
B. Isu-Isu Mengenai Gender.....	103
C. Perbandingan Teori Gender dalam Tafsir Al-Misbah dan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar	130
BAB V. PENUTUP	163
A. Kesimpulan	163
B. Saran.....	164
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu tentang perempuan akhir-akhir ini menjadi sebuah pembahasan yang cukup menarik untuk dikaji baik di kalangan akademisi maupun praktisi yang gerakannya dikenal dengan gender. Di kalangan Umat Islam isu-isu ini bukanlah hal yang baru, dan bukan hanya sebatas wacana bahkan lebih dari itu telah menjadi sebuah tradisi pemikiran dalam masyarakat muslim sebagai sebuah pembahasan, sehingga perlu untuk mengetahui dan mengungkap bagaimana eksistensi tentang perempuan dalam perjalanan sejarah perkembangan filsafat, keilmuan, dan peradaban dunia sebelum datangnya Al-Qur'an. Informasi-informasi tersebut menjadi penting agar kita dapat mengetahui bagaimana revolusi hak-hak perempuan dalam Islam. Sehingga barometer yang kita gunakan dapat menunjukkan angka yang standar dan objektif dalam melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi, sebelum Islam dengan sesudah Islam.¹

Perspektif kesetaraan gender dilihat dari peran perempuan dalam menduduki posisi-posisi strategis dalam wilayah publik, karena selama ini perspektif gender terhadap perempuan hanya pada wilayah domestik yang selalu identik dengan kewajiban perempuan sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mencuci baju, melahirkan, memasak dan tugas-tugas lainnya. Sedangkan, ketika membahas gender maka perspektif yang

¹Harizi Fauzi, "Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir dalam Al-Qur'an", dalam [Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir dalam Al-Qur'an \(wordpress.com\)](https://www.wordpress.com). Diakses pada 10 Maret 2023.

muncul adalah suatu sistem status sosial yang dilahirkan dari struktur sosial dan bereksistensi menjadi pola perilaku yang masih bisa didiskusikan.

Gender dikonsepsikan menurut Nur Rofiah sebagai status sosial yang memiliki kriteria lemah lembut, berperasaan, keibuan dan penuh kasih sayang, konstruksi sosial ini lahir dari pola budaya yang terjadi di lingkungan masyarakat dan menjadi identitas diri bagi perempuan.

Nur Rofiah juga menjelaskan bahwa tanggung jawab moral dan sosial pada perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki, dilihat dari segi fisik perempuan memiliki sensitivitas pada bentuk fisiknya daripada bentuk fisik laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan dan laki juga berbeda mulai dari keistimewaan seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi setiap bulannya adalah bentuk perbedaan yang mendasar bagi seorang perempuan.²

Terdapat suatu perspektif pada perempuan ketika mereka mengalami kehamilan di luar pernikahan yang sah menurut agama dan negara, hal tersebut menjadi aib yang tidak bisa dihilangkan dari perempuan dan konstruksi sosial. Aib pada perempuan sudah menjadikan beban berat pada kehidupan perempuan di masa yang akan datang karena, terlihat secara fisik perbedaan perempuan ketika mengandung atau hamil dengan kondisi perempuan yang belum pernah merasakan hamil dan melahirkan.

Konstruksi sosial ini memaksa perempuan untuk tetap menjaga kesuciannya dari tindak kejahatan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Perlu diperhatikan pada pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks. Ketika membahas gender maka wilayahnya jauh lebih luas dikarenakan gender lahir dari pola perilaku masyarakat dan menjadi identitas sosial pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan, seks adalah perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada ciri fisik biologis dan jelas perbedaannya melalui bentuk fisik dan segala yang berhubungan dengan biologis nya.

Berbeda dengan masa-masa dahulu, bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan biasa terjadi karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak berguna, bisa di perjual belikan, sebagai budak seks, dan dibunuh karena tidak bisa digunakan sebagai prajurit perang pada masa *jâhiliyyah* orang-orang Arab dahulu. Posisi perempuan seperti tidak ada harganya sama sekali bahkan masa Yunani kuno perempuan tidak dianggap sebagai manusia karena hanya sebagai budak seks dan kesenangan laki-laki.

² Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hal. 117.

Menurut Nasution dalam Maidha, bahwa zaman sejarah filsafat Yunani klasik beberapa tokohnya seperti Plato, Aristoteles menganggap perempuan tidak sederajat dengan laki-laki. Begitu juga dengan beberapa tokoh lainnya seperti Nietzsche, JJ. Rousseau, dan John Locke pada permulaan abad modern sama beranggapan jika perempuan tidak sama derajatnya dengan laki-laki, indikator nya bahwa perempuan sama derajatnya dengan anak-anak dan pesuruh yang fisiknya lemah serta akal nya juga lemah. Termasuk anggapan Pendeta bahwa perempuan sebagai penyebab kesialan dan pembawa musibah, bahkan anggapan yang paling merendahkan adalah sebagai penyebab jatuhnya Adam dari surga.³

Kajian perempuan di Indonesia menurut Ridjal, dkk telah mengalami perkembangan yang jauh lebih baik daripada beberapa dekade sebelumnya, terbukti dengan adanya kajian mengenai wanita yang ada di wilayah pemerintahan swasta dan negeri menjadi bukti tentang kepedulian pemerintah terhadap masalah perempuan dan kondisi perempuan yang mengalami diskriminasi dan pelecehan sampai detik ini. Lahirnya kajian tentang wanita di beberapa instansi adalah bentuk kesadaran pemerintah secara kritis untuk mengurangi masalah perempuan dan membuat perempuan merasa dihargai dan dilindungi di negara ini, meskipun kesadaran itu lahir diawali oleh *feminisme* Barat bukan lahir dari secara murni dari negara Indonesia. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah selama pengadopsian ideologi itu bersifat positif dan berdampak baik bagi perkembangan negara ini termasuk dalam penanganan masalah perempuan.⁴

Menurut Nasaruddin Umar sebelum turunnya Al-Qur'an banyak peradaban yang sudah berkembang di dunia diantaranya Yunani, Romawi, India, Cina, bahkan agama-agama yang tumbuh dan berkembang selain Islam pada masa itu juga banyak seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, Zoroaster di Persia dan masih banyak lagi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan budaya juga sangat heterogen dan berpengaruh juga pada kebudayaan pada setiap agama dan perilaku masyarakatnya.

Perempuan dijadikan budak seks bagi laki-laki dalam pemenuhan kebutuhan biologis nya, bahkan perempuan sama seperti alat pemuas laki-laki pada masa puncak peradaban Yunani. Laki-laki diberikan kebebasan penuh untuk melakukan hal tersebut dan terhadap perempuan manapun, akhirnya perempuan secara simbol hanya dipuja karena kebutuhan hasrat

³Naela Madhiya, "Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer," *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021, hal. 1-2.

⁴ Fatrawati Kumari, *Gender Sachiko Murata (Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme))*, Banjarmasin: Antasari Press, 2020, hal. 1.

laki-laki saja, bahkan dijadikan sebagai patung-patung telanjang sebagai bukti perempuan tidak ada harganya pada waktu itu. Patung-patung itu bisa dilihat di Eropa sebagai bukti pemandangan dan perlakuan sejarah Yunani masa itu.

Pada peradaban Romawi juga sama bahwa hak seorang perempuan berada di bawah kekuasaan ayahnya. Akan tetapi, ketika kawin hak itu akan berpindah kepada suaminya, hak kekuasaan itu sendiri berupa kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan sampai kekuasaan membunuh perempuan. Perilaku seperti ini sudah berlangsung hingga abad V masehi, yang artinya segala hasil usaha dari perempuan adalah milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Konstantin, terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak pemilik terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (ayah/suami).⁵

Tidak jauh berbeda pada masa Hindu dan Cina malah lebih buruk dan sangat memprihatinkan lagi bahwa perempuan ketika memiliki suami dan suami sudah mati, maka hak hidup istri atau perempuan tersebut harus berakhir pada saat kematian suaminya, artinya istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suami juga dibakar dan tradisi ini berakhir abad XVII Masehi. Menurut pandangan Yahudi martabat perempuan sama dengan pembantu, artinya perempuan secara fisik rendah dan akal juga rendah yang hanya bisa disuruh dan diperlakukan sebagai budak laki-laki. Pandangan Yahudi ini menganggap perempuan sebagai pembantu dikarenakan perempuanlah yang menjadi sebab diturunkan dan diusir Adam dari surga dan perempuan dianggap sebagai sumber laknat bagi laki-laki. Pandangan masyarakat Kristen masa lalu tidak lebih baik dari yang disebut diatas, bahwa masih sama nasib perempuan sangat memprihatinkan sampai tahun 1805 perundangan-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya dan sampai dengan tahun 1882 perempuan di Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan.⁶

Beberapa masalah-masalah diatas mengenai gender dan diskriminasi perempuan terjadi di peradaban masa lalu mulai dari Yunani Klasik, Romawi, Hindu, Cina, bahkan di Inggris sekitar tahun 1805-1882 merupakan bentuk diskriminasi terhadap gender dan bias gender yang sangat memprihatinkan. Tidak berhenti disana saja bahkan pada masa Arab *Jâhiliyyah* masih banyak penindasan terhadap perempuan sebelum Islam datang. Seperti dalam catatan sejarah perempuan hanya dijadikan

⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur'an)*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. xxviii.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur'an)*, ..., hal. xxviii-xxiv.

sebagai pelampiasan *nafsu* orang-orang Quraisy. Konsep perempuan pada masa itu tidak bisa terjadi karena pada masa itu orang-orang Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW bangsa Arab masih dalam kondisi yang sangat kacau masih dalam masa *Jâhiliyyah*. Masa tidak ada aturan dalam memperlakukan perempuan, bayi perempuan, bahkan perjudian, mabuk-mabukan, sampai pada bentuk kesyirikan yang sangat berat pun masih ada.

Sehingga kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT adalah bentuk dari keniscayaan Agama Islam untuk memperbaiki akhlak umat manusia agar sesuai dengan ajaran agama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Syariat Islam telah mengajarkan bagaimana menghargai perempuan, bagaimana menempatkan perempuan terutama Ibu dalam kedudukan di rumah tangga, bahkan bagaimana posisi perempuan dalam dunia sosial dan perdagangan pada zaman itu. Siti Khadijah salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang pertama beliau seorang saudagar kaya yang juga sebagai salah satu golongan *Assabiqunna Awwalun* dari pihak perempuan. Beliau menunjukkan kegigihannya dalam mendampingi Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya.

Konsep kesetaraan gender pada penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa konsep kesetaraan gender dalam struktur sosial dan sumber dari Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan tidak adanya diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan, sebab perempuan pada masa sekarang secara kemampuan intelektual dan kemampuan sosial lainnya ketika mereka memenuhi kriteria, maka perempuan berhak mendapatkan yang mereka inginkan, seperti melanjutkan kuliah yang lebih tinggi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki dan hal-hal sosial lainnya.

Dalam tesis Nurhasanah menyatakan bahwa, menurut Hamka di dalam menyikapi perbedaan perempuan dan laki-laki pada sistem sosial adalah dengan tidak memberatkan perempuan mengikuti tanggung jawab yang sifatnya wajib bagi seorang laki-laki, seperti sholat Jum'at adalah kewajiban laki-laki untuk menunaikannya di masjid dan tidak boleh dilakukan di rumah kecuali jika ada halangan yang syar'i. Bagi perempuan cukup sholat Jum'at di rumah dan melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus wilayah domestik itu sudah termasuk dalam kewajiban yang bersifat cukup tanpa membebankan perempuan mengikuti kegiatan laki-laki yang itu tidak ada perintah yang bersifat mengharuskan.⁷

⁷ Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", *Tesis*, Jambi: Magister Agama dalam Konsentrasi Studi Qur'an

Menurut Tafsir *Al-Azhar*, Hamka dalam tesis Nurhasanah mengatakan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang menghargai perempuan dalam segala aspek, dimana fakta membuktikan ketika ada penindasan pada perempuan berarti itu bukan dari Islam nya melainkan dari perilaku masyarakat yang tidak berpedoman pada syariat-syariat Islam. Kalau ditelusuri penindasan dan perlakuan terhadap perempuan yang semena-mena itu datang sejak peradaban Barat datang zaman industrialisasi. Tujuan adanya persamaan gender yang membuat perempuan tampil di wilayah publik adalah bentuk dari sistem kapitalisme yang memanfaatkan sisi-sisi sensitif dari perempuan sebagai daya tarik untuk marketing perusahaan atau kepentingan yang menguntungkan.

Posisi perempuan dalam konsep kesetaraan menurut Hamka di atas menjelaskan agar tidak adanya lagi penindasan dan pelecehan terhadap perempuan, bahkan secara khusus sangat memperhatikan hak-hak perempuan sebagai bukti kepedulian kita kepada mereka yang selalu dianggap minoritas dan terlemahkan. Karena Islam memberikan pemahaman dan pengetahuan pada manusia untuk menghargai sesama makhluk, bukan dengan tujuan menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi sama, melainkan memberikan ruang bagi perempuan untuk dihargai hak nya sebagai manusia dan dimanusiakan sebagaimana mestinya.

Menurut Efendi dalam jurnal nya menjelaskan kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak dibeda-bedakan sesuai ayat Al-Qur'an.⁸ hal ini ditegaskan di dalam QS.al-Rum/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarnya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

Kandungan Surah al-Rum/30: 21 tersebut menjelaskan bahwa seorang isteri diciptakan dari tulang rusuk suaminya, sebagai wujud bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki yang harus dilindungi dan diistimewakan hak-haknya, penciptaan ini dengan maksud agar ada rasa

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020, hal. 8.

⁸ Aprijon Efendi, "Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 5, No. 2, 2013, hal. 226-227.

tentram pada hati laki-laki dengan ketentraman itu diharapkan laki-laki bisa menjadi pelindung bagi perempuan atau khususnya bagi istrinya yang sudah sah secara agama dan negara.

Peran laki-laki dalam rumah tangga menurut Ervina adalah simbol pelindung dan penjaga yang mampu memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi keluarganya. Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya hak-hak laki-laki yang dilihat secara porsi memang berbeda jauh dengan perempuan yaitu dua banding satu, dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Komposisi warisan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan ini tidak bermaksud mendiskriminasi perempuan daripada laki-laki, melainkan memberikan tanggung jawab yang lebih kepada laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga nantinya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya dan terhadap istri dan keluarga kecilnya. QS. al-Nisa'/4: 32 yang berbunyi:⁹

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya.

Secara jelas Allah SWT berfirman dalam QS. al-Nisa'/4: 32 agar tidak ada rasa iri hati atau sampai berburuk sangka terhadap ketentuan atau kehendak Allah SWT, terutama dalam hal warisan yang itu dilebihkan kepada laki-laki daripada perempuan. Tujuannya bahwa ada tanggung jawab masing-masing yang jauh lebih besar ditanggung oleh laki-laki daripada perempuan. Karena nantinya perempuan juga akan ditanggung oleh suaminya sendiri. Jadi konsep persamaan gender disini bukan kepada hak yang ditentukan oleh Allah SWT yang harus ditentang, melainkan posisi perempuan yang di berikan keistimewaan dan ruang pada ranah publik sebagai bentuk perlindungan dan bentuk menghargai posisi perempuan sebagai sesama manusia.

⁹Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qira'ahmubadalah*," Tesis, Jakarta: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ, 2021, hal. 108.

Pada ayat selanjutnya menjelaskan konsep kepemimpinan seorang laki-laki yang diberikan keistimewaan daripada perempuan sebagai bukti bahwa laki-laki mampu menjadi pemimpin yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dengan tidak mengkhianati perempuan dan meninggalkan perempuan yang taat terhadap laki-laki sebagai suaminya, terkait dengan *qowamah* dijelaskan dalam Surah An-Nisa'(4)/ 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
 ذُنُوبَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَنَّكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul lah mereka. Tetapi jika mereka menaati mu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat diatas adalah bahwa tidak membatasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas yang baik dalam kepemimpinan secara politik dan sosial bahkan memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas perekonomiannya dan juga sistem perekonomian negara sehingga seorang perempuan layak dijadikan pemimpin. Ayat ini memberikan penjelasan tanggung jawab laki-laki yang menopang dan memberikan bantuan terhadap masyarakat atau rakyatnya dalam kesusahan baik secara sosial maupun ekonomi. Akhirnya kenapa ditegaskan kepada laki-laki sebagai seorang pemimpin adalah hubungannya dengan QS. al-Nisa'/4: 34 tadi bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab lebih dengan ujian yang juga jauh lebih besar daripada perempuan, dengan tidak mengesampingkan perempuan sebagai kaum minoritas.¹⁰

¹⁰Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi

Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menyembah kepada-Nya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya melainkan pada tingkat ketakwaannya. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi disini adalah posisi laki-laki dan perempuan secara sosial sama tapi tidak mendominasi laki-laki sebagai penguasa perempuan ataupun sebaliknya perempuan menjunjung asa kesetaraan gender sehingga menghilangkan hormat mereka terhadap laki-laki yang nantinya tetap menjadi imam bagi perempuan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sehingga kesetaraan gender ini hanya sebagai konsep untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan laki-laki sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Johnson dalam buku Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang tinggi dan laki-laki tidak menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas karena mereka harus mendapatkan keadilan yang sama seperti kekayaan, prestise, dan kekuasaan meskipun secara status sosial sangat berbeda.¹¹

Konsep gender dalam sistem sosial terbentuk atas pola-pola yang diyakini kebenaran atas standar moral setiap wilayah atau negara, sebab standar moral merupakan bagian dari eksistensi perilaku masyarakat yang diyakini dengan segala konsensus yang berjalan secara turun temurun kemudian diwariskan dan berbentuk kebudayaan.

Menurut Durkheim setiap perilaku manusia didasarkan pada lingkungan eksternal yang berupa kesadaran kolektif untuk memaksa dan membentuk perilaku individu.¹² Menurut Durkheim juga bahwa dalam bukunya berjudul *The Rule of Sociological Methodo* mengatakan bahwa fakta sosial dan pranata adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan, bahkan dia sering mempertukarkan konsep fakta sosial dengan pranata sosial. Dikuatkan oleh pengikutnya Marcel Mauce dan P. Fanconnet bahwa suatu perilaku yang tertanam pada diri individu telah ditemukan oleh individu itu sendiri secara sadar atau tidak, bahwa pergaulan di sekitar yang menjadikan terbentuknya pribadi seorang individu dan memaksanya untuk mengikuti dan menurutinya.

Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*, ..., hal. 108.

¹¹ Allan G. Johnson, *Human Arrangement an Introduction to Sociology*. San Diego, New York, Chicago, Austin, London, Sydney. Toronto: Harcourt Brace Jovanovic. Publisher: 1986, hal. 388-399.

¹² I. B. Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 17.

Kesadaran kolektif inilah yang melahirkan suatu sistem sosial dalam masyarakat untuk diikuti, dalam konsep kesetaraan gender juga sama bahwa konsep ini lahir dari perilaku masyarakat tentang pemahaman posisi perempuan dan laki-laki dari kebudayaan yang dilahirkan selama ini. Jika laki-laki selalu dianggap perkasa dan kuat, maka perempuan dianggap sebagai individu yang lemah lembut dan memiliki sikap yang mengedepankan perasaan daripada logika. Konsep ini melahirkan perspektif bahwa ada beberapa sistem sosial yang mengharuskan laki-laki lebih di depan daripada perempuan, ketika perempuan masih perlu untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya.

Meskipun hari ini perempuan menginginkan persamaan gender adalah hal yang berbeda secara konsep teoritis, karena dalam Islam menyamakan posisi perempuan dengan laki-laki itu sama dengan menyalahi kodrat, sedangkan perempuan diberikan hak istimewa bukan untuk dipersamakan dan mendominasi laki-laki melainkan hak-haknya dihargai dengan tidak mengganggu mereka dan melecehkan mereka, bahkan hak-hak itu digunakan untuk melindungi mereka agar mereka mendapatkan posisi yang benar-benar dihargai secara sosial dan fisiknya bukan karena sikap otoriternya.

B. Identifikasi Masalah

Pada uraian latar belakang diatas, maka peneliti menganalisis dan mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pemahaman mengenai konsep gender.
2. Perubahan zaman berpengaruh terhadap konsep kesetaraan gender.
3. Peradaban masa lalu terhadap konsep kesetaraan gender mempengaruhi pola berpikir masyarakat hari ini.
4. Peran agama terutama agama Islam dalam memahamkan konsep kesetaraan gender pada masyarakat Islam secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis dalam penelitian ini akan membatasi hanya pada beberapa masalah, agar penelitian ini lebih fokus, yaitu;

1. Penjelasan tentang wacana umum dan Islam tentang teori gender dalam beberapa pandangan tokoh-tokoh baik orientalis maupun feminis Islam.
2. Penjelasan tentang Biografi dan karya-karya dari M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.
3. Penjelasan tentang konsep gender pandangan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar mengenai konsep kesetaraan gender.

Pembatasan masalah pada penelitian ini sesuai dengan uraian yang sudah peneliti jelaskan, maka peneliti membatasi pada identifikasi konsep gender dalam perspektif Al-Qur'an dan konsep gender dalam perspektif dua ahli tafsir modern yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar. Kemudian didukung oleh ahli tafsir modern lainnya mengenai konsep kesetaraan gender diantaranya adalah Nur Rofiah dan Hamka kemudian beberapa tokoh feminis sebagai perbandingan konsep yaitu Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, Fatima Mernissi, Asghar Ali Engineer.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana konsep kesetaraan gender menurut M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan beberapa tokoh feminis mengenai konsep kesetaraan gender.
2. Untuk menjelaskan Biografi dari M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.
3. Untuk menjelaskan pandangan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar mengenai konsep kesetaraan gender.

F. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, yaitu satu secara teoritis dan dua manfaat secara praktis, berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep kesetaraan gender dengan berbagai sudut pandang, baik dari perspektif agama Islam dan perspektif Ilmuwan Barat atau orang-orang orientalis.
2. Manfaat secara praktis adalah diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan *penafsiran* Ilmu Al-Qur'an ke depannya terkait dengan bagaimana perspektif dan perlakuan terhadap gender dan konsep kesetaraan nya.

G. Kerangka Teori

Secara sederhana konsep kesetaraan gender adalah bentuk dari ketidakadilan selama ini yang terjadi pada perempuan, diantaranya sikap stereotip, diskriminasi, subordinasi, pelecehan seksual, penindasan gender,

perlakuan yang tidak manusiawi, dan bahkan mengesampingkan hak-hak perempuan yang sebenarnya harus dipenuhi dan minimal dihargai, agar perempuan merasa ada secara eksistensi gender nya karena mereka hanya membutuhkan keberadaan secara sistem sosial.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah* mengatakan bahwa Quraish Shihab memiliki visi dalam membahas gender dengan mencoba menempatkan perempuan dalam sebuah bingkai kesetaraan. Dan juga menekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah SWT di bumi ini dengan tujuan untuk mengikis masalah perbedaan termasuk dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan, oleh karenanya dijelaskan bahwa Quraish Shihab membuat bingkai yang bernama kesetaraan gender. Salah satu yang disoroti dalam konsep kesetaraan gender adalah kedudukan perempuan untuk mendapatkan hak berupa pendidikan, hak berpolitik, dan setara dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki sebagai bentuk humanisme, dan semua ini didasarkan sebagai amanah dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.¹³

Konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang diistilahkan dengan *Imamah* artinya adalah pemimpin. Konsep pemimpin disini adalah seseorang yang memiliki kelebihan daripada orang lain, kelebihan-kelebihan itu bisa berupa kemampuan pengetahuan, kemampuan memimpin, kemampuan mengkoordinir, kemampuan ekonomi dan kemampuan atau kapasitas yang lebih daripada orang lain menurut kriteria-kriteria seorang pemimpin. Ada beberapa pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam penelitian ini menurut ulama, yaitu beberapa ulama menolak pemimpin perempuan dengan hujah pada QS. al-Nisa'/4: 34. Kemudian kedua membolehkan dengan didasarkan QS. al-Nisa'/4: 124. Sedangkan menurut tafsir Al-Misbah mengenai konsep pemimpin perempuan dikaji menurut QS. Al-Naml/16: 22-40 dengan gambaran bahwa Ratu Balqis adalah seorang pemimpin (Ratu) yang memerintah pada masanya, dengan indikator bahwa kerajaan yang besar tidak mungkin bisa menjadi besar dan bertahan lama kalau tidak karena kemampuan pemimpinnya dalam memerintah. Kepemimpinan Ratu Balqis disini karena beberapa kriteria dalam memimpin diantaranya kebijaksanaan nya, demokratis nya, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan ketentraman nya, menyukai perdamaian, cerdas, teliti, dan memiliki kekuatan mental. Hal ini menggambarkan dan ingin menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan memiliki beberapa kriteria dalam memimpin daripada laki-laki menurut Tafsir *Al-Misbah*, maka tidak menutup kemungkinan perempuan

¹³Atik Wartini, "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah", dalam *Jurnal Palastren*. Pascasarjana Universitas Yogyakarta, Vol. 6, No. 2, 2013, hal. 488.

menjadi pemimpin daripada laki-laki yang tidak memiliki kepandaian dan kriteria dalam kepemimpinan.¹⁴

Menurut Nasaruddin Umar ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, diantaranya: 1) Laki-Laki dan Perempuan sama-sama sebagai hamba yang tertuang dalam QS. Al-Zariyat/51: 56 yang artinya "*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku,*" 2) Laki-Laki dan Perempuan sebagai khalifah di muka bumi tertuang dalam QS. Al-An'am /6: 65 yang artinya "*Dan Dialah yang menjadikan kalian penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepada kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" Kemudian dalam QS. Al-Baqarah/2: 30 yang artinya "*Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.*" Dan selanjutnya adalah Laki-Laki dan Perempuan menerima perjanjian primordial di dalam QS. Al-'Araf/7 : 172 artinya "*Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukanlah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: Betul (Engkau Tuhan Kami), kami menjadi saksi. (Kami lakukan yang Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan)).*"¹⁵

H. Tinjauan Pustaka/ Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka ini menjadi satu bentuk referensi yang wajib ada sebagai bentuk tahapan pembuktian bahwa sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang konsep gender dengan sudut pandang yang berbeda, atau mengkaji konsep gender dengan penerapan perlakuan pada objek yang berbeda. Sehingga, hasil yang didapatkan juga berbeda.

Tujuan dari adanya tinjauan pustaka mengenai penelitian terdahulu ini adalah sebagai awal untuk menjelaskan bagaimana konsep gender dan

¹⁴ Marzaniatun, "Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Misbah", Tesis, Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016, hal. 91.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur'an)* ..., hal. 247-254.

kesetaraan nya di dalam beberapa kajian penelitian para ahli tafsir, akademis yang bersumber dari jurnal, tesis, disertasi, atau artikel-artikel lainnya yang mendukung. Sehingga, penelitian yang akan peneliti lakukan ini memiliki data perbandingan yang relevan dan menjauhkan kesamaan dari peneliti lainnya dalam mengkaji konsep gender. Berikut adalah beberapa temuan baik dari jurnal atau artikel, tesis, disertasi, dan referensi lainnya mengenai konsep gender:

1. Tesis, “*Peran Publik Perempuan dalam Perspektif Al-Qur’an*” oleh Shofwatun Nida Mahasiswi S2 Ilmu Tafsir. PTIQ Jakarta Tahun 2020. Penelitian ini berisi mengenai peran perempuan dalam ranah publik sehingga diartikan kalau perempuan bisa mengambil alih peran laki-laki. Analisis dari peneliti ini bahwa ayat-ayat Al-Qur’an juga mengkaji tentang status hamba antara laki-laki dan perempuan yang indikatornya sama sebagai makhluk yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini sebagai khalifah dan hamba yang taat kepada Allah SWT. Ruang publik telah memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menunjukkan perannya melebihi laki-laki, dan hal ini menjadi satu indikator perempuan memiliki keistimewaan dari laki-laki karena peran yang mendominasi di ruang publik dan di ruang domestik.
2. Tesis, “*Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah dengan Perspektif Qirâhmubâdalah*” oleh Erlies Erviena Mahasiswa S2 Ilmu Tafsir. PTIQ Jakarta Tahun 2021. Penelitian ini berisi tentang konsep kesetaraan gender dilihat dari penafsiran ulama kontekstual yaitu salah satunya M. Quraish Shihab dengan rujukan QS. An-Nisâ’ ayat 34 dengan pendekatan sosio-historis, bahwa adanya pandangan yang terlalu sempit memaknai budaya patriarki yang akhirnya mendiskriminasikan perempuan dalam segala aspek. Peneliti mengkritisi dalam hal penafsiran terhadap teks-teks Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW secara metodologi yang berfikir sistematis, akhirnya melahirkan satu ketentuan hukum yang berbeda. Laki-laki ditempatkan sebagai sosok yang superior dan mendominasi dan perempuan sebagai kaum yang inferior yang harus tunduk dan ikut kepada seorang laki-laki. Satu perspektif penafsiran dalam penelitian ini adalah *Qirâah mubâdalah* yang diartikan bahwa *Mubâdalah* sebagai metode interpretasi teks-teks Al-Qur’an dan Hadis yang menafsirkan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu subjek yang setara dan menjadi mitra dalam kehidupan. sehingga metode ini memang digunakan sebagai bentuk interpretasi terhadap Al-Qur’an dalam melihat posisi atau kedudukan laki-laki yang dijadikan mitra bagi perempuan agar tidak terjadi konflik gender yang

berkelanjutan, sehingga relasi hubungannya terbangun secara harmonis dan bersifat resiprokal.

3. Tesis, "*Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer*" oleh Naela Madhiya Mahasiswi S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Institut Ilmu Al-Qur'an Tahun 2021. Penelitian ini menjelaskan beberapa pendapat tentang perspektif gender, beberapa tokoh Barat dan tokoh Islam atau ulama memiliki perspektif gender yang bijak. Mereka menjelaskan bahwa konsep gender antara laki-laki dan perempuan itu sama tapi tidak dengan praktiknya yang masih jauh dari kata sempurna. Indikatornya adalah masih banyak ketimpangan gender atau bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi pada perempuan baik secara wilayah domestik ataupun ranah publik, mungkin kondisi ini dapat dilihat dari berbagai masalah-masalah yang terjadi pada perempuan dengan banyaknya pelecehan seksual, pemerkosaan, bunuh diri, pembunuhan dan beberapa masalah lainnya yang merugikan perempuan. Sedangkan pada penelitian ini disisi yang lain menjelaskan bahwa ranah domestik atau ranah publik tidak ada bias gender yang signifikan menurut *Tafsir Al-Manar* dan *Tafsir Al-Azhar* jika dipahami dengan baik dan bijaksana. Menurut Muhammad Abduh bahwa konsep poligami perlu dilihat dari sudut pandang kemaslahatan dan kemasfadatannya bukan dari segi merugikan perempuan yang dijadikan pelampiasan bagi laki-laki. Sedangkan pendapat lain menurut Hamka bahwa ada hubungannya antara poligami dengan anak yatim, artinya demi menjaga anak yang ditinggalkan oleh ayahnya dan nantinya ditakutkan lebih sengsara dan terlantar maka diharuskan poligami demi menjaga kemaslahatan masa depan anak dan seorang ibunya tadi. Meskipun secara kontekstual tidak ada anjuran secara kewajiban pada konsep poligami melainkan lebih kepada monogami, akan tetapi poligami menjadi alternatif yang sangat tidak dianjurkan jika akhirnya membuat ketidakmaslahatan atau malah mengarah kepada bentuk kezaliman dan keburukan. *Tafsir Al-Manar* dan *Al-Azhar* menyinggung peran perempuan di ranah publik itu sebagai bentuk demokrasi yang tidak mendominasi laki-laki melainkan sebatas aspirasi dan kehendak bagi perempuan yang mampu secara kapasitas dan kemampuan sosial keagamaan, sosial kultural dan sosio ekonomis.
4. Tesis, "*Konsep Pemimpin Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah*" oleh Marzaniatun Mahasiswa S2 Tafsir Hadis. UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep kepemimpinan dalam Al-Qur'an yang diistilahkan dengan *Imamah* artinya adalah pemimpin. Konsep pemimpin disini adalah seseorang yang memiliki kelebihan daripada orang lain, kelebihan-kelebihan itu bisa berupa kemampuan pengetahuan, kemampuan memimpin, kemampuan

mengkoordinir, kemampuan ekonomi dan kemampuan atau kapasitas yang lebih daripada orang lain menurut kriteria-kriteria seorang pemimpin. Ada beberapa pendapat mengenai pemimpin perempuan dalam penelitian ini menurut ulama, yaitu beberapa ulama menolak pemimpin perempuan dengan hujah pada QS. al-Nisa'/4: 34. Kemudian kedua membolehkan dengan didasarkan QS. al-Nisa'/4: 124. Sedangkan menurut *Tafsir Al-Misbah* mengenai konsep pemimpin perempuan dikaji menurut QS. Al-Naml/27: 22-40 dengan gambaran bahwa Ratu Balqis adalah seorang pemimpin (Ratu) yang memerintah pada masanya, dengan indikator bahwa kerajaan yang besar tidak mungkin bisa menjadi besar dan bertahan lama kalau tidak karena kemampuan pemimpinnya dalam memerintah. Kepemimpinan Ratu Balqis disini karena beberapa kriteria dalam memimpin diantaranya kebijaksanaannya, demokratisnya, mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan ketentramannya, menyukai perdamaian, cerdas, teliti, dan memiliki kekuatan mental. Hal ini menggambarkan dan ingin menjelaskan bahwa ketika seorang perempuan memiliki beberapa kriteria dalam memimpin daripada laki-laki menurut tafsir Al-Misbah, maka tidak menutup kemungkinan perempuan menjadi pemimpin daripada laki-laki yang tidak memiliki kepandaian dan kriteria dalam kepemimpinan.

5. Tesis, "*Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender*" oleh Nurhasanah Mahasiswi S2 Studi Qur'an. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020. Penelitian ini menjelaskan bahwa Hamka memiliki interpretasi sendiri mengenai ayat-ayat tentang perempuan dalam konsep kesetaraan, bahwa ketika penafsiran mufasir klasik menyatakan jika makhluk pertama adalah Adam, tetapi jika disandarkan pada QS. al-Nisa'/4: 1 disandarkan oleh Hadis penciptaan perempuan berasal dari tulang rusuk, maka Hamka memiliki pendapat tersendiri akan istilah tersebut yang dianggap bersifat kiasan belaka. Hamka juga menjelaskan bahwa hak warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan sesuai QS. Al-Nisa'/4: 11 adalah sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada laki-laki karena bebannya dua kali lipat daripada perempuan. Kemudian dalam kepemimpinan Hamka melihat bahwa laki-laki memang berhak menjadi pemimpin daripada perempuan dan larangan terhadap perempuan menjadi seorang pemimpin karena secara dasar pada kedudukan primer di dalam keluarga seorang laki-laki adalah pemimpin keluarga bukan perempuan sesuai QS. Al-Nisa'/4: 34. Sedangkan ketika melihat pendapat Nasaruddin Umar bahwa peran perempuan dalam kesetaraan gender pada QS. Al-Nisa'/4: 1 menafsirkan mengenai substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa

bahwasanya tidak ada perbedaan dalam Al-Qur'an kalau dilihat dari segi asal usulnya. Kemudian Nasaruddin Umar juga menyetujui pembagian berdasarkan porsi fungsi gender, tetapi ketika dilihat kondisi islam hari ini dan zaman globalisasi ini Nasaruddin Umar mengatakan boleh untuk memberikan hak yang lebih kepada perempuan atas kesepakatan segala pihak. Nasaruddin Umar juga tidak mempermasalahkan pemimpin dalam keluarga harus laki-laki, melainkan perempuan juga berhak memimpin keluarga sesuai dengan relasi fungsi gender pada QS. Al-Nisa'/4: 34. Hal ini didasarkan pada kriteria perempuan ketika sesuai dalam memimpin maka sah-sah saja.

6. Jurnal, "*Menelaah Feminisme dalam Islam*" oleh Ariana Suryorini Jurnal SAWWA. IAIN Walisongo Semarang, Vol. 7, No. 2, April 2012. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa banyak mufasir yang tidak puas akan kajian mengenai *feminisme* karena lebih mengedepankan laki-laki daripada perempuan, laki-laki memiliki otoritas lebih daripada perempuan. Dilihat dari mulai pembagian warisan dan ketidaksamaan dalam status persaksian dan hal-hal serupa menurut Al-Qur'an yang semuanya itu dapat memunculkan masalah-masalah mendasar lainnya. Munculnya gerakan *feminisme* Islam ini untuk melakukan sebuah transformasi nilai sosial menuju kesetaraan gender yang memang bagi mereka dianggap sebagai tujuan dari Islam. Munculnya gerakan *feminisme* Islam ini berangkat dari fungsi Al-Qur'an bagi umat manusia, para mufasir feminis Islam ini berkeyakinan Al-Qur'an datang untuk menegakkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, akan tetapi Al-Qur'an hadir pada masyarakat yang patriarki sehingga ayat-ayatnya pun muncul dalam pertanyaan yang beragam, mereka menganggap ada ayat-ayat normatif yang menekankan pada persamaan gender. Akan tetapi, disisi lain terdapat ayat yang menyatakan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai ayat sosiologis-kontekstual yang itu menjadikan dasar bagi gerakan *feminisme* Islam ini.
7. Jurnal, "*Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam*" oleh Imam Syafe'i, Hayyu Mashvufah, Jaenullah, dan Agus Susanti. UIN Raden Intan Lampung, Vol. 11, No. 2 Tahun 2020. Penelitian menjelaskan mengenai pemahaman terhadap konsep gender yang masih belum begitu jelas dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Konsep gender dan seks adalah satu istilah yang berbeda dan perlu ada pemahaman yang lebih mendalam, karena ketika istilah dalam memahami suatu definisi itu tidak diperhatikan secara baik, maka akan mengaburkan istilah lain yang bersifat kompleksitas dan esensi internal nya. Gender dipahami sebagai bentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada ranah struktur sosial atau sistem sosial, sedangkan

seks adalah suatu konsep yang membedakan antara laki-laki dan perempuan pada ranah jenis kelamin yang bersifat biologis dan lebih menekankan kriteria pada ciri fisik individu. Pendidikan Islam pada penelitian ini adalah satu bentuk transfer pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep gender agar tidak menjadi kabur dalam penafsirannya, sehingga setiap orang dan masyarakat ketika sudah memahami gender pada tahapan teoritis konseptual diharapkan dalam aplikasinya juga bisa menyesuaikan. Karena ketika kita melihat konsep gender ini maka sebenarnya sudah tidak menjadi pembahasan yang tabu sebab konsep gender ini juga sudah diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk kepedulian agama Islam kepada posisi antara laki-laki dan perempuan baik di dalam ranah publik, domestik, dan agama.

8. Jurnal, "*Feminisme dan Anti-Feminisme: Bias Teologi Gender yang Di (salah) Pahami*" oleh Alfina Hidayah. Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Vol. 5, No. 1 Tahun 2020. Penelitian ini mengenai konsep *feminisme* dan *anti-feminisme* yang menjadi perhatian dalam teologi gender. Gerakan *feminisme* ini memang awalnya lahir dan berkembang di Barat. Namun lama-kelamaan perkembangan itu mulai menyebar dan sudah sampai pada negara-negara berkembang khususnya Timur Tengah termasuk di Iran dan negara yang mayoritas Muslim. Perkembangan ideologi memang tidak bisa dibendung karena menyebarkan tidak hanya melalui diskusi namun juga hari ini bisa berkembang melalui media sosial dan budaya-budaya yang masuk secara *pasifique* atau secara *violence*. Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana konsep *feminisme* dan perkembangannya, kemudian perempuan dalam sebuah teologi dan teologi *misoginis* atau bentuk diskriminasi terhadap gender perempuan karena berdasarkan rasa benci. Teologi *misoginis* gender ini dilihat dari ayat suci serta pihak yang pro dan kontranya terhadap *feminisme*. Penelitian ini diakhir ditekankan bahwa yang perlu dipertandingkan atau dikaji secara mendalam agar tidak terjadi konflik adalah bukan pada orangnya yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Melainkan yang perlu diperjuangkan agar tidak terjadi masalah dan peperangan panjang adalah keadilan dan kezaliman yang terjadi pada perempuan yang teraniaya oleh laki-laki dan sebaliknya seorang laki-laki yang ditindas oleh perempuan.
9. Jurnal, "*Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah*" oleh Atik Wartini. Pascasarjana Jurnal Palastren. Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 6, No. 2 Tahun 2013. Penelitian ini berisi tentang kajian pemahaman dan interpretasi mengenai gender menurut M. Quraish Shihab, beliau membuat satu karya yang diberi nama Al-Misbah sebagai salah satu penafsiran Al-

Qur'an, salah satu penafsiran dalam Al-Misbah ini mengenai kajian perempuan dan isu-isu mengenai gender. M. Quraish Shihab memiliki visi dalam membahas gender dengan mencoba menempatkan perempuan dalam sebuah bingkai kesetaraan. Beliau juga menekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan Allah SWT di bumi ini dengan tujuan untuk mengikis masalah perbedaan termasuk dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan, oleh karenanya dijelaskan bahwa Quraish Shihab membuat bingkai yang bernama kesetaraan gender. Salah satu yang disoroti dalam konsep kesetaraan gender adalah kedudukan perempuan untuk mendapatkan hak berupa pendidikan, hak berpolitik, dan setara dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki sebagai bentuk humanisme, dan semua ini beliau dasarkan sebagai amanah dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

10. Buku, "*Relasi Gender Sachiko Murata (Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia "Analisis Ekofeminisme")*" oleh Fatrawati Kumari Tahun 2020. Buku ini menjelaskan mengenai relasi gender Murata yang di latar belakang oleh *Tao* isme dan tradisi mistik Islam yang menjadi dasar bagi kosmologi Cina. *Tao* isme berasal dari dua suku kata yaitu *Tao* dan isme, *Tao* diartikan sebagai "Tuhan" dan Isme "Pemahaman, atau ajaran, atau kepercayaan". *Taoisme* adalah konsep ajaran yang menekankan pada perbaikan akhlak manusia untuk menjadi bijaksana yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan tanpa batas atau kekal dengan cara menyatukan diri dengan *Tao* (Tuhan). Kemudian tradisi mistik Islam disini dijelaskan sebagai konsep yang tujuannya sama yaitu pengendalian diri atau hawa *nafsu* sebagai bentuk memperbaiki akhlak agar hidupnya menjadi tenang, damai, tentram dan semua kembali kepada Allah SWT dan perjalanan ini bersifat Istiqamah atau berkelanjutan untuk mencapai ketenangan batin. Relasi gender ini analisis *ekofeminisme* ini menekankan pada pemahaman atau keyakinan bahwa ada keterkaitan antara perempuan dengan alam semesta karena manusia adalah bagian dari alam semesta. Hubungan dengan latarbelakang relasi gender Murata adalah bahwa analisis *ekofeminisme* ini menganggap bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di alam semesta ini dalam mengemban amanah dari Tuhan yaitu untuk menjaga alam semesta dan memperbaiki keadaan alam ini salah satunya dengan perilaku yang baik dan bijaksana. Laki-laki dan perempuan memiliki sifat yang mendominasi baik itu maskulinitas untuk laki-laki dan feminitas untuk perempuan atau kedua-dua sifat tersebut. Kemudian yang perlu digaris bawahi adalah laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang sama seperti manusia dengan alam yaitu Tuhan tidak pernah melihat jenis kelaminnya melainkan dari

kualitas hidupnya baik secara perilaku dengan sesama manusia atau dengan alam, dan bahkan dengan Tuhan.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian dengan teknik pengumpulan data yang disesuaikan dengan metode yang sudah ditentukan. Metode penelitian ini dilakukan secara ilmiah dan empiris, sehingga data yang didapatkan tidak bersumber dari suatu penemuan yang sifatnya spekulatif bahkan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dan secara prosedur penelitian. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan studi literasi/kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang fokus terhadap pendalaman data yang lebih deskriptif dan lebih bersifat menjelaskan peristiwa yang terjadi. Studi literasi ini menekan kepada satu pendekatan yang bersifat referensi dari sumber-sumber yang bersifat dokumen, jurnal, artikel atau buku-buku yang mendukung hasil penelitian.

Pada penelitian ini jenis kualitatif dengan pendekatan studi literasi/kepustakaan ini mengambil dari karya dua orang tokoh yang dijadikan sebagai sumber data penelitian ini yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar dengan melihat *penafsiran* dua orang tokoh ulama intelektual Islam mengenai konsep gender dan kesetaraannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

2. Sumber Data

Sumber data secara umum dibagi menjadi dua, satu sumber data primer dan kedua sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan dari orang pertama atau subjek pertama penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari sumber kedua setelah sumber primer, seperti: orang kedua, ketiga dan seterusnya, kemudian dokumen-dokumen pendukung, foto, artikel, hasil karya ilmiah, buku, dan dokumen lainnya yang mendukung.

Pada penelitian ini sumber yang digunakan oleh peneliti lebih menggunakan sumber data sekunder dengan alasan karena penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi/kepustakaan, maka etisnya adalah menggunakan data sekunder dari karya-karya tokoh ulama yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Termasuk karya dua tokoh ulama besar Islam yang akan peneliti kaji juga yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi dan dokumen. Observasi ini dilakukan dengan melihat kondisi lapangan dan fakta yang mendukung hasil penelitian bisa bersifat observasi langsung atau tidak langsung. Kemudian dokumen yaitu berupa hasil karya tulis, seperti buku, jurnal, tesis, atau artikel lain yang mendukung terkumpulnya data yang berhubungan dengan konsep gender dalam tafsir kontemporer. Alasannya dikarenakan penelitian ini menggunakan pendekatan studi literasi/kepastakaan yang akhirnya satu-satunya teknik yang sesuai adalah dengan dokumen.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data *Pertama*, Pengumpulan data yaitu dengan mencari data yang berhubungan dengan penelitian sebanyak-banyaknya. *Kedua*, Pengolahan data yaitu ketika data terkumpul maka dipilah terlebih dahulu data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Ketiga*, Identifikasi data yaitu data yang sudah diolah maka tahap selanjutnya diteliti dan ditelaah secara detail agar tidak salah ketika sudah masuk dalam penyajian data dan kesimpulan dan terutama sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Keempat*, data yang sudah diidentifikasi tadi ketika sudah sesuai dan layak maka tinggal disajikan dalam bentuk penulisan ilmiah yang lebih rapi dan sederhana. *Kelima*, tahap terakhir adalah kesimpulan berupa data yang mendukung hasil penelitian dengan bentuk yang lebih kompleks dan lebih singkat agar pembaca dapat memahami isi secara keseluruhan dari penelitian yang digunakan.

5. Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu satu teknik dalam penelitian kualitatif dengan menganalisis keabsahan data dari tiga cara yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Secara sumber maka penelitian ini menggunakan sumber karya dari dua tokoh yaitu M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar, kemudian beberapa tokoh lainnya seperti Nasaruddin Umar dan Nur Rofiah sebagai pendukung data penelitian ini. Selanjutnya secara teknik maka selain dengan observasi lapangan, peneliti juga melakukan analisis pada dokumen berupa karya, jurnal, tesis, dan karya lainnya yang hampir mirip dengan karya utama pembahasannya yaitu tentang gender. Terakhir secara waktu, maka melihat beberapa dokumen berupa artikel, jurnal, buku yang pembahasannya sama dengan referensi tokoh yang sama, tapi dimensi waktu yang berbeda untuk melihat secara perubahan sosial dengan kandungan penelitian yang digunakan apakah masih sama atau ada kekurangan bahkan kelebihan

yang bisa digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan mencari data penelitian.¹⁶

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menyusun kerangka pembahasan secara sistematis, diantaranya sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang dipaparkan dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat/kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi teori dasar gender, teori gender dalam pandangan feminis muslim, dan teori gender dalam pandangan Islam.

Bab *Ketiga*, berisi tentang biografi singkat M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.

Bab *Keempat*, berisi tentang ayat-ayat yang terkait tentang gender, Isu-isu yang terkait dengan gender, dan perbandingan teori gender menurut M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar.

Kemudian terakhir adalah bab *kelima*, berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang nantinya dapat memberikan masukan kepada peneliti yang bersifat membangun demi pengembangan keilmuan secara teoritis dan praktis.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 274.

BAB II

KONSEP KESETARAAN GENDER

A. Teori Dasar Gender

1. Pengertian Gender

Gender secara terminologi, berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Secara epistemologi, makna gender adalah perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan jika dipandang dari kebiasaan dan tingkah laku. Dalam pengertian lain bahwa gender diartikan sebagai identitas yang digambarkan oleh perasaan internal dari seseorang sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas di luar dari dua kategori ini. Selain pengertian di atas, gender diartikan sebagai sistem klasifikasi yang menggambarkan karakteristik dan tingkah laku yang dianggap bersumber dari tubuh.¹ Karakteristik dan tingkah laku ini berhubungan dengan terbentuknya maskulin atau feminin. Identitas gender dianggap sepadan dengan jenis kelamin individu. Sehingga seorang laki-laki harus mempunyai atribut maskulin, sedangkan seorang perempuan harus memiliki atribut feminin.²

Para sarjana feminis mendefinisikan gender dalam berbagai konteks, mulai dari atribut sampai jenis organisasi sosial dan sebagai ideologi hingga peran seks, perbedaan kekuasaan, dan kategori analitis.

¹Miftahul Jannah, “Keluarga dalam Al-Quran (Telaah terhadap Fungsi Anggota Keluarga dalam Al-Quran menurut Teori Struktural Fungsional)”, *Tesis*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022, hal.15-17.

²Julie L. Nagoshi and Craigh T. Nagoshi Stephan, *Gender and Sexual Identity: Transcending Feminist and Queer Theory*, New York: Springer, 2014, hal. 6.

Gender sendiri dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, mengatur relasi dengan orang lain, dan memberikan makna melalui peristiwa alam dan sosial. Selanjutnya, perbedaan gender dianggap penting, di mana manusia mengidentifikasi diri sebagai pribadi, mengatur hubungan sosial, dan melambangkan peristiwa dan proses alam dan sosial lebih bermakna.³ Selanjutnya, kita memberikan stereotip apakah mereka laki-laki atau perempuan, atau sesuatu yang tidak dapat kita tentukan. Namun, ketetapan ini dapat ditentukan dengan beberapa jenis isyarat. Isyarat tersebut mengarah pada beberapa jenis pandangan terkait penentuan gender, seperti isyarat fisik, perilaku, tekstual, mitis, dan dinamika kekuasaan. Isyarat fisik meliputi tubuh, rambut, pakaian, suara, kulit, dan perilaku tubuh. Isyarat perilaku memuat tingkah laku, kesopanan, protokol, dan perilaku. Isyarat tekstual termasuk sejarah, dokumen, nama, asosiasi, dan interaksi yang mendorong atribut gender yang dituju. Isyarat mitis meliputi mitos, budaya, dan sub- budaya yang mendukung status dalam gender tertentu dan berpihak pada mitos superioritas laki-laki, seperti pandangan tentang jenis kelamin tertentu ada yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah.⁴

Adapun pandangan gender berdasarkan dinamika kekuasaan sebagai isyarat untuk model komunikasi, teknik, dan tingkat agresivitas, ketegasan ketekunan, dan ambisi. Orientasi seksual berkaitan dengan perilaku individu secara heteroseksual atau homoseksual. Interpretasi *heteronormative* tradisional tentang gender mengasumsikan bahwa identitas gender laki-laki, tugas gender maskulin, dan minat terhadap lawan jenis adalah satu paket gender yang natural dan tak bisa dihindari, sedangkan identitas perempuan, peran gender feminin, dan kecenderungan seksual kepada lawan jenis termasuk gender alamiah dan tak dapat dipungkiri.

Sebab asumsi *heteronormative* seperti itu, identitas gender individu dianggap selalu konsisten dengan kecenderungan seksual tertentu, sedangkan homoseksual sering diasumsikan oleh heteroseksual mempunyai kewajiban dan identitas gender yang bertentangan. Oleh karena itu, peran gender adalah apa yang menurut kultur patut dilakukan individu dengan kehidupannya, seperti perilaku, tugas, dan kebiasaan menurut gender tertentu.⁵ Supremasi laki-laki atas

³Julie L. Nagoshi and Craigh T. Nagoshi Stephan, *Gender and Sexual Identity: Transcending Feminist and Queer Theory*, New York: Springer, 2014, hal. 8.

⁴Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 30.

⁵Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama, ...*, hal.37.

perempuan dalam lingkup sosial, ekonomi, dan politik terus dilawan oleh feminisme berdasarkan perbedaan gender, dan juga perihal “kenaturalan” subordinasi perempuan, karena superioritas tubuh laki-laki atas tubuh perempuan yang dipandang lebih ringkih dan lemah. Maka dari itu, para aktivis feminis memperjuangkan tidak hanya melibatkan peran perempuan dalam identitas tetapi juga menolak hubungan hierarkis antara laki-laki dan perempuan.⁶

Penegasan tenaga laki-laki lebih kuat dibandingkan dengan perempuan dianggap sebagai ketetapan metafisik diri. Dalam hal ini, perempuan tidak memilikinya. Pandangan selanjutnya berbicara perihal laki-laki yang memiliki penis sedangkan perempuan memiliki vagina. Oleh karena itu, para pakar feminis menyuarakan bahwa maskulinitas dan feminitas adalah konstruksi sosial masyarakat dan pada dasarnya peran gender yang dipahami secara konservatif itu fiktif.

Ketika gender dipandang sebagai konstruksi sosial yang mapan dalam masyarakat, maka para tokoh feminis terus mempertanyakan peran gender perempuan dan peran gender laki-laki. Menurut Mansour Fakih dalam buku “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, secara biologis alat kelamin laki-laki dan perempuan adalah kodrat dan ketentuan Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Dengan demikian, gender tidak termasuk kodrat Tuhan yang melekat pada manusia, melainkan sifat yang terikat pada laki-laki atau perempuan yang dibentuk oleh sosial maupun budaya.⁷

Kesetaraan (*equality*) merupakan suatu konsep dan atau perilaku yang mencerminkan keseimbangan (*equilibriumity*), kesejajaran (*egality*), atau keadilan. Keadilan sendiri bermakna memosisikan sesuatu sesuai dengan posisinya (*wad’u syay’ fimahallih*). Memosisikan sesuatu pada posisi tersebut acuannya adalah terletak pada norma yang paling substansial dan bukan hanya sekedar didasarkan pada atribut sosial belaka. Jika keadilan diaplikasikan pada tataran aktifitas kemanusiaan, maka perilaku adil adalah perilaku atau sikap yang memperlakukan manusia sesuai dengan kondisinya. Sehubungan dengan kondisi substansial manusia, Allah swt menegaskan bahwa manusia secara umum dan tanpa atribut apa pun, termasuk atribut kelamin, adalah makhluk-Nya yang paling mulia.⁸

⁶ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, ..., hal. 40.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, hal. 30.

⁸ Jamal Abd. Nase, “Equalitas Jender (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islam serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islam)”, dalam *Jurnal Al-ihkam*, vol. 2, no. 2, 2007, hal. 224.

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.⁹ Gender adalah suatu konsep tentang klasifikasi laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang di bentuk secara sosio kultural. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* di jelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pada dataran ini, ada garis yang bersifat *culture* dimana ciri dan sifat-sifat yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan bisa saja dipertukarkan, karena hal tersebut tidak bersifat kodrati.¹⁰ *Sex* (jenis kelamin) merupakan perbedaan karakteristik biologis yang melekat pada diri laki-laki atau perempuan. Dapat dilihat apakah seorang laki-laki atau seorang perempuan berdasarkan jenis kelaminnya ketika seorang anak dilahirkan. Disebut sebagai laki-laki jika memiliki penis dan jika memiliki vagina disebut sebagai perempuan.¹¹

Gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena di konstruksi secara sosial, karena pengaruh kultural, agama, dan politik. Sifat ini tidak bersifat kodrati melekat pada jenis kelamin tertentu, tetapi sifat itu bisa dipertukarkan. Perbedaan sifat gender itu bisa berubah sewaktu-waktu dan bersifat kondisional. Misalnya, anggapan laki-laki rasional dan perempuan emosional, laki-laki kuat dan perempuan lemah, laki-laki perkasa dan perempuan lemah lembut. Sifat-sifat itu bisa berubah dan tidak melekat secara permanen. Pada masa tertentu dan tidak sedikit laki-laki lemah lembut, emosional, sedangkan ada perempuan perkasa dan rasional. Misalnya dalam masyarakat matrixial tidak sedikit perempuan yang lebih kuat dari laki-laki dengan keterlibatan mereka dalam peperangan.

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini berbeda dengan sex yang secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologis seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis dan aspek-aspek non-biologis

⁹ Kasmawati, "Jender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No.1, 2013, hal. 57.

¹⁰ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hal. 20.

¹¹ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014, hal. 109.

lainnya. Studi gender lebih menekankan perkembangan maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*femininity/nisa'iyah*) seseorang. Sedangkan studi sex lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/unutsah*). Untuk proses pertumbuhan anak kecil menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah Gender dari pada istilah seks. Istilah seks umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual, selebihnya digunakan istilah gender.¹²

Dalam studi gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki, antara lain sebagai berikut:¹³

a. Teori Psikoanalisis/Identifikasi

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.

Pertama, *id*, sebagai pembawaan sifat-sifat biologis seseorang sejak lahir, termasuk *nafsu* seksual dan insting yang cenderung selalu agresif. *Id* bagaikan sumber energi memberikan kekuatan terhadap kedua struktur berikutnya. *Id* bekerja di luar sistem rasional dan senantiasa memberikan dorongan untuk mencari kesenangan dan kepuasan biologis. Kedua, *ego*, bekerja dalam lingkup nasional dan berupaya menjinakkan keinginan agresif dari *id*. *Ego* berusaha mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dan tuntutan objektif realitas sosial. *Ego* membantu seseorang keluar dari berbagai problem subjektif individual dan memelihara agar bertahan hidup dalam dunia realitas. Ketiga, *super ego*, berfungsi sebagai aspek moral dalam kepribadian, berupaya mewujudkan kesempurnaan hidup, lebih dari sekedar mencari kesenangan dan kepuasan. *Super ego* juga selalu mengingatkan *ego* agar senantiasa menjalankan fungsinya mengontrol *id*.¹⁴

¹²Janu Arbai dkk, "Pemikiran Jender menurut Para Ahli Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih," dalam *Jurnal Sawwa*, Volume 11, No. 1, 2015, hal. 2.

¹³Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Makasar: Alauddin University Press, 2018, hal. 20.

¹⁴Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, Boston: McGraw-Hill, 2008, hal.

Individu yang normal, menurut Freud, ialah ketiga struktur tersebut bekerja secara proporsional. Kalau satu diantaranya lebih dominan maka pribadi yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *Id* lebih menonjol maka diri yang bersangkutan akan mengalami masalah. Jika struktur *Id* lebih menonjol maka yang bersangkutan cenderung hedonistic. Sebaliknya, jika super ego lebih menonjol maka yang bersangkutan sulit mengalami perkembangan, karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri. Kemudian, perkembangan kepribadian seseorang terpengaruh oleh satu di antara apa yang disebut Freud dengan “lima tahapan “*psiko seksual*”. Pada setiap tingkat terdapat kepuasan seksual, yang oleh Freud dianggap sebagai kepuasan insting seksual, dihubungkan dengan anggota badan tertentu.

Kedua lingkaran *psiko seksual* itu ialah seperti berikut. *Pertama*, tahap kesenangan di mulut (*oral stage*), terjadi sepanjang tahun pertama seorang bayi. Kesenangan seorang bayi ialah mengisap susu melalui mulut. *Kedua*, tahap kesenangan berada di dubur (*anal stage*), yaitu tahun kedua seorang bayi, memperoleh kesenangan di sekitar dubur, yaitu ketika sang bayi mengeluarkan kotoran. *Ketiga*, tahap seorang anak memperoleh kesenangan pada saat mulai mengidentifikasi alat kelaminnya (*phallic stage*), yaitu seorang anak memperoleh kesenangan erotis dari penis bagi anak laki-laki dan klitoris bagi anak perempuan. *Keempat*, tahap remaja (*talency stage*), yaitu kelanjutan dari tingkat sebelumnya, ketika kecenderungan erotis ditekan sampai menjelang masa pubertas. *Kelima*, tahap puncak kesenangan terletak pada daerah kemaluan (*genital stage*), yaitu saat kematangan seksualitas seseorang.¹⁵

Menurut Freud sejak tahap *phallic*, yaitu anak usia antara 3 dan 6 tahun perkembangan kepribadian anak laki-laki dan anak perempuan mulai berbeda. Perbedaan ini melahirkan perbedaan formasi sosial berdasarkan identitas gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan. Dalam masa ini seorang anak mengenali perbedaan anatomi tubuhnya terutama di daerah kemaluan, karena pada masa ini seorang anak laki-laki dan perempuan akan merasakan kenikmatan ketika mempermainkan kelaminnya. Sejak masa inilah anak perempuan mulai menyadari bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang kurang dibanding laki-laki. Menurut Freud, kenyataan bahwa seorang anak laki-laki mempunyai alat kelamin menonjol yang tidak dimiliki oleh perempuan, menimbulkan masalah kecemburuan alat

kelamin yang mempunyai implikasi lebih jauh; anak laki-laki merasa superior dan anak perempuan merasa inferior.¹⁶

Pola hubungan ayah dan ibu yang sehari-hari disaksikan oleh seorang anak semakin memperkuat kesan itu. Ibu di mata seorang anak adalah inferior karena ia tidak mempunyai penis, sementara bapaknya dianggap hebat karena mempunyai penis. Anak laki-laki mengidentifikasi diri dengan ibunya. Identifikasi itu mengacu persamaan anatomi biologis. Bagi anak laki-laki, kecemasan dan kesusahan hidup yang dialaminya diselesaikan melalui pengembangan super ego, yang oleh Freud dianggap sebagai sasaran yang dapat dicapai dalam evolusi mental manusia. Sementara perempuan ada masalah dalam hal ini karena ia mempunyai super ego yang lemah sebagai akibat apa yang disebut Freud dengan perkembangan keinginan untuk dikebiri, karena kasus kecemburuan alat kelamin tadi. Itulah sebabnya, menurut Freud, perempuan lebih pencemburu, lebih mencintai dirinya sendiri (*narsisme*), dan lebih pasif daripada lakilaki. Bagi Freud, konflik antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya bukan masalah psikologis, tetapi lebih merupakan perbedaan biologis. Sementara itu, biologi menurut Freud adalah masalah takdir yang dapat diubah.¹⁷

Pada tahap *phallic*, seorang anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan terhadap ibunya dan sudah mulai mempunyai hasrat seksual. Ia mulai melihat ayahnya sebagai saingan, karena ia ingin memperoleh kasih sayang dari ibu yang melebihi kasih sayang yang diperoleh ayahnya. Suatu ketika anak tersebut tidak sanggup memperoleh kasih sayang ibu, maka seketika itu tertanam di alam bawah sadarnya bahwa ayahnya adalah saingan. Namun karena takut dikebiri oleh ayahnya, karena ia masih berada ditahap *phallic* “tahap puncak kesenangan berada di penis nya”, maka ia tidak bisa melawan ayahnya. Meskipun demikian, seorang anak laki-laki merasa bangga karena tidak semua orang mempunyai penis termasuk ibunya. Pada akhir tahap ini ia akan kembali mengidentifikasi ayahnya, bukan lagi sebagai saingan (*rival*) tetapi ia menerimanya sebagai idola (*model*).

Sebaliknya, anak perempuan, ketika ia melihat dirinya tidak memiliki penis seperti anak laki-laki, tidak dapat menolak kenyataan

¹⁶Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Makasar: Alauddin University Press, 2018, hal. 21.

¹⁷Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, Routledge: New York, 2014, hal. 29.

dan merasa sudah terkebiri. Ia mengalami perkembangan rasa rendah diri. Ia secara tidak sadar menjadikan ayahnya sebagai objek cinta dan menjadikan ibunya sebagai objek iri hati. Tentu saja pendapat Freud tersebut menimbulkan protes keras dari kalangan feminisme, terutama karena tanpa rasa malu ia mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan. Namun demikian, para feminisme tidak perlu menanggapi secara emosi dan berlebihan karena temuan Freud itu diperoleh melalui penelitian ilmiah. Cara terbaik dalam menghadapi teori ini ialah dengan melakukan penelitian tanggapan untuk membuktikan kelemahan teori Freud. Teori Freud mestinya diambil hikmahnya agar perempuan berbuat sesuatu yang lebih berdaya guna, dan sekaligus membuktikan kekeliruan Freud.

Teori *psikoanalisis* Freud sudah banyak didramatisasi kalangan feminisme. Freud sendiri sebenarnya sudah memperingatkan kalau pendapatnya itu masih tentatif dan masih terbuka untuk dikritik. Ia sama sekali tidak bermaksud menyudutkan kaum perempuan. Sikap feminisme yang akademisi seperti Nancy Chodorow dan Juliet Mitchell dapat dinilai bijaksana, karena tidak serta merta menolak teori Freud tetapi berupaya menyempurnakan metode analisa yang digunakan Freud di dalam menarik suatu kesimpulan.¹⁸

Sikap yang sama telah dilakukan pula oleh Karen Horney, seorang ahli *psikoanalisis* yang tergabung di dalam *Freud's Circle*, suatu kelompok yang menaruh perhatian khusus terhadap teori Freud, tetapi tidak sepenuhnya setuju dengan Freud. Ia berpendapat bahwa bukan karena kecemburuan alat kelamin perempuan berkembang menjadi lebih rendah, melainkan rasa takut yang mengendap dalam bawah sadar perempuan terhadap kelecetan vagina ketika terjadi penetrasi atau masturbasi. Selain itu juga menekankan peranan rahim yang kompleks bagi perempuan. Jadi antara Freud dan Horney terdapat persamaan mendasar, yaitu keduanya menekankan faktor anatomi biologi. Bedanya, Freud menitikberatkan pada faktor penis (*phallogentric*) dan Horney menitikberatkan faktor rahim (*gynocentric*).¹⁹

Hanya saja Horney tidak mengecualikan faktor kultur dalam pembentukan kepribadian. Horney memungkinkan terjadinya interaksi antara kultur dan kekuatan internal (*inner dynamic forces*) di dalam pembentukan kepribadian. Berbeda dengan Freud yang

¹⁸ Linda L. Lindsey, *Gender Roles: A Sociological Perspective*, ..., hal. 30.

¹⁹ Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, ..., hal. 45.

semata-mata mendasarkan pandangannya kepada faktor biologi. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh perkembangan seksualitas. Freud menjelaskan kepribadian seseorang tersusun di atas tiga struktur, yaitu id, ego, dan superego. Tingkah laku seseorang menurut Freud ditentukan oleh interaksi ketiga struktur itu.

b. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut di dalam masyarakat.

Sebenarnya teori strukturalisme dan teori fungsionalisme dibedakan oleh beberapa ahli, seperti Hilary M. Lips dan S.A. Shield.²⁰ Teori strukturalisme lebih condong ke persoalan sosiologis, sedangkan teori fungsionalisme lebih condong ke persoalan psikologis. Namun menurut Linda L. Lindsey, kedua teori ini mempunyai kesimpulan yang sama dalam menilai eksistensi pola relasi gender. Pendapat Lindsey menampilkan alasan yang lebih logis dibanding pendapat sebelumnya. R. Dahrendorf, salah seorang pendukung teori ini, meringkaskan prinsip-prinsip teori ini sebagai berikut:

- 1) Suatu masyarakat adalah suatu kesatuan dari berbagai bagian.
- 2) Sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol.
- 3) Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama.
- 4) Perubahan terjadi secara berangsur-angsur.
- 5) Integrasi sosial dicapai melalui kesepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat.

Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini, sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetap dalam batas yang wajar, dan bukan merupakan ancaman yang bakal merusak sistem sosial, atau

²⁰ Hilary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, hal. 53.

menurut istilah Talcott Parsons dan Robert Bales, hubungan antara laki-laki dan perempuan lebih merupakan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan.

c. Teori Konflik

Dalam soal gender, teori konflik terkadang diidentikkan dengan teori Marx karena begitu kuat pengaruh Karl Marx di dalamnya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa susunan di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelas yang saling memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. Marx yang kemudian dilengkapi oleh Frederich Engels mengemukakan suatu gagasan menarik bahwa perbedaan dan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan, tidak disebabkan oleh perbedaan biologis, tetapi merupakan bagian penindasan dari kelas yang berkuasa dalam relasi produksi yang diterapkan dalam konsep keluarga (*family*). Hubungan suami-istri tidak ubahnya dengan hubungan proletar dan borjuis, hamba dan tuan, pemeras dan yang diperas. Dengan kata lain, ketimpangan peran gender dalam masyarakat bukan karena faktor biologis atau pemberian Tuhan (*divine creative*), tetapi konstruksi masyarakat (*social construction*).

Menurut Marxisme, dalam kapitalisme, penindasan perempuan diperlukan karena mendatangkan keuntungan. Pertama, eksploitasi perempuan di dalam rumah tangga akan membuat buruh laki-laki di pabrik lebih produktif. Kedua, perempuan juga berperan dalam produksi buruh murah, sehingga memungkinkan harga tenaga kerja lebih murah. Murah nya upah tenaga kerja menguntungkan kapitalisme. Ketiga, masuknya buruh perempuan sebagai buruh dengan upah lebih murah yang menciptakan 'buruh cadangan'. Melimpahnya buruh cadangan memperkuat posisi tawar-menawar para pemilik modal (*kapitalis*) dan mengancam solidaritas kaum buruh. Ke semuanya ini akan mempercepat akumulasi kapital bagi kapitalis.²¹

Teori konflik mendapat kritik dari sejumlah ahli, karena terlalu menekan faktor ekonomi sebagai basis ketidakadilan yang selanjutnya melahirkan konflik. Dahrendorf dan Randall Collins, yang dikenal mendukung teori konflik modern, tidak sepenuhnya sependapat dengan Marx dan Engels. Menurut mereka, konflik tidak hanya terjadi karena perjuangan kelas dan ketegangan antara pemilik

²¹Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 57.

dan pekerja, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, termasuk ketegangan antara orang tua dan anak, suami dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

d. Teori Feminisme

Perbedaan pokok antara kaum feminisme dahulu dengan sekarang adalah bahwa, dahulu perjuangan dilakukan demi hak-hak demokrasi perempuan, meliputi hak atas pendidikan, pekerjaan, hak pemilikan, hak pilih, hak menjadi anggota parlemen, hak atas pengaturan kelahiran, hak atas perceraian, dan sebagainya. Dengan kata lain, kaum feminisme dahulu telah berjuang demi perbaikan hukum, demi kedudukan yang sama atau setara secara hukum di dalam masyarakat. Pada hakikatnya perjuangan mereka berada di luar rumah serta keluarga.

Kini, kaum feminisme berusaha lebih jauh dari sekedar menuntut perbaikan hukum, untuk mengakhiri diskriminasi. Mereka bekerja untuk mewujudkan emansipasi perempuan. Oleh karena itu, Feminisme masa kini meliputi perjuangan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, melawan pemerasan oleh keluarga, menentang status yang terus menerus rendah di tempat kerja, dalam masyarakat, dalam budaya, serta dalam agama di negerinya, dan menentang beban rangkap yang mereka derita dalam produksi dan reproduksi. Lagi pula, *femininities* dan *masculinities* adalah kategori yang saling terpisah satu sama lain dan ditentukan secara biologis.

Dengan demikian, pada hakikatnya feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Feminisme sebagai gerakan pada mulanya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi tersebut. Meskipun terjadi perbedaan mengenai apa, mengapa, dan bagaimana penindasan dan eksploitasi terjadi, tetapi kaum feminisme dalam berjuang mempunyai tujuan yang sama, yaitu demi kesamaan, martabat, dan kebebasan mengontrol kehidupan, baik di dalam maupun di luar rumah.

Perbedaan tersebut secara umum dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, sebagai berikut:

1) Feminisme Sosialis

Ideologi Marx-Engels telah dilakukan oleh feminisme yang berorientasi sosialisme. Feminin sosialis adalah gerakan untuk membebaskan para perempuan melalui perubahan struktur

patriarki.²² Perubahan struktur patriarkat bertujuan agar kesetaraan gender dapat terwujud. Perwujudan kesetaraan gender adalah salah satu syarat penting untuk terciptanya masyarakat tanpa kelas, egaliter, atau tanpa hierarki horizontal.

Ketika Karl Marx dan Friedrich Engels memformulasikan teori dan ideologi, mereka melihat kedudukan kaum perempuan identik dengan kaum proletar pada masyarakat kapitalis Barat. Mereka dalam teorinya mempermasalahkan konsep kepemilikan pribadi.²³ feminisme sosialis mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, menurut mereka pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana pemahaman tentang bagaimana sistem tersebut membentuk dominasi laki-laki. Suatu pengertian yang baik tentang kapitalisme membutuhkan pemahaman bagaimana dominasi tersebut dibentuk oleh proses kapitalisme.

Marx dan Engels melihat kepemilikan materi dapat memberikan kekuasaan pada seseorang. Pekerjaan domestik yang dilakukan perempuan memang tidak menghasilkan uang atau materi. Oleh karena itu perempuan dianggap inferior sebagai budak yang tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Oleh karena itu, Engels memberikan solusi untuk membebaskan perempuan dari penindasan dengan mengajak perempuan untuk masuk ke sektor publik. Sejalan dengan pendapat tersebut adalah pendapat Ihromi bahwa, satu hal yang juga perlu diingat bahwa, adanya anggapan bahwa laki-laki adalah selalu pencari nafkah utama, sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala pekerjaan reproduksi maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah tangga. Dalam hal ini, laki-laki dianggap superior karena ia yang bekerja mencari uang. Untuk itu, istri dalam keluarga, agar tidak diperlakukan semena-mena oleh suami, maka istri harus berpartisipasi dalam sektor publik secara produktif (menghasilkan uang).

Transformasi sosial diharapkan akan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi para perempuan untuk menciptakan kesetaraan atau keadilan yang diinginkan. Aliran ini mengkritik kaum feminisme radikal karena tidak mengaitkan patriarki dengan proses kapitalisme dan dengan sistem produksi masyarakat. Dengan demikian aliran ini memperhatikan

²²Ratna Mengawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 133.

²³Ratna Mengawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ..., hal.128.

keanekaragaman untuk patriarki dan pembagian kerja seksual, karena menurut mereka, kedua hal ini tidak dapat dilepaskan dari modus produksi masyarakat tersebut. Mereka juga mengkritik kaum sosialis yang tidak memperhatikan gender dalam proses kapitalisme.²⁴

2) Feminisme Radikal

Teori feminisme radikal berkembang pesat di AS pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Teori ini walaupun mempunyai tujuan yang sama dengan teori feminis lainnya, mempunyai pandangan berbeda terhadap aspek biologis (*nature*). Feminisme radikal berpendapat bahwa, ketidakadilan gender bersumber dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Perbedaan biologis ini terkait dengan peran kehamilan dan keibuan yang selalu diperankan oleh perempuan.²⁵ Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi keluarga, di mana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah biologis. Karenanya, para feminisme radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan laki-laki sehingga perempuan ditindas.

Aliran ini berpendapat bahwa, struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan ini menurut mereka merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain. Jegger menyebutkan bahwa, menurut aliran ini jenis kelamin seseorang adalah faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan posisi sosial, pengalaman hidup, kondisi fisik dan psikologis, serta kepentingan dan lain-lainnya.

Kaum feminisme radikal menanggapi dua konsep yang dianggap penting yaitu, patriarki dan seksualitas. Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber untuk mengacu ke sistem politik tertentu di mana seorang ayah, berkat posisinya

²⁴Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, hal. 132.

²⁵T.O. Ihrami, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999, hal. 216.

dalam rumah tangga dapat mendominasi anggota keluarga dan menguasai produksi ekonomi dari kesatuan kekerabatan.²⁶ Kaum feminisme radikal mengacu ke aspek sistemis dari subordinasi perempuan sebagai akibat adanya patriarki. Ideologi patriarki yang mengobjekkan seksualitas perempuan dapat tampak dalam kekerasan seksual yang muncul sehari-hari, seperti perkosaan, pornografi iklan di media massa.

Feminisme radikal cenderung menganggap bahwa makhluk laki-laki sebagai individu maupun kolektif dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan mereka. Apa saja yang berkaitan dengan makhluk laki-laki adalah pasti negatif dan menindas, karenanya perlu dijauhi. Antipati kaum feminisme radikal terhadap makhluk laki-laki membuat mereka ingin memisahkan diri dari budaya kelompoknya sendiri. Feminisme radikal banyak dikritik oleh para feminisme sendiri yang pro terhadap orientasi kultur (culture orientation). Dikatakan bahwa, teori feminisme radikal terlalu bertumpu kepada orientasi biologis dan lupa bahwa ada pengaruh kultur dalam pembentukan konsep gender.

Tokoh aliran ini antara lain Margaret Fuller (1810-1850), Harriet Martineu (1802-1876), Angelina Grimke (1792-1873), dan Susan Anthony (1820-1906).²⁷ Menurut feminisme liberal bahwa, setiap laki-laki maupun perempuan mempunyai hak mengembangkan kemampuan dan rasionalitas nya secara optimal, tidak ada lembaga atau individu yang membatasi hak itu, sedangkan negara diharapkan hanya untuk menjamin agar hak tersebut terlaksana. Diskriminasi seksual hanyalah pelanggaran hak asasi.²⁸

Feminisme liberal berpendapat bahwa ada dua cara untuk mencapai tujuan ini, yaitu:

- a) Dengan pendekatan psikologis yang membangkitkan kesadaran individu, antara lain melalui diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan pada masyarakat yang dikuasai laki-laki.
- b) Dengan menuntut pembaruan-pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum ini menjadi

²⁶Ratna Megawangi, *Mebiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, ..., hal.178.

²⁷A. Jagger, *Feminist Politics and Human Nature*, Sussex: Harvester Press, 1983, hal. 249.

²⁸Linda L. Lindsey, *Gender Roles a Sociological Perspective*, ..., hal. 7.

peraturan-peraturan yang memperlakukan perempuan setara dengan laki-laki.

Agar persamaan hak antara laki-laki dan perempuan pelaksanaannya dapat terjamin, maka perlu ditunjang dasar hukum yang kuat. Oleh karena itu, feminisme liberal memfokuskan perjuangan pada perubahan segala undang-undang dan hukum yang dianggap dapat melestarikan institusi yang patriarki.

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, perjuangan kaum feminisme sosial mengaitkan dominasi laki-laki dengan proses kapitalisme, feminisme radikal memusatkan perhatian pada masalah seksualitas, feminisme liberal memusatkan perhatian kepada pengembangan kemampuan dan rasionalitas. Kendatipun berbeda, tetapi intinya sama, yaitu mereka berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, persamaan yang pada akhirnya tidak akan terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat.²⁹

e. Kajian Sosio – Biologis

Teori ini mencoba menggabungkan antara *nature* dan *nurture* laki-laki dan perempuan. Teori ini beranggapan, faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul dari pada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki yang tidak mengalami faktor tersebut.

Perbedaan fisik laki-laki dan perempuan sangat jelas terlihat; rata-rata pria mempunyai fisik dan otot yang lebih besar dari pada perempuan, perempuan mempunyai struktur tulang pelik yang lebih besar, yang memang sesuai untuk menolong kehamilan-kehamilan semua ini dapat menghambat perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan otot-otot besar. Perbedaan hormon juga mempengaruhi tingkat agresivitas, dimana laki-laki lebih agresif dibandingkan perempuan, sedangkan perubahan hormon pada perempuan serasa siklus menstruasi, menyusui, dan kehamilan adalah sifat khusus feminin. Perbedaan fisik ini memberikan implikasi yang signifikan pada kehidupan publik perempuan, sehingga perempuan lebih sedikit perannya dibandingkan laki-laki.

²⁹Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam, ...*, hal. 36.

Secara sosial pun laki-laki dominan secara politik dalam semua masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor biologis bawaan mereka, sehingga hal ini memberikan pada masing-masing jenis kelamin dan pengaruh jenis kelamin dalam perkembangan perilaku manusia. Semuanya memperkuat kesimpulan bahwa biologi manusia adalah suatu komponen penting dalam perilaku yang berbeda antara jenis-jenis kelamin. Teori sosio-biologis ini juga tetap berkeinginan melanggengkan sistem patriarki.³⁰

2. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.³¹

Perbedaan gender pada prinsipnya adalah sesuatu yang wajar dan merupakan sunatullah sebagai sebuah fenomena kebudayaan. Perbedaan itu tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan tersebut melahirkan berbagai ketidakadilan baik bagi kaum laki-laki terutama kepada kaum perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya

³⁰Ahmad Muthali'in, *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001, hal 69 – 70.

³¹Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Dalam *Jurnal Tadris*. Volume 4. Nomor 1. 2009, hal 139.

saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.³²

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran/ pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya juga kembali ke dapur.
- b. Subordinasi atau menomorduakan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh dalam memperoleh hak-hak pendidikan biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.
- c. *Stereotipe*, adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Label kaum perempuan sebagai "*ibu rumah tangga*" merugikan, jika hendak aktif dalam "*kegiatan laki-laki*" seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*breadwinner*) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan dan penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik, seperti pelecehan seksual sehingga secara emosional terusik.
- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan

³² Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006, hal. 25.

dalam rumah tangga. Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan ini, akhirnya berdampak pada perempuan dengan terjadinya kesenjangan gender, baik di lingkup keluarga maupun di lingkup masyarakat. Berbicara tentang kesetaraan gender artinya bukan fifty-fifty akan tetapi adalah pemberian akses yang sama bagi kaum perempuan dan laki-laki memiliki akses sumber daya yang sama, atau partisipasi yang sama untuk berkibrah di dalam pembangunan serta memberikan kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan bukan hanya milik kaum laki-laki saja. Dengan kata lain kesetaraan gender adalah memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki maupun perempuan untuk sama-sama menikmati hasil pembangunan. Maka emansipasi dan kesetaraan adalah hal yang wajib diwujudkan, akan tetapi jangan sampai kebablasan hanya karena mengatasnamakan kesetaraan justru mengabaikan kodrat yang sudah ditetapkan dengan sibuk berkarir dan mengabaikan kasih sayang keluarga.³³

3. Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Agama dan Sejarah

Telah diketahui bahwa gender dan sex merupakan dua hal yang berbeda. Kalau sex bersifat biologis, sedangkan gender lebih bersifat psikologis, sosial dan juga budaya. Perbedaan biologis antara perempuan dan juga laki-laki dapat mempengaruhi cara berinteraksi dalam masyarakat, karena terdapat adanya berbagai peranan individu yang bergabung di dalamnya. Di kalangan pemikiran Islam, teori gender dipandang sebagai tindakan pembelahan yang menimbulkan dikotomi dalam sebuah masyarakat. Seperti adanya perbedaan gender peranan antara perempuan dan juga laki-laki yang melahirkan persaingan yang tajam. Di kalangan pemikir fundamentalis menganggap bahwa tidaklah sama peranan perempuan dan juga laki-laki dalam urusan publik. Di dalam urusan politik laki-laki lah yang menjadi peranan utama dalam pembangunan politik. Terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa masyarakat akan stabil bilamana semua unsur pembentuk adanya terintegrasi peranannya. Di dalam teori biologis sosio. Dalam teori ini menyatakan bahwa keunggulan seseorang ditentukan oleh gabungan faktor biologis dan sosial.³⁴

Nasaruddin Umar mengelompokkan teori gender ke dalam dua aliran, yaitu *nature* dan *nurture*. Bersumber dari dua aliran inilah maka muncul teori tentang gender tersebut. Disini terdapat perbedaan antara

³³Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender", Dalam *Jurnal Tadrîs*, hal 140-141.

³⁴Sulistiyowati Irianto, *Perempuan di Antara berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003, hal. 89.

nature dan juga *nurture*. Dalam aliran *nature* bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki sifatnya sudah kodrati. Sedangkan aliran *nurture* menyatakan bahwa perbedaan relasi gender antara laki-laki dan juga perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh adanya konstruksi masyarakat. Sedangkan menurut Millet (1970) ia mengatakan bahwa aliran *nature* melihat perbedaan peranan antara laki-laki maupun perempuan yang disebabkan oleh perbedaan biologis. Karena dari segi biologis nya laki-laki mempunyai tubuh yang kuat. Perempuan mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui. Berbeda dengan *nurture* yang di konstruksi oleh budaya masyarakat yang masih dipertukarkan seperti mencari nafkah, menjadi pimpinan, menyelesaikan urusan domestik dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau di mata Allah SWT. semua manusia sama.³⁵

Dalam dimensi teologi, masalah gender belum banyak dibicarakan, walaupun pada hakikatnya perspektif masyarakat terhadap gender banyak bersumber dari adanya tradisi keagamaan. Menurut ahli teolog bahwa gender bersumber dari adanya Tuhan yang sifatnya kodrat. Di dalam Islam, pemahaman tentang gender dimaknai sebagai peranan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memang membahas tentang adanya kaum perempuan yang dibahas dalam surah al-Nisa/4. Dari sini dapat dilihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Dan Al-Qur'an juga memberikan pandangan terhadap kedudukan maupun keberadaan perempuan. Agama Islam sangat memuliakan kaum perempuan. Di dalam Islam tidak terdapat ayat ataupun dalil yang membahas dan melarang tentang gender. Kesetaraan gender diperbolehkan tetapi dalam porsi yang tidak berlebihan. Laki-laki yang tetap menjadi seorang pemimpin dan melindungi perempuan di dalam kehidupan ini.³⁶

Gender menurut pandangan agama Kristen menganggap bahwa setiap manusia sebagai laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan menurut gambar Tuhan, yang setara di dalam martabat nilai, esensi, dan natur manusia. Tetapi walaupun begitu terdapat adanya perbedaan di dalam peran dan juga fungsinya dalam keluarga. Memang pada saat ini banyak dijumpai bahwa perempuan yang harus memenuhi kebutuhan dan menafkahi keluarga sehingga peran dan fungsi itu bergeser. Namun walaupun begitu bukan menjadi suatu alasan untuk menggantikan

³⁵Remishal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hal. 12.

³⁶Haris Hardiansyah, *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2016, hal. 45.

peranan dan fungsi yang hakiki yang telah digariskan oleh Allah. Dalam perkembangan selanjutnya peranan perempuan mulai dibatasi. Budaya Yahudi tidak memberikan peluang bagi perempuan untuk bangkit dan berjuang mempertahankan haknya. Dalam memahami kesetaraan gender terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara gender dan sex. Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi penyebab dalam pertentangan menerima persoalan keadilan sosial.³⁷

Agama Hindu memandang masalah gender sebagai hubungan sosial yang membedakan perilaku antara perempuan secara proporsional yang menyangkut etika dan moral. Dimana perempuan dan juga laki-laki berperan dan bertindak sesuai dengan ketentuan sosial, moral dan budaya yang disesuaikan oleh suatu wilayah tertentu. Menurut agama Hindu ada pekerjaan yang pantas dikerjakan oleh laki-laki tetapi tidak pantas dikerjakan oleh perempuan, begitu sebaliknya. Demikian dapat dikatakan bahwa ajaran agama Hindu menganggap bahwa gender bukan merupakan perbedaan sosial antara laki-laki dan juga perempuan. Agama Hindu memperlakukan bahwa perempuan maupun laki-laki harus di perlakukan sama di hadapan Tuhan sesuai dengan dharma baktinya. Agama Hindu mulai memberlakukan adanya kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari yang dibarengi dengan adanya budaya bermoral berdasarkan ajaran dharma. Menurut mereka tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan kaidah agama hendaknya mulai dihapuskan dan memulai ke arah kaidah agama yang hakiki dan diyakini.³⁸

4. Konsep Kesetaraan Gender di Dunia Modern

Gender merupakan suatu konsep mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan pada ranah publik atau sosial, sehingga cakupan wilayah pembahasannya sangat luas dan tidak terbatas hanya pada jenis fisiknya saja. Pandangan terhadap perempuan selalu diidentikkan sebagai individu yang lemah dan harus selalu mendapatkan bantuan dari pihak yang kuat yaitu laki-laki, sedangkan ketika pada lingkup gender maka posisi perempuan dan laki-laki pada struktur sosial yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 mengenai Kesetaraan Gender Perempuan memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang, artinya tidak ada pengecualian atau stereotip pada gender perempuan karena fisik dan emosinya yang dianggap lemah mampu menghambat kinerja dan jalanya proses sosial.³⁹

³⁷Heru Syahputra, "Posisi Agama Dalam Perbincangan Gender", dalam *Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020, hal.131.

³⁸Mary Crawford, *Women And Gender*, New York: Mc. Graww Hill, 2004, hal. 55.

³⁹Dinda Khaira Latifa, Muhammad Giatman, dan Ernawati, "Model Kepala Sekolah

Kesetaraan gender di dunia modern ini merupakan bentuk dari proses menuju modernitas dalam segala aspek yaitu pemikiran, kebudayaan, perubahan sosial, dan sikap yang lebih terbuka terhadap segala perbedaan yang mendasar. Karena hakikatnya konsep ini berkembang secara terus-menerus mengikuti perkembangan zaman yang memaksa manusia untuk memahami konsep kesetaraan gender ini lebih terbuka lagi bukan lagi hanya mementingkan keegoisan individu dan melupakan segala perbedaan yang hakikatnya menyatukan. Dunia modern merupakan dunia dengan segala konsekuensinya, artinya segala aspek sosial budaya telah berkembang jauh dan masyarakat mulai mengadopsi satu budaya atau kebiasaan dari dunia luar yang dianggap masih bisa ditoleransi untuk diadopsi dan digunakan di negaranya, selama tidak melanggar Undang-Undang dan keyakinan beragama di suatu negara terutama di negara Indonesia ini.

Melihat dunia modern pembahasan mengenai kesetaraan gender tidak lagi menjadi hal yang tabu, apalagi konsep kesetaraan ini terkonstruksi secara sosial dalam berbagai bidang, misalnya: pendidikan, sosial budaya, politik, kepemimpinan dan masih banyak lagi yang lainnya. Kenyataan ini membuka cara pandang kita agar tidak terlalu konservatif dalam memandang konsep-konsep baru selama masih bisa didiskusikan dan dicari jalan keluarnya, perbedaan antara masyarakat modern dan tradisional sangatlah jelas diantaranya adalah proses penerimaan hal-hal baru, sikap terbuka akan perubahan, selalu berorientasi ke depan, tidak mudah tersulut amarah dan lain-lain.

Kepemimpinan perempuan menurut Kanter bahwa ada empat faktor yang berpengaruh dalam kepemimpinan perempuan, yaitu: (1) *the mother* (keibuan). Pemimpin perempuan sering berperilaku seperti layaknya seorang ibu, sehingga akan timbul asumsi bahwa pemimpin perempuan mempunyai simpatik, pendengar yang baik, dan mudah untuk mencurahkan permasalahan; (2) *the pet* (kesayangan). Pemimpin perempuan sering menjadi kesayangan bagi bawahannya, sehingga bawahannya akan melindunginya. Karyawan akan menganggap pemimpin wanita sebagai orang dekat, sehingga tidak terdapat rasa canggung; (3) *the sex object* (objek seksual). Pemimpin perempuan biasanya menjadi pendorong kerja bagi karyawannya. Pemimpin perempuan dianggap sebagai sebuah faktor pemotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat, akan tetapi kemauan yang timbul dari karyawan untuk bekerja lebih giat bukan karena perintah yang diberikan, tetapi karena ada dorongan dari dalam; (4) *the iron maiden*

(wanita besi). Pemimpin perempuan cenderung bersikap tegas dalam memimpin bawahannya, sehingga timbul kesan tegas.⁴⁰

Kepemimpinan hari ini mengikuti konsep kesetaraan gender tidak lagi harus seorang laki-laki, karena pada dasarnya ketika laki-laki yang dipilih tidak kompeten dan tidak sesuai maka akan merusak tatanan sistem yang sudah dibentuk. Sedangkan anggapan bahwa hari ini pada masa modern ini kita harus mempertimbangkan seorang perempuan untuk maju dan menunjukkan kemampuannya di ranah publik atas segala usaha dan kemampuannya agar bisa berada pada posisi sama dengan laki-laki secara struktur sosial. Asumsi kepemimpinan perempuan ini adalah dengan pertimbangan bahwa perempuan lebih mengayomi, memiliki kasih sayang sebagai seorang Ibu. Perempuan juga memiliki data tarik tersendiri bagi bawahan-bawahannya terutama laki-laki sehingga itu menjadi modal utama bagi perempuan dan memiliki ketegasan yang juga bisa dipertimbangkan pihak laki-laki dalam memutuskan kebijakan dan menganalisis suatu masalah kemudian mencari jalan keluar dan solusinya.

Menurut Nasaruddin Umar sebagai akibat dari pertumbuhan dan mobilisasi penduduk, urbanisasi dan revolusi industri menimbulkan berbagai perubahan sosial, termasuk dalam kedudukan sosial bagi laki-laki dan perempuan. Kenyataan pada abad ke-19 perempuan semakin menyadari kenyataan bahwa di luar sektor domestik telah terjadi perkembangan yang sangat pesat. Pada saat yang sama mereka juga menyadari norma-norma di sektor domestik membatasi perempuan untuk melakukan peran ganda, disamping berperan sebagai Ibu rumah tangga juga melakukan peran di luar rumah tangga, basis ini yang membuat perempuan untuk ikut terlibat di sektor publik.⁴¹

Kesadaran perempuan akan kondisinya selama ini membuat mereka untuk melebarkan sayapnya agar tidak terkungkung dalam suatu tekanan dan eksklusifitas yang semu, karena kenyataannya perempuan bisa berkembang di luar sana dengan tidak harus selalu mengurus wilayah domestiknya. Perempuan juga lama-kelamaan menyadari bahwa mereka tidak hanya sebatas memiliki satu peran untuk bisa berkembang menjadi wanita karir atau menjadi perempuan yang bisa bersaing di dunia global dan industri hari ini. Keterbatasan itu di dobrak dengan fakta perempuan bisa memiliki banyak peran dalam melakukan hal-hal yang bisa membentuk kariernya dan di sisi lain bisa menjadi Ibu rumah tangga yang siap mengurus urusan rumah

⁴⁰ Ica Putri Cahyaningsih, "Peran Kepemimpinan Wanita di Era Modern", dalam *Jurnal Al Vasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, vol. 5, No.1, 2020, hal. 168-181.

⁴¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, ..., hal. 85.

tanpa harus dibatasi untuk tidak keluar dan sebagainya sebagai bentuk ketimpangan gender perempuan.

Data menunjukkan begitu pesat perkembangan perempuan yang bekerja di sektor publik, terutama di negara-negara maju seperti di Amerika Utara dan Eropa. Sejak tahun 1967 menurut Chintia F. Epstein, kekuatan tenaga kerja perempuan sudah mencapai 35% dari keseluruhan angkatan tenaga kerja. Angka ini cenderung semakin bertambah, meskipun banyak hambatan yang dihadapkan kepada perempuan.⁴²

Artinya dari tahun 1967 saja banyak perempuan-perempuan yang bekerja di ranah publik yang itu harusnya di kerjakan oleh seorang laki-laki. Ketika kita melihat hari ini sudah tidak kaget lagi dikarenakan sudah banyak kantor perusahaan, pendidikan, kesehatan, politik dan sosial budaya banyak perempuan-perempuan yang sudah menduduki jabatan-jabatan struktural atau kelas-kelas atas, keadaan itu menunjukkan berkembangnya zaman dan teknologi juga berkembang pemikiran dan masalah-masalah sosial lainnya.

5. Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Islam datang membawa wahyu Al-Qur'an yang mengangkat kaum perempuan pada derajat yang sebelumnya tidak pernah mereka impikan sebagaimana yang dikatakan Mahmud Syaltut bahwa, tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan, sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki, potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan dua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum syariat pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. yang laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang perempuan juga demikian dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.⁴³

Salah satu pokok dalam ajaran agama Islam adalah persamaan antara manusia tanpa mendiskriminasikan perbedaan jenis kelamin, negara, bangsa, suku dan keturunan: semuanya berada dalam posisi sejajar.

⁴² Chinthia Fuch Epstein, *Woman's Place*, London: University of California Press, 1970, hal. 15.

⁴³ Quraish Shihab, *Membumikan Al Quran*, Bandung: PT Mizan Pustaka Cet, XXX, 2007, hal.20.

Perbedaan yang digaris bawahi dan kemudian dapat meninggikan atau merendahkan kualitas seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana ditegaskan di dalam QS. At-Taubah/9 :71-72 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ
عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan (mendapat) tempat yang baik di surga „Adn. Dan keridaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Kedua ayat ini memberikan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan Allah di antara mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan. Apabila kita pandang ayat-ayat ini dari segala segi, niscaya akan kelihatan bahwa kedudukan perempuan mendapat jaminan yang tinggi dan mulia. Terang dan nyata tugasnya dengan laki-laki. Sama-sama memikul kewajiban dan sama-sama mendapat hak.⁴⁴ Ayat ini mengisyaratkan bahwa laki-laki dan perempuan seyogyanya melakukan kerja sama dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka sesuai dengan ayat itu, Islam tidak memisahkan antara kerja publik dan domestik.⁴⁵

Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan yang diskriminatif di antara umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat/49:13 yang berbunyi:

⁴⁴Buya Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Depok: Gema Insani Cet VIII, 2020, hal. 9.

⁴⁵Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004, hal. 3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari ayat di atas jelas bahwa perbedaan yang ditegaskan dan yang kemudian bisa meninggikan ataupun merendahkan martabat seseorang adalah nilai pengabdian dan ketakwaan nya terhadap Allah swt, karena pada dasarnya manusia diciptakan sama meskipun mereka berasal dari bangsa ataupun suku yang berbeda. Allah swt memang sengaja menciptakan mereka dalam keragaman bangsa dan suku dengan maksud agar mereka dapat mengenal satu sama lain. Secara bersamaan, Al-Quran juga menetapkan hak-hak perempuan dan laki-laki secara berimbang dan penuh dengan perikemanusiaan. Secara totalitas Islam menjamin sepenuhnya hak-hak kaum perempuan, memperlakukannya dengan halus dan lembut, membuka jalan penyaluran emosi dan pelampiasan perasaan, baik dalam kedudukannya sebagai ibu, istri ataupun sebagai anak gadis.⁴⁶

Ajaran Islam tidak secara skematis membedakan faktor-faktor perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi lebih memandang kedua insan tersebut secara utuh. Antara satu dengan lainnya secara biologis dan sosio kultural saling memerlukan dan dengan demikian antara satu dengan yang lain masing-masing mempunyai peran. Boleh jadi dalam satu peran dapat dilakukan oleh keduanya, seperti pekerjaan kantor, tetapi dalam peran-peran tertentu hanya dapat dijalankan oleh satu jenis, seperti; hamil, melahirkan, menyusui anak, yang peran ini hanya dapat diperankan oleh wanita. Di lain pihak ada peran-peran tertentu yang secara manusiawi lebih tepat diperankan oleh kaum laki-laki seperti pekerjaan yang memerlukan tenaga dan otot lebih besar.⁴⁷ Dengan demikian dalam perspektif *normativism* Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah setara. Tinggi rendahnya kualitas seseorang hanya terletak pada tinggi-rendahnya kualitas pengabdian

⁴⁶Dwi Ratnasari, "Jender dalam Perspektif Alqur'an", dalam *Jurnal Humanika*, Th. XVIII, No. 1, 2018, hal. 6.

⁴⁷Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ, 1999, hal. 23.

dan ketakwaan nya kepada Allah swt. Allah memberikan penghargaan yang sama dan setimpal kepada manusia dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan atas semua amal yang dikerjakannya.

Konsep kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dibahas oleh beberapa ayat Al-Qur'an agar menghindari bias gender dan kesalahpahaman *penafsiran* terhadap ayat-ayat yang membahas mengenai perempuan. Adapun suatu perbedaan secara fisik antara laki-laki dan perempuan kemudian secara perasaan dan struktur berpikir antara keduanya merupakan suatu ketetapan yang tidak bisa dihindari atau disangkal karena itu bersifat mutlak. Kemudian ayat-ayat gender turun secara teratur dalam suatu spectrum budaya yang sarat dengan ketimpangan peran gender. Dengan dipandu oleh pribadi seorang Rasul maka aplikasi ayat-ayat gender dapat disosialisasikan dalam waktu yang relatif cepat. Rasulullah SAW. masih sempat melihat kaum perempuan menikmati beberapa kebebasan yang belum pernah dialami sebelumnya. Namun acap kali ditemukan elemen budaya lokal lebih menonjol dalam *menafsirkan* ayat-ayat Al-Qur'an. Artinya bahwa perempuan tidak selamanya tertekan pada masa lalu, namun ada satu momen atau masa dimana perempuan merasa bebas dan bisa mengeksplorasi kemampuan yang dimilikinya selama ini.⁴⁸

B. Teori Gender dalam Pandangan Feminis Muslim

1. Qasim Amin

Qasim Amin dalam masa hidupnya terkenal dengan buku yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* yang menginginkan penghapusan dalam hal "*adat hijab*" yang bertentangan dengan hakikat sebuah hijab dalam ajaran Islam. Qasim menginginkan agar wanita Mesir mendapat pendidikan serta pengajaran dengan dukungan secara layak dan bisa sejajar dengan laki-laki, ia juga menuntut akan perubahan dari praktek poligami dan perceraian yang mana ia anggap banyak tidak menguntungkan wanita Mesir.⁴⁹

Pasca masa disintegrasi dan kemunduran Islam yang terjadi sekitar tahun 1000–1800 M, umat Islam kembali bangkit dan mengadakan pembaruan-pembaharuan dalam semua aspek kehidupan mereka. Hal itu dilakukan karena mereka sadar bahwa negara-negara Islam berada di bawah kekuasaan bangsa Barat, sebab bangsa Barat memiliki kemampuan di bidang ilmu dan teknologi. Sejak awal abad

⁴⁸Naela Madhiya, "Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer". *Tesis*, Jakarta: Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Program Pascasarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021, hal. 5-6.

⁴⁹E. Erasiah, "Tokoh emansipasi wanita Islam di Mesir pada abad ke 19 M". dalam *Journal of Gender Studies*, Vol. 4, No.2, 2014, hal. 202–218.

ke-19, di setiap negeri muslim muncul pembaru-pembaru yang selain bermaksud mengembalikan ajaran Islam ke pangkalnya, juga berusaha menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi yang dihadapi oleh umat Islam. Khusus di Mesir, kegiatan pembaruan itu dimotori oleh Jamal al-Din al-Afgani dan Syekh Muhammad Abduh. Tokoh yang disebutkan terakhir ini memiliki beberapa murid yang mengikuti jejaknya, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Farid Wajdi, Thanthawi Jauhari, dan Qasim Amin.⁵⁰

Qasim Amin sebagai pembaharu Islam yang hidup di penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20, tampaknya mempunyai pola pikir yang kontemporer. Gagasan-gagasan yang dilontarkannya, ternyata masih survive di awal milenium ketiga ini.⁵¹

Gagasannya tentang kesetaraan gender cukup memberi andil dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum wanita, baik yang ada di Mesir maupun dalam dunia Islam secara keseluruhan.⁵² Menurutny, majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kaum wanitanya. Tegaknya sebuah keluarga, berada di tangan wanita. Apa yang diwariskan oleh wanita kepada generasi selanjutnya, jauh lebih banyak dari apa yang bisa diwariskan oleh laki-laki. Oleh karena itu, wanita perlu diberdayakan dalam semua aspek kehidupan.⁵³

Peran ganda perempuan menunjukkan urgensi eksistensi mereka bagi pribadi, rumah tangga dan masyarakat. Potensi perempuan, baik dalam aspek domestik atau sebagai individu yang bekerja merupakan faktor mendasar dalam menentukan dinamika strategi gender.⁵⁴ Pemberdayaan dapat diterapkan melalui teknologi terapan dan inovatif, perlindungan bagi perempuan yang bekerja, kegiatan peningkatan skill serta peningkatan regulasi yang proporsional. Kesempatan kerja yang proporsional dapat mendorong perempuan untuk lebih aktif berpartisipasi dalam setiap level kehidupan profesional. Dengan ini, strategi dakwah terhadap pemberdayaan perempuan akan

⁵⁰Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019, hal. 219.

⁵¹Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita", dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. VI No.2, 2016, hal. 253.

⁵²Hamidah, "Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)", dalam *Jurnal Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, vol. 12, no. 1, 2011, hal.4.

⁵³Eliana Siregar, "Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita", dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, hal. 20.

⁵⁴Mar'atus Sholehah, "Dakwah untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.38, no.2, 2019, hal. 209.

meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, tidak hanya di wilayah perkotaan, namun hingga di daerah pedesaan.

Menurut Qasim Amin, dalam hal pendidikan baik laki-laki dan wanita mempunyai kesamaan, baik dari segi anggota tubuh, indera, pikiran, dan segala keinginan. Kesamaan-kesamaan itu dikarenakan oleh keduanya adalah manusia. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kadar yang dituntut oleh perbedaan jenis. Jika laki-laki melebihi wanita pada kekuatan fisik dan kemampuan akal, hal itu disebabkan oleh kondisi selama ini yang menuntut hanya laki-laki yang bekerja dan berpikir, sedangkan wanita dilarang bekerja dan berpikir sehingga mereka tetap berada dalam kondisi yang lemah.⁵⁵

Bagi Qasim Amin, salah satu penyebab kemunduran umat Islam disebabkan oleh ketertinggalan kaum wanitanya. Di Mesir, setengah dari penduduknya adalah wanita, namun mereka tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal. Pendidikan bagi wanita bukan hanya untuk kepentingan mengatur rumah tangga secara baik, tetapi lebih daripada itu untuk dapat memberikan didikan dasar bagi anak-anak mereka.⁵⁶

Seorang wanita tidak akan memperoleh kedudukan yang tinggi, kecuali ia telah memiliki kemampuan ilmu logika dan etika. Ia harus mempelajari semua apa yang perlu dipelajari laki-laki, minimal pendidikan dasar. Dengan prinsip-prinsip ilmu itu, akan memberi kemampuan sesuai dengan tabiatnya.⁵⁷ Tidak ada garis pemisah antara wanita Mesir dengan wanita Barat dalam berkiprah di bidang ilmiah, peradaban, perekonomian, dan perindustrian, kecuali karena kebodohnya.

Dalam kehidupan keluarga, salah satu fungsi wanita adalah sebagai ibu rumah tangga. Dalam fungsinya itu, ia harus memiliki ilmu dan wawasan yang luas untuk mendidik anak-anaknya dan mendampingi suaminya secara baik. Salah satu penyebab kurangnya kasih sayang yang tercipta antara suami-isteri adalah bahwa isteri itu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang urusan kerumahtanggaan. Kasih sayang tersebut akan tercipta, jika keduanya masing-masing mempunyai pendidikan yang memadai. Khusus bagi wanita yang tidak mempunyai suami (gadis atau janda), baik ia mempunyai tanggungan atau tidak, maka ia harus memiliki ilmu yang memadai untuk mendapatkan nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang ada dalam tanggungannya. Jika tidak,

⁵⁵Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970, hal. 41.

⁵⁶Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 79.

⁵⁷Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, ..., hal. 42.

maka hidupnya akan sengsara dan berada dalam kesusahan. Gagasan Qasim Amin yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan wanita dalam bidang pendidikan sangat tepat, sebab hal itu bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita. Di samping itu, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam, sebagaimana dapat dipahami dari sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:⁵⁸

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ الْعِلْمِ
فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلَّدِ الْخَنَازِيرِ
الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ (رواه ابن ماجه)

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahli nya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (HR Ibn Majah).

Gagasan Qasim Amin di atas diperkuat oleh Muhammad ‘Aliy al-Hasyimiy. Menurutnya, yang pertama-tama perlu dipelajari oleh wanita adalah Al-Quran (bacaan, tajwid, dan penafsiran nya) dan Hadis. Selanjutnya sejarah atau kisah para sahabat dan tabi’in dari kalangan tokoh wanita. Kemudian ilmu fikih, dalam rangka untuk memperbaiki ibadah dan hukum-hukum agamanya secara benar dan tepat.⁵⁹ Setelah itu, baru bertolak pada ilmu yang menjadi spesifikasi sesuai dengan aktivitas kesehariannya.

Sedangkan menurut Qasim Amin, hijab (penutupan wajah) bukanlah ajaran Islam, tetapi hal itu hanya merupakan kebiasaan yang kemudian dianggap sebagai ajaran Islam. Sebagaimana halnya penutupan wajah, pemisahan wanita dalam pergaulan juga bukan ajaran Islam. Kedua hal ini membawa wanita kepada kedudukan rendah, menghambat kebebasan dan pengembangan daya kreatif mereka untuk mencapai kesempurnaan. Terkait dengan masalah hijab, QS. al-Nur/24: 31 menyebutkan:

⁵⁸Qasim Amin, *Tahrir al-Mar’ah*, ..., hal. 44.

⁵⁹Muhammad ‘Aliy al-Hasyimiy, *Syakhshiyah al-Mar’ah al-Muslimah Kama Yasyuquha al-Islam fi al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997, hal. 118.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."⁶⁰

Dalam menafsirkan ayat di atas, Qasim Amin lebih menekankan pada kondisi sosial setempat. Menurutnya, berdasarkan ayat ini, syariat Islam membolehkan wanita menampakkan sebagian anggota tubuhnya di depan orang lain, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Dalam kaitan ini, ulama sepakat bahwa yang boleh tampak tersebut adalah wajah dan kedua telapak tangan, sedangkan kedua siku dan kedua kaki masih diperselisihkan kebolehannya.⁶¹

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2005, hal. 548.

⁶¹Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, ..., hal. 81.

Jika pemakaian hijab itu dipahami secara sempit dan kaku, maka tentunya gerak-gerik wanita menjadi terbatas dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mungkin seorang wanita miskin yang memakai hijab dapat berusaha mencari nafkah di bidang industri? Bagaimana mungkin seorang pembantu yang memakai hijab dapat melayani kebutuhan rumah tangga tuan laki-lakinya? Bagaimana mungkin seorang wanita yang menggunakan hijab dapat bekerja di bidang perdagangan, dapat sukses dagangannya di tengah pembeli laki-laki? Demikian pula, bagaimana mungkin wanita pemakai hijab yang bergerak di bidang pertanian, dapat mengelola tanahnya secara baik? ⁶²

Sekiranya alasan pemakaian hijab itu hanya bertujuan sebagai pelindung bagi wanita dari fitnah laki-laki, mengapa laki-laki tidak diperintahkan menutup wajahnya? Wajah laki-laki bisa saja menimbulkan fitnah bagi wanita. Bagi Qasim Amin, alasan munculnya fitnah bukan dari fisik (anggota tubuh) wanita yang tampak, tetapi yang lebih utama adalah gerakan tubuh yang bisa menimbulkan birahi. Meski demikian, ia tidak setuju dengan tradisi wanita Barat yang membuka aurat secara bebas, sehingga bisa menimbulkan syahwat dan hilangnya rasa malu bagi mereka.

Seorang wanita tidak akan mencapai derajat atau eksistensi yang sempurna, jika selalu berada dalam kekangan dan mengikuti tradisi lama. Oleh karena itu, wanita perlu diberi kebebasan berkarya sesuai dengan fitrah dan petunjuk syariat. Hijab, sebagai tradisi lama, merupakan penghalang besar bagi wanita untuk mencapai kemajuan. Akibatnya, umat Islam secara keseluruhan tetap berada dalam keterbelakangan dan kemunduran. ⁶³

Dalam idenya mengenai pemikiran terhadap wanita, mempunyai tempat khusus dalam bidang kajian hak wanita sebagai manusia yang bisa berpendidikan dan bersaing dengan laki-laki. Sebab pengaruh wanita dalam Islam sangat diperhitungkan yang mana wanita menjadi partner hidup untuk kaum pria yang tidak harus menjadi pelampiasan *nafsu* semata namun juga bisa setara dengan pria dalam bidang pendidikan maupun sosial. Dalam pemikiran dari Qasim menganggap bahwa banyak ketertinggalan dalam menyikapi sebuah pendidikan, sebab wanita menjadi objek yang sering mengalami kekurangan dalam ruang lingkup pendidikan Islam, dalam karya yang disampaikan oleh Qasim Amin dengan judul *Tahrir al-Mar'ah* atau Emansipasi Wanita, menurutnya Wanita adalah objek yang menjadikan umat Islam

⁶²Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, ..., hal. 84.

⁶³Muhammad Haramain, "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin Tentang Kesetaraan Gender", ..., hal. 228.

mengalami kemunduran, hal ini melihat dari beberapa banyak wanita Mesir yang mengalami penurunan dalam segi kehidupan sosial. Karena juga di Mesir mengalami kemunduran pada kaum wanita yang tidak mendapatkan pendidikan sekolah sebab itu wanita di sana hanya mengatur masalah rumah tangga saja.⁶⁴

Melihat pada Zaman dahulu yang menganggap wanita sebagai manusia yang sering dianggap lemah oleh sebagian manusia lainnya. Hal ini yang membuat Qasim Amin ingin merubah mindset dari orang lain yang beranggapan bahwa wanita lemah dan ingin menjunjung tinggi wanita. Banyak Tokoh membahas mengenai feminisme namun perhatian tersebut masih ada di pemikiran Qasim Amin mengenai Emansipasinya, ia membuat analisa mengenai wanita dan mengarahkan kepada kehidupan sosialnya dengan melihat hak wanita Mesir dalam aspek apapun. Dalam analisa yang dilakukannya, ia menginginkan perubahan pada wanita Mesir yang memang masih tertinggal jauh oleh perempuan Barat. Qasim menginginkan adanya perubahan dengan melihat dari segi pandang dalam artian memberikan hak wanita menjadi sama dengan pria.

Sementara Pemikiran Qasim Amin menyangkut kedudukan wanita dalam kehidupan keluarga adalah dari segi perkawinan, poligami, dan talak.

a. Perkawinan

Sebagai pejuang hak asasi wanita, Qasim Amin menentang pilihan sepihak dalam perkawinan. Menurutnya, wanita diberi hak yang sama dalam memilih jodoh.⁶⁵ Sebagaimana halnya laki-laki, wanita juga berhak melihat terlebih dahulu laki-laki yang akan mengawininya untuk menyatakan persetujuannya. Bagaimana mungkin dua orang yang berlainan jenis kelamin dapat dipersatukan, jika keduanya tidak pernah saling mengenal.⁶⁶

Dengan adanya persetujuan antara kedua belah pihak sebelum terjadinya akad nikah, pada gilirannya nanti akan tercipta suasana *mawaddah wa rahmah* setelah mereka berada dalam ikatan perkawinan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, dalam kehidupan rumah tangga, masing-masing pihak mempunyai hak yang sama, baik dalam soal makanan, pakaian, harta benda, maupun tempat tinggal.⁶⁷ Dalam

⁶⁴ E. Erasiah, "Tokoh emansipasi wanita Islam di Mesir pada abad ke 19 M", ..., hal. 202-218.

⁶⁵ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, ..., hal. 79.

⁶⁶ Yang perlu dilihat, antara lain kehitaman rambutnya dan warna kulitnya. Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 141.

⁶⁷ Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 144.

kaitan ini, Qasim Amin memperkuat argumennya dengan mengutip beberapa ayat dan Hadis, antara lain QS al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:

...ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف...

...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....

b. Poligami

Menurut Qasim Amin, poligami adalah bentuk penyiksaan terberat kepada wanita. Pada dasarnya tidak ada wanita yang menghendaki hidup secepat dengan wanita lain (dimadu), sebagaimana halnya tak seorang pun lelaki yang menginginkan hidup secepat dengan laki-laki lain (mencintai seorang wanita secara bersamaan).⁶⁸

Berbicara tentang dasar hukum poligami QS. al-Nisa'/4: 3 dan 129 menyebutkan sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS al-Nisa/4: 3).*⁶⁹

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٣٦﴾

⁶⁸Lebih jauh Qosim Amin mengatakan bahwa, kalau dalam sejarah umat-umat terdahulu dikenal adanya poligami, hal disebabkan oleh martabat wanita pada saat itu masih berada di antara manusia dan hewan. Di saat posisi dan martabat wanita sudah terangkat, maka pada gilirannya mereka tidak akan ada lagi yang ingin dimadu. Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, hal. 148-149.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ..., hal. 115.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Nisa'/4: 129).⁷⁰

Dengan berdasar pada kedua ayat di atas, Qasim Amin berpendapat bahwa meski poligami dibolehkan dalam Al-Quran, tetapi pada hakekatnya yang dianjurkan adalah monogami.⁷¹ Ia berpendapat demikian, karena syarat utama poligami adalah keadilan, sementara keadilan itu bersifat relatif dan sangat sulit diwujudkan oleh seseorang.⁷²

Poligami dapat saja dibenarkan jika isteri berada dalam kondisi sakit berkepanjangan yang mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau isteri dalam kondisi mandul.

Adapun kondisi suami yang *hyper sex*, tidak dapat dijadikan alasan untuk poligami, sebab yang demikian itu hanyalah pertanda kerusakan moral dan adanya keinginan untuk bersenang-senang.⁷³

c. Talak

Dalam persoalan talak, Qasim Amin tidak setuju jika hak cerai itu hanya milik laki-laki. Menurutnya, sebagaimana halnya dalam pemilihan jodoh, dalam hal cerai wanita juga mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.⁷⁴

Selain itu, ia juga tidak setuju jika proses talak itu dipermudah. Karenanya, ia menetapkan perlunya saksi dalam proses terjadinya talak, sebagaimana halnya saksi itu merupakan syarat sahnya perkawinan.⁷⁵ Untuk terpenuhinya syarat ini, talak seharusnya dilakukan di pengadilan.

Dalam menjatuhkan putusan talak, pengadilan harus menempuh lima tahap, yaitu:

- 1) Suami isteri yang akan bercerai harus menghadiri sidang;
- 2) Hakim harus memberi nasehat kepada keduanya dan memberi kesempatan mereka berpikir selama satu minggu;

⁷⁰Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 143.

⁷¹Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, ..., hal. 79.

⁷²Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 153-154.

⁷³Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 152-153.

⁷⁴Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, ..., hal. 79.

⁷⁵Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 170.

- 3) Jika niatnya tetap setelah diberi waktu berpikir, maka hakim harus mengangkat *hakam (arbiter)*, seorang dari pihak suami dan seorang lagi dari pihak isteri;
- 4) Jika *arbiter* tidak mampu menciptakan suasana damai, maka Hakim dapat memutuskan jatuhnya talak;
- 5) Dalam memutuskan jatuhnya talak tersebut, hakim harus menghadirkan dua orang saksi.⁷⁶

Gagasan-gagasan Qasim Amin menyangkut kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga seperti yang disebutkan di atas, pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁷⁷ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁷⁸ Kedua aturan perundang-undangan ini merupakan hukum materiil yang menjadi rujukan bagi Pengadilan Agama⁷⁹ dalam memutuskan perkara perkawinan.

2. Amina Wadud Muhsin

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjana nya dari Universitas Antar Bangsa, master nya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan doktor nya dari Harvard University tahun 1991-1993.⁸⁰

Bukunya berjudul *Qur'an and Woman*, Amina mengawali pembahasannya dengan mengkritik *penafsiran-penafsiran* yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi *penafsiran* tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan holistik.

⁷⁶Qasim Amin, *al-Mar'ah al-Jadidah*, ..., hal. 171-172.

⁷⁷Tentang perlunya persetujuan wanita sebelum dinikahkan termuat dalam pasal 6 ayat (1); mengenai poligami terdapat dalam pasal 3-5; tentang hak dan kewajiban suami-isteri sama dalam kehidupan rumah tangga termuat dalam pasal 31; sedangkan ketentuan tentang perceraian diatur dalam pasal 38-40 UU No.1/1974. *Undang-undang Perkawinan (UU. No.1 Th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No.10 Th 1983, PP No.45 Th 1990)*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997, hal. 8, 15, dan 16.

⁷⁸Tentang perlunya persetujuan wanita sebelum dinikahkan termuat dalam pasal 16; mengenai poligami terdapat dalam pasal 55-59; tentang hak dan kewajiban suami-isteri sama dalam kehidupan rumah tangga termuat dalam pasal 77-80; sedangkan ketentuan tentang perceraian diatur dalam pasal 113-117, 129-148 Kompilasi Hukum Islam. Lihat Cik Hasan Basri (Penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Cet. I, 1999, hal. 144, 156, 163-164, 173, dan 179-185.

⁷⁹Syaiful Bahri, "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," dalam *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.6, no. 1, 2016, hal. 15-28.

⁸⁰Janu Arbain, Nur Aziza, Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", ..., hal. 76.

Tafsir tradisional, menurut Amina, memberikan interpretasi-interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufasir yang bisa bersifat hukum, tasawuf, gramatika, retorik, atau historis. Metodologi yang digunakan bersifat atomistic, yaitu *penafsiran* dilakukan dengan mengupas ayat per-ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan yang tertulis. Yang ditekankan oleh Amina bahwa tafsir-tafsir tradisional itu ditulis oleh kaum laki-laki secara eksklusif. Itulah sebabnya maka hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang direkomendasikan dalam tafsir itu. Sedang perempuan berikut pengalaman, visi, perspektif, keinginan, atau kebutuhannya ditundukkan pada pandangan laki-laki.⁸¹

Penafsiran konsep gender menurut Aminah Wadud ini dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, diantaranya secara tradisional *penafsiran* tersebut masih bersifat eksklusif karena ditafsirkan oleh kaum laki-laki yang tidak memperhitungkan pengalaman, visi, dan misi atau kebutuhan pada perempuan, yang kita sadari perempuan juga memiliki kebutuhan dan visi-misi yang berorientasi ke depan untuk melanjutkan hidup sebagai seorang manusia yang hidup di tengah perkembangan teknologi dan dunia yang semakin modern ini.

Kategori *kedua* adalah tafsir yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari Al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian meskipun semangat yang dibawah adalah pembebasan, namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yaitu Al-Qur'an. Kategori *ketiga* adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode *penafsiran* dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi dan politik, termasuk isu tentang perempuan pada era modern ini. Menurut Amina, tafsir model ini merupakan metode terbaik. Dalam kategori inilah Amina menempatkan karyanya.⁸²

Penafsiran kedua ini menjelaskan bagaimana reaksi para pemikir modern terhadap hambatan yang dialami perempuan tidak memiliki hubungan secara jelas dengan Al-Qur'an, sehingga Amina mengusulkan adalah satu metode dengan *penafsiran* secara *neomodernis*, artinya ada keterkaitan Al-Qur'andengan dunia modern hari ini seperti sosial, budaya, politik, pendidikan, hukum, dan

⁸¹Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1992, hal. 1-2.

⁸²Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, ..., hal. 3.

ekonomi. Sehingga, masyarakat secara umum bisa melihat bahwa Al-Qur'an tidak bersifat kaku, karena di dalam Al-Qur'an juga sangat dijelaskan bagaimana dunia itu tidak lepas dari pemahaman agama dan aturan-aturan yang sudah dijelaskan dengan agama, sehingga Islam tidak hadir dengan kekakuan berpikir tapi lebih kepada kemajuan berpikir yang mengikuti zamannya dan di dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas penggambarannya.

Metode *penafsiran* yang digunakan Amina adalah metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman,⁸³ yaitu metode *neomodernis*. Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah dengan keadaan yang umum dan khusus yang menyertainya menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pesan Al-Qur'an tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Seorang sahabat yang membaca Al-Qur'an harus memahami implikasi-implikasi dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an pada waktu diwahyukan untuk menentukan makna yang dikandungnya. Di sisi lain, generasi Islam selanjutnya, yang situasi dan kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah harus tetap membuat aplikasi praktis dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya.⁸⁴

Metode *penafsiran* Al-Qur'an tidak bisa dipahami hanya pada konteks historis nya saja ketika diturunkan, melainkan *penafsiran* itu artinya jauh bisa lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Makna yang terkandung dalam Al-Qur'an ketika diturunkan memang bertepatan dengan keadaan yang terjadi pada waktu, akan tetapi tidak terbatas pada waktu itu saja melainkan implikasinya terus berjalan dan berkembang sampai detik ini. Begitu juga dengan pemahaman mengenai konsep gender, Al-Qur'an juga sudah menjelaskan secara jelas sehingga ketika hari ini masih banyak *penafsiran* mengenai Al-Qur'an tidak menghargai perempuan adalah bentuk dari persepsi yang sangat salah.

3. Fatima Mernissi

Fatimah Mernissi memandang bahwa pendidikan adalah suatu tahap awal dalam pendidikan Islam. Dimana orang tua berperan sebagai guru pertama di rumah. Materi bahan pembelajaran maupun pengetahuan agama, kebudayaan dan adat istiadat sosial. Dalam hal ini Fatima menjelaskan bahwa antara kaum perempuan dan laki-laki,

⁸³Ajahari, "Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun", dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016, hal. 242.

⁸⁴Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an...*, hal. 4

keduanya adalah seorang pendidik dan peserta didik, mereka semua mempunyai kesempatan belajar yang sama karena mereka memiliki tanggung jawab yang sama. Hal tersebut sudah terjadi pada zaman Rasul, beliau tidak memecah belah umatnya hanya karena persoalan keagamaan dan keduniaan, seperti perkara sosial dan individual. Fatima memandang bahwa masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu akan terus ada tetapi dalam batas-batas kewajaran dan tanpa menghilangkan aspek kebebasan hak asasi yang melekat pada dirinya, serta tanggung jawab hak asasi individu maupun sosial.⁸⁵

Fatimah Mernissi memandang pendidikan sebagai satuan yang sangat penting karena anak itu tergantung dari keluarganya, ketika keluarganya memiliki pengaruh negatif maka anaknya juga akan menjadi negatif, begitu juga ketika keluarga memberikan dampak positif maka anak juga akan terlahir dan berkembang secara positif dan itu adalah pendidikan. Islam sangat memperhatikan dunia pendidikan karena Islam berkembang dan ke depannya akan dipegang oleh generasi-generasi muda yang mampu merubah pola pikir dengan pendidikan dan itu didapatkan pertama kali dari keluarga. Fatima menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia pendidikan, artinya mereka berdua lahir dengan fisik berbeda, mental berbeda tapi tetap mendapatkan hak pendidikan yang sama dan tidak ada yang di diskriminasi satu sama lainnya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan selalu ada sampai kapanpun, namun hari ini adalah bagaimana cara kita sebagai masyarakat memahami masalah itu semua sebagai kehendak yang harus diterima dan dijadikan pelajaran untuk saling menjalin silaturahmi yang lebih baik lagi, karena dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana kita lahir dalam keadaan yang bermacam-macam tapi tetap satu saudara Islam.

Fatima Mernissi menjelaskan bahwa industri media adalah salah satu sarana penting yang diharapkan dapat menyebarkan pendidikan bagi kaum perempuan. Karena pada saat itu kaum perempuan di negara Maroko sulit untuk bergerak karena dibatasi oleh yang namanya harem. Alat dari media yang bisa digunakan adalah televisi, karena televisi merupakan salah satu sarana dalam kehidupan keluarga yang bisa membuktikan penyebaran pendidikan bagi kaum perempuan dan sekaligus dapat melahirkan citra perempuan yang lebih positif.⁸⁶

⁸⁵ Nur Afif, Asep Ubaidillah, dan Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 229.

⁸⁶ Nur Afif, Asep Ubaidillah, dan Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", ..., hal. 237.

Media sosial adalah sarana yang sangat penting hari ini, karena ketika dulu perempuan terbatas gerak langkahnya oleh informasi dan teknologi. namun hari ini perempuan sudah bisa bergerak jauh lebih bebas daripada masa dulu, perempuan-perempuan itu bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media mengembangkan bakat mereka dan mencari informasi seluas-luasnya mengenai apapun yang bisa melatih dan membuka cara berpikir perempuan ini jauh lebih terbuka. Media terbagi menjadi dua yaitu media masa dan media sosial, ketika perempuan akan mencari informasi yang sifatnya hanya satu arah, maka mereka cukup melihat Televisi, membaca koran, tabloid, Surah kabar online dan masih banyak lagi. Sedangkan, ketika perempuan akan mencari informasi-informasi mengenai perkembangan dunia hari ini yang bisa diakses dan lebih bebas dalam melakukan kegiatannya maka mereka cukup mengakses dan mencari sumber-sumber lainnya yang relevan agar mereka para perempuan tidak hanya duduk diam dan tidak berkembang sama sekali.

Banyak kalangan dari sarjana perempuan muslim yang mengenyam pendidikannya di negeri barat. Karena mereka lebih suka tinggal di sana untuk bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas mereka dan juga memainkan peranan yang penting dalam penerbitan riset suatu sejarah atau koordinasi jaringan, tim dari penerjemah, aktivitas-aktivitas penerbitan ataupun media lainnya di negeri barat. Ada suatu organisasi yang bernama AMEWS (*Association for Middle-East Women's Studies*). Organisasi tersebut dapat menggerakkan para peneliti yang tertarik pada sejarah kaum wanita Muslim.⁸⁷

Ditunjukkan oleh beberapa perempuan di dunia luar sana, bahwa mereka bisa berkembang dan berinovasi se kreatif mungkin karena tidak terbatas oleh stigma kalau perempuan itu tidak bisa berkembang dan hanya bisa bekerja pada sektor domestik saja. Kenyataannya hari ini banyak perempuan-perempuan yang bisa berkarir dalam dunia pendidikan, ekonomi, sosial-budaya, dan terutama politik.

4. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir pada tanggal 10 Maret 1939 dalam sebuah keluarga priyayi ortodoks di Bohra. Bohra merupakan daerah yang masyarakat muslimnya menganut aliran Syi'ah Ismailiyah. Ayahnya bernama Sheikh Qurban Husain, ibunya bernama Maryam. Meskipun ia seorang penganut Syi'ah Ismailiyah yang fanatik tapi berpikiran terbuka dan menunjukkan perhatian besar ketika orang-

⁸⁷Nur Afif, Asep Ubaidillah, dan Muhammad Sulhan, "Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam", ..., hal. 238.

orang yang berbeda keyakinan mengajaknya berdialog. Sejak kecil, Asghar telah terbiasa menyaksikan ayahnya berdialog dengan para pemuka agama lain, menyaksikan mereka saling bertukar pikiran dan juga membela keyakinannya masing-masing.⁸⁸

Pada saat Al-Qur'an turun itulah untuk pertama kalinya keberadaan individu perempuan sebagai makhluk hidup diterima tanpa ada persyaratan. Perempuan dapat melangsungkan pernikahan, dapat meminta cerai kepada suaminya tanpa persyaratan diskriminatif dapat mewarisi harta ayah ibu dan saudaranya yang lain dapat memiliki harta sendiri dengan hak penuh, dapat merawat anak-anaknya hingga dewasa, dan dapat mengambil keputusan sendiri secara bebas. Di Eropa perempuan tidak berhak memiliki harta hingga akhir abad ke-19 sedangkan di Amerika, perempuan baru mempunyai hak pilih pada sekitar tahun 1920.⁸⁹

Ashgar adalah seseorang penganut Syi'ah yang memiliki pemikiran terbuka terhadap orang-orang yang berbeda agama. Pada saat Al-Qur'an diturunkan keberadaan perempuan tidak seperti dulu lagi yang penuh dengan diskriminasi, tidak dihargai, sebagai pemuas *nafsu*, dibunuh karena tidak berguna dan tidak pernah memiliki hak-hak yang perlu dihargai. Namun, setelah Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pembebasan kebodohan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat mekah terhadap perempuan-perempuan yang tidak manusiawi. Adanya hak-hak terhadap perempuan seperti hak mendapatkan warisan, hak untuk menikah, hak untuk dilindungi, hak meminta cerai, hak memiliki harta sendiri, hak merawat anak-anak sampai dewasa dan hak mengambil keputusan secara bebas adalah bentuk pengistimewaan Al-Qur'an terhadap perempuan dan tidak hanya diistimewakan saja melainkan juga diperjuangkan hak-haknya sebagai wujud kesetaraan gender.

Kalau perempuan dikatakan menderita karena suaminya boleh menikah lebih dari satu wanita (sampai empat), itu hanya sebuah stigma. Tidak dapat disangkal bahwa stigma itu memang merendahkan status perempuan, yang sesungguhnya sederajat dengan laki-laki. Tetapi laki-laki Arab mempunyai kebiasaan menikah dengan banyak istri dan Islam datang membatasi hanya sampai empat. Pemikahan lebih dari satu kali diizinkan dengan aturan yang ketat, yaitu untuk

⁸⁸Janu Arbain, Nur Aziza, Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", ..., hal. 80.

⁸⁹Janu Arbain, Nur Aziza, Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih", ..., hal. 82.

melindungi janda-janda dan anak-anak yatim serta harta mereka; sehingga bukan untuk kesenangan laki-laki semata. Tetapi jika laki-laki kuatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah satu orang saja. Demikian pesan inti Surah al-Nisa'/4: 3. Biarlah stigma yang berlaku saat ini terkubur dalam sejarah seiring dengan semakin meningkatkan kesadaran dan kecerdasan kaum perempuan. Ketidakberdayaan perempuan ini seharusnya juga dilihat dalam konteks sosiologis. Jika masyarakat atau konteks berubah, maka ketidakberdayaan ini harus ikut berubah. Prinsip dasar kebebasan dan harkat individu perempuan (seperti isyarat Al-Qur'an) adalah lebih daripada ketidakberdayaan secara sosiologis.⁹⁰

Stigma terhadap perempuan yang menderita dikarenakan suaminya boleh menikah lagi adalah bentuk dari kesalahpahaman dan merupakan bentuk dari konsep merendahkan perempuan secara harkat dan martabatnya. Islam tidak hadir hanya membahas mengenai laki-laki yang boleh menikah dengan banyak perempuan, melainkan kebolehan dalam menikahi perempuan itu dikarenakan beberapa hal diantaranya untuk melindungi janda-janda, anak-anak yatim, dan harta yang mereka miliki bukan untuk kesenangan laki-laki semata, kondisi yang demikian itu juga harus disadari dengan konsep keadilan dan bukan sebagai pelampiasan *nafsu*. Secara Sosiologis ketika masyarakat mengalami suatu perubahan maka kondisi sosial dan segala aturannya juga bisa mengikutinya dan nantinya bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, artinya tetap harus melihat kondisi perempuannya tidak boleh memaksakan kehendak dengan memakai nama agama.

5. Nur Rofiah

Posisi perempuan cenderung dilemahkan, baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Proses pelemahan ini bisa muncul dalam bentuk tidak adanya dorongan untuk menempuh pendidikan tinggi, untuk mandiri secara ekonomi, atau untuk mengambil keputusan sendiri. Akibatnya cukup serius, karena perempuan kemudian tergantung pada laki-laki dan mengalami kesulitan memasuki dunia kerja profesional atau untuk menduduki posisi-posisi kunci dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, nasib perempuan sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, maupun warga negara pada akhirnya ditentukan sepenuhnya oleh kepala keluarga, tokoh masyarakat, dan penguasa negara yang pada umumnya laki-laki. Karenanya, meskipun secara kuantitas perempuan adalah mayoritas, namun dalam pengambilan kebijakan mereka sesungguhnya minoritas.⁹¹

⁹⁰Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, hal. 217.

⁹¹Nur Rofiah, *Memecah kebisuhan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban*

Secara posisi perempuan sangat dilemahkan atas statusnya baik dibidang pendidikan, ekonomi, dan politik karena sehingga kemandirian perempuan juga sangat sulit dicapai karena nantinya selalu berada dibawah kaum laki-laki atau istilahnya adalah pengambilan keputusan atas apa yang dilakukan oleh perempuan masih berdasarkan pada kebijakan laki-laki yang kedudukan masih mayoritas. Perempuan dalam posisinya di keluarga juga harus mengikuti kebijakan suaminya sebagai pemimpin keluarga atas apa-apa yang terjadi dalam keluarganya.

Kebutuhan khas kelompok minoritas yang tidak dimiliki kelompok mayoritas lazim diabaikan dalam banyak hal, termasuk dalam penghayatan agama. Bangunan masjid atau fasilitas publik lainnya dengan tangga tinggi merupakan contoh pengabaian kepentingan orang-orang dengan kaki tidak sempurna. Bentuk-bentuk toilet umum di negara-negara Barat yang tidak nyaman untuk beristinja merupakan pengabaian kebutuhan warga negara muslim. Sebaliknya, lengkingan rutin pengeras suara masjid di tengah komunitas yang plural adalah bentuk pengabaian pada kepentingan minoritas non-muslim. Sebagai minoritas dalam pengambilan kebijakan, kepentingan khas perempuan juga kerap diabaikan.⁹²

Posisi sebagai pihak yang selalu didefinisikan oleh orang lain menyebabkan perempuan banyak menerima pandangan yang tidak adil, dan mengalami stereotip seperti makhluk penggoda, sumber fitnah, sumber kerusakan moral, tidak penting, tidak perlu ikut campur, dan lain-lain. Label negatif ini berpengaruh pada cara pandang atas apa yang menimpa perempuan. Ketika menjadi korban perkosaan, perempuan kerap justru dituduh sebagai pemancing terjadinya perkosaan, misalnya, dengan ungkapan “Karena dia pakai rok mini sih, tidak berjilbab sih,” dll. Perempuan yang melakukan aborsi dipandang sebagai perempuan nakal dan tidak bertanggung jawab. Perempuan yang bekerja di luar rumah dianggap sebagai istri atau ibu yang melawan “kodratnya” merawat rumah dan mendidik anak-anak. Inilah cara pandang masyarakat patriarki yang juga disetujui oleh tidak sedikit perempuan. Laki-laki seakan tidak terlibat dalam kasus-kasus yang dialami perempuan di atas sehingga tidak perlu dinilai.⁹³

Kebijakan yang lebih mendominasi laki-laki dari segalanya bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif, artinya ketika

Kekerasan Demi Keadilan), Jakarta: Komnas Perempuan, 2009, hal. 47.

⁹²Nur Rofiah, *Memecah kebisuhan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*..., hal. 47.

⁹³Nur Rofiah, *Memecah kebisuhan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*..., hal. 47-48.

berdampak positif adalah keadaan ini mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh agama Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis bahwa perempuan cukup mengikuti suaminya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas dirinya selama tidak menyalahi syariat agama. Akan tetapi, dampak negatifnya dalam konstruksi sosial adalah pandangan yang selalu merendahkan, menganggap perempuan hanya pelampiasan nafsu, perempuan adalah makhluk lemah yang tidak penting diikuti dalam pengambilan kebijakan apapun. Sedangkan, perspektif tersebut akan membuat perempuan menjadi terbatas gerakannya dan apapun yang dilakukan oleh perempuan dalam dunia sosial akan selalu salah di depan masyarakat umum, seperti berpakaian, bekerja, dan melakukan hal-hal lain di luar kodrat perempuan secara karir.

Jika perspektif keadilan perempuan mewarnai cara pandang masyarakat, maka laki-laki pemerkosa sudah tentu menjadi pihak yang dihujat, disalahkan, dan dihukum, bukan perempuan yang menjadi korbannya. Perempuan pelaku aborsi bisa jadi adalah perempuan yang hamil akibat diperkosa oleh majikannya dan tidak sanggup menanggung tiga beban sekaligus (diperkosa, hamil, dan membesarkan anak hasil perkosaan), sebagaimana banyak dialami oleh TKW. Aborsi juga bisa dilakukan oleh ibu baik-baik yang tidak pernah keluar rumah, lantaran beberapa alasan yang dibenarkan agama maupun medis. Tanpa peran laki-laki, perempuan tidak mungkin mengalami kehamilan yang menjadi syarat adanya tindakan aborsi.

Beberapa perlakuan yang terjadi dan menimpa perempuan juga selalu dibebankan kepada perempuan karena pada posisi yang terlemahkan, dikarenakan konstruksi sosialnya seperti itu, seperti kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, hamil di luar nikah semua masalah tersebut meskipun perempuan sebagai korban tapi mereka akan terus menjadi korban atas ketidakberdayaan mereka dalam kondisi sosial yang mendiskreditkan statusnya dalam pembahasan gender. Pada permasalahan ini perempuan tidak bisa selalu disalahkan karena banyak perempuan yang juga mengalami tindakan yang tidak sesuai oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab dari kaum laki-laki. Sehingga kesetaraan gender ini harus dikaji secara luas dan di pahami secara mendalam pada masyarakat agar tidak termakan pada konstruksi sosial yang berkembang dan tidak ada penyelesaiannya sampai detik ini.

Keadilan menurut hukum negara dan agama pada umumnya adalah keadilan yang didasarkan pada teks, yaitu teks perundang-undangan dan teks agama. Teks perundang-undangan ditafsirkan oleh aparat hukum, sementara teks agama ditafsirkan oleh tokoh agama.

Ketika perempuan tidak menjadi bagian dari *penafsir* kedua teks tersebut, maka keadilan versi hukum negara dan agama tersebut pun cenderung abai terhadap kondisi spesifik perempuan, khususnya perempuan korban kekerasan. Fungsi utama hukum negara dan hukum agama adalah penegakan keadilan. Oleh karena itu, sudah semestinya kedua teks tersebut ditafsirkan dengan mempertimbangkan kondisi dan perspektif kelompok lemah. Mendengarkan secara langsung pengalaman mereka dan bentuk keadilan yang mereka harapkan pun menjadi sangat penting. Jika tidak, maka rumusan keadilan negara dan agama justru dapat atau berpotensi menjadi sumber legitimasi kekerasan baru bagi korban (*revictimizes*).⁹⁴

Sinergi tas keadilan hukum dan keadilan agama harus berjalan berdampingan, karena ketika hanya keadilan hukum yang berjalan dan keadilan agama tidak maka posisi perempuan akan tetap menjadi salah pada kedua bidang tersebut dan sebaliknya. Sehingga, keadilan agama dan keadilan hukum sangat diperlukan karena satu sebagian bagian dari negara yang memiliki Undang-Undang dan satu negara yang memiliki keyakinan beragama dan agama mengatur tata perilaku dan kehidupan umatnya agar sesuai dengan ajaran syariat dan tidak melanggar.

Mendengarkan pengalaman perempuan korban kekerasan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mengetahui makna keadilan bagi mereka. Dalam rangka itulah kita perlu melihat beberapa kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan, paling tidak menyangkut tiga kelompok: perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan kepala keluarga (PEKKA), dan perempuan yang menjadi Buruh Migran Indonesia (BMI, atau dulu dikenal dengan sebutan TKW).⁹⁵

Pembahasan mengenai perempuan dan segala yang berhubungan dengan mereka tidak akan pernah ada habisnya, karena dunia semakin berkembang, teknologi informasi semakin maju dan pemahaman tidak akan pernah selesai di satu pengetahuan. Kita tidak bisa menutup mata dari masalah-masalah sosial yang terjadi seperti halnya kekerasan pada perempuan baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, dan dunia sosial lainnya karena masih banyak perempuan di luar sana yang mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, penindasan sedangkan kita masih membahas konsep kesetaraan gender perempuan tanpa melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri masalah keperempuanan sampai hari ini.

⁹⁴Nur Rofiah, *Memecah kebisuhan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*, ..., hal. 49-50.

⁹⁵Nur Rofiah, *Memecah kebisuhan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*, ..., hal. 50.

Nur Rofiah juga menjelaskan bahwa tanggung jawab moral dan sosial pada perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki, dilihat dari segi fisik perempuan memiliki sensitivitas pada bentuk fisiknya daripada bentuk fisik laki-laki. Hal ini dikarenakan kodrat perempuan dan laki juga berbeda mulai dari keistimewaan seorang perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti hamil, melahirkan, menyusui, dan mengalami menstruasi setiap bulannya adalah bentuk perbedaan yang mendasar bagi seorang perempuan.⁹⁶

Makanya muncul suatu perspektif pada perempuan ketika mereka hamil di luar pernikahan yang sah menurut agama dan negara, hal tersebut menjadi aib yang tidak bisa dihilangkan dari perempuan dan konstruksi sosial. Aib pada perempuan sudah menjadikan beban berat pada kehidupan perempuan di masa yang akan datang. Karena terlihat secara fisik perbedaan perempuan ketika mengandung atau hamil dengan kondisi perempuan yang belum pernah merasakan hamil dan melahirkan.

Konstruksi sosial ini memaksa perempuan untuk tetap menjaga kesuciannya dari tindak kejahatan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Perlu diperhatikan pada pembahasan ini adalah perbedaan antara gender dan seks. Ketika membahas gender maka wilayahnya jauh lebih luas dikarenakan gender lahir dari pola perilaku masyarakat dan menjadi identitas sosial pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan, seks adalah perbedaan jenis kelamin yang didasarkan pada ciri fisik biologis dan jelas perbedaannya melalui bentuk fisik dan segala yang berhubungan dengan biologis nya.

C. Teori Gender dalam Pandangan Islam

1. Hamka

Salah satu keyakinan yang berkembang di masyarakat muslim, bahwa Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam, keyakinan ini mengakar sedemikian rupa, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak membicarakan hal ini pun, tetap ditafsirkan dengan kisah mengenai penciptaan Siti Hawa yang berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam (semua jenis kelamin laki-laki) dianggap sebagai sumber utama, sementara Siti Hawa (semua jenis perempuan) dianggap cabang, atau bagian dari Nabi Adam. Ayat yang sering menjadi rujukan bagi subordinasi penciptaan perempuan adalah ayat pertama dari QS.Al-Nisa'/4:1 yang berbunyi:

⁹⁶Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*, ..., hal. 117.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ①

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Mayoritas ulama tafsir berpendapat maksud dari lafadz *nafs wahidah* pada ayat diatas adalah Adam dan kata *zauj* adalah Hawa.⁹⁷ Sebagian mufasssir menafsiri lafadh *minha* dari sebagian tulang rusuk Adam diciptakan lah Hawa, sebagian mufasir berpendapat demikian berlandasan hadis riwayat Imam Bukhori dibawah ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 “اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي
 الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،
 فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ”

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah bersabda: "Berwasiatlah (dalam kebaikan) pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. Untuk itu nasihatilah para wanita". (HR.Bukhari)

Hamka menjelaskan meskipun hadis itu secara tekstual mengartikan bahwasanya perempuan dari tulang rusuk tetapi itu tidak menutup untuk membuka pemahaman baru tanpa harus menentang

⁹⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2009, cet I, hal. 33.

hadis sahih di atas, menurut Buya Hamka maksud dari tulang rusuk tersebut adalah perangai perempuan, ia akan patah bila dikerasi dan tetap bengkok jika didiamkan oleh karena itu bersikap bijaklah kepada kaum perempuan. Beliau juga memandang pendapat yang mengatakan bahwasanya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam tidak terlepas dari pandangan Ahlul Kitab yang tercantum di dalam kitab taurat mereka mengenai penciptaan Adam dan Hawa, oleh sebab itu mayoritas mufasir berpendapat demikian dengan baik sangka kepada periwayatan para sahabat dan tindakan para mufasir tersebut tidaklah salah juga menurut beliau.⁹⁸

Secara prinsip dalam Islam, spiritualitas dan intelektualitas tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Sehingga, sangat tidak beralasan: argumentasi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih baik daripada perempuan, begitupun sebaliknya, perempuan lebih baik daripada laki-laki. Seseorang tidak lebih baik hanya karena perbedaan jenis kelamin artinya secara prinsip, sesungguhnya kelebihan dan kekurangan seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin melainkan faktor kemauan, usaha, kerja, dan pencapaian. dari hal ini membuat menarik, apakah perempuan akan selalu menjadi di bawah kepemimpinan laki-laki, sebagian pihak menganggap hal ini sebagai kemutlakan disebabkan dalam QS.al-Nisa' /4 :34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari

⁹⁸Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura: 1990, Jilid II, hal. 1053-1054.

jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hamka berpendapat bunyi ayat ini bukan merupakan anjuran ataupun perintah melainkan kenyataan yang terjadi di struktur sosial masyarakat, beliau memberikan sebuah gambaran bila terjadi sebuah perampokan di suatu rumah yang dihuni oleh empat perempuan dan satu laki-laki mesti yang diperintahkan untuk menghadapi perampok adalah laki-laki walaupun status dia bukan seorang ayah (anak), hal tersebut tidak hanya terjadi pada manusia kepada binatangpun demikian seperti rombongan singa tentu sang jantan yang memimpin betina mengikutinya dan lain sebagainya.⁹⁹

Hamka berpendapat meskipun terkadang ditemukan laki-laki yang pandir dipimpin oleh perempuan cerdas tetapi itu sangat jarang terjadi oleh sebab itu hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.¹⁰⁰ Hamka menafsiran ayat ini didalam tafsirnya tidak secara tegas menjelaskan bahwasanya konteks ayat ini mengenai rumah tangga tetapi itu bisa dilihat penafsiran beliau pada ayat yang lain, yang mana beliau tidak memutlakkan kepemimpinan kepada laki-laki atas perempuan. Pada ayat lain beliau memberikan peluang juga pada perempuan untuk memimpin seperti dalam QS. At-Taubah /9:71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Hamka mengartikan kalimat *auliya'* sebagai pemimpin atau pimpinan. ayat ini merupakan contoh bagi orang mukmin yaitu saling menolong dan membimbing satu sama lain antara kaum laki-laki dan perempuan seperti dalam peperangan zaman Nabi Muhammad SAW laki-laki di garis depan sedangkan perempuan di garis belakang

⁹⁹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid II, hal. 1195.

¹⁰⁰Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid II, hal. 1196.

(medis),¹⁰¹ lebih jelas lagi beliau menjelaskan bahwasanya kedudukan perempuan dan laki-laki sama di mata Allah dan bukan saja laki-laki yang memimpin perempuan tetapi perempuan juga bisa memimpin lelaki *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*.¹⁰²

Āyat ini juga merupakan pokok dalam perspektif kesalingan. Āyat ini menjadi pondasi dalam menunjukkan Al-Qur'an tidak ada pertentangan maupun perselisihan mengenai jenis kelamin karena ayat ini juga tidak ada ulama yang mengkhususkan terhadap laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu sangat tidak berdasar bila perempuan dianggap sebagai separuh manusia atau separuh laki-laki karena pada dasarnya mereka saling melengkapi satu sama lain.¹⁰³

Di dalam buku "1001 Soal Kehidupan" yang berisi kompilasi jawaban-jawaban Hamka atas pertanyaan yang diajukan kepada beliau di majalah Gema Islam dan Panji Masyarakat, salah satu pertanyaannya "bolehkah perempuan menjadi raja?" beliau menjawab dengan menjelaskan negara Islam pada sebelumnya pernah dipimpin oleh perempuan di Mesir pada tahun 1249-1257 dipimpin oleh Syajaratud Dur, lalu di Aceh pada tahun 1641-1675 dipimpin oleh Sultan Taj'ul Alam Shafiyatuddin Syah setelah hasil musyawarah para petinggi Aceh termasuk para ulama di dalamnya, bahkan setelah Sultan Taj'ul Alam Shafiyatuddin Syah wafat tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh putrinya Sultanah Naqiyatuddin Nurul Alam, setelah tiga tahun dilanjutkan lagi oleh Sultanah Inayat Syah yang juga perempuan selama 10 tahun sampai pada tahun 1688, setelah itu Aceh juga kembali dipimpin oleh perempuan Sultanah Kamalat Syah selama 10 tahun sampai pada tahun 1699. Beliau juga menyelidiki pemerintahan Aceh pada saat itu juga berjalan lancar terutama pada zaman raja pertama yang bisa dikatakan makmur, oleh sebab itu menurut Buya Hamka boleh perempuan dijadikan sebagai pemimpin (raja) asal saja ada orang yang bijaksana berdiri di sekelilingnya.¹⁰⁴

¹⁰¹Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ..., Jilid IV, hal. 3028.

¹⁰²Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996, hal. 8.

¹⁰³Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hal. 249.

¹⁰⁴Hamka, *1001 Soal Kehidupan*, Jakarta: Gema Insani, 2016, hal. 175-176.

BAB III

DISKURSUS TENTANG KESETARAAN GENDER PERSPEKTIF QURAISH SHIHAB DAN NASARUDDIN UMAR

A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

Terlahir dengan nama Muhammad Quraish Shihab pada tanggal 16 Februari 1944 di Rappang Sulawesi Selatan.¹ berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, 'Abdur Rahman Shihab (1905-1986) adalah alumni Jam'iyat al-Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang mengedepankan gagasan-gagasan Islam modern. Sang ayah juga seorang Ulama tafsir, yang semasa hidupnya merupakan seorang cendekiawan terkemuka di Ujung Pandang, salah seorang pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang dan staf pengajar dengan jabatan Guru Besar (Professor) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Sang ayah juga pernah menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang.² Jadi, sebutan "shihab" adalah "nama keluarga".

Menurut Quraish Shihab, minat ayahnya terhadap ilmu memang cukup besar, sehingga walaupun sibuk berwiraswasta, beliau selalu berusaha menyisihkan waktunya untuk berdakwah dan mengajar baik di masjid maupun di perguruan tinggi. Nampaknya, kecintaan sang ayah

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999, hal. 6.

²Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", *Tesis*, Yogyakarta: Master IAIN Sunan Kalijaga, 1999, hal. 17.

terhadap ilmu inilah yang kemudian memotivasi Quraish Shihab dalam studinya. Bahkan, minatnya terhadap studi Al-Qur'an pun sangat dipengaruhi oleh sang ayah.

Sejak kecil, Quraish Shihab sudah harus ikut mendengar sang ayah mengajar al-Qur'an. Pada saat-saat seperti ini, selain menyuruh mengaji, sang ayah juga menjelaskan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih kecintaan Quraish Shihab terhadap studi al-Qur'an mulai tumbuh.³

Hal lain yang tak boleh diabaikan adalah dukungan dan pengaruh sang ibu yang senantiasa mendorong anak-anaknya untuk belajar, juga seorang yang sangat "ketat" dalam soal agama. Yakni ia selalu mengukur urusan agama dari sudut al-Qur'an dan al-Hadis.⁴

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di daerah kelahirannya sendiri, ia kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Dar al-Hadis al-Faqihiyah di kota yang sama.⁵ Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, Quraish Shihab meninggalkan Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar. Keinginan untuk belajar di Kairo ini terlaksana atas bantuan beasiswa dari Pemerintah Daerah Sulawesi (waktu itu wilayah Sulawesi belum dibagi menjadi Sulawesi Utara dan Selatan). Keputusan ini nampaknya merupakan sebuah obsesi yang sudah ia impikan sejak jauh sebelumnya, yang barangkali muncul secara evolutif dibawah bayang-bayang pengaruh ayahnya. Di al-Azhar, ia diterima di kelas II Sanawiyah.

Di lingkungan al-Azhar inilah untuk sebagian besar karir intelektualnya dibina dan dimatangkan selama lebih kurang 11 tahun. Mesir dengan Universitas al-Azhar, selain sebagai pusat gerakan pembaharuan Islam, juga merupakan tempat yang tepat untuk studi al-Qur'an. Sejumlah tokoh seperti Muhammad 'Abduh dan Rasyid Rida adalah mufasir kenamaan yang "dibesarkan" di Mesir. Tak heran jika banyak peminat studi keislaman pada waktu itu, dan juga saat ini, memilih Mesir sebagai tempat studi dan pusat pembelajaran ilmu-ilmu keislaman.

Sejak di Indonesia, sebelum Quraish Shihab berangkat ke Mesir untuk melanjutkan studinya, minatnya adalah studi al-Qur'an. Karena itu, ketika nilai Bahasa Arab yang dicapai di tingkat menengah dianggap kurang dan tak diizinkan melanjutkan ke Fakultas Usuludin Jurusan Tafsir

³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 14.

⁴Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", ..., hal. 18.

⁵M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, ..., hal. 6.

Hadis Universitas al-Azhar, Quraish Shihab bersedia mengulang satu tahun. Padahal, dengan nilai yang dicapainya itu, sejumlah jurusan lain di lingkungan Universitas al-Azhar bersedia menerimanya. Bahkan dia juga diterima di Universitas Kairo dan Dar al-'Ulum. Belakangan Quraish Shihab mengakui bahwa pilihannya itu ternyata tepat. Sebab selain minat pribadi, pilihannya itu sejalan dengan besarnya kebutuhan umat manusia akan al-Qur'an dan penafsiran nya.

Seperti layaknya mahasiswa penerima beasiswa, di Mesir Quraish Shihab hidup sederhana. Inilah yang mengantarkannya tidak merokok hingga sekarang. Quraish Shihab juga tidak banyak melibatkan diri dalam aktivitas kemahasiswaan. Meskipun demikian, Quraish Shihab sangat aktif memperluas pergaulan nya terutama dengan sejumlah mahasiswa yang berasal dari negara lain untuk memperluas wawasan, mengenai kebudayaan Bangsa-Bangsa tersebut dan sekaligus untuk memperlancar Bahasa Arab.

Belajar di Mesir, seperti diketahui, sangat menekankan aspek hafalan. Hal ini juga diakui oleh Quraish Shihab. Karena itu, jika ujian jawaban tidak persis dengan catatan maka nilainya akan kurang. Tak heran jika di Mesir, kisahnya, terutama pada musim hujan, banyak orang belajar sambil berjalan-jalan. Selain harus memahami teks yang harus dipelajari, mereka juga diharuskan untuk menghafal nya. Biasanya, setelah salat subuh, ia belajar memahami teks, selanjutnya berusaha menghafal nya sambil berjalan-jalan. Quraish Shihab tampaknya sangat mengagumi kuatnya hafalan orang-orang Mesir, terutama dosen-dosen nya di Universitas al-Azhar. Dalam pandangan Quraish Shihab, belajar dengan cara menghafal semacam ini sebenarnya bukan tidak ada lagi segi positifnya. Bahkan menurutnya, nilai positif akan semakin bertambah jika kemampuan hafalan itu dibarengi dengan kemampuan analisis.

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc (Licence) atau setingkat dengan Sarjana Strata Satu, pada Fakultas Usuludin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar Kairo, dan kemudian melanjutkan studinya pada fakultas yang sama. Dua tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1969, ia berhasil meraih gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an, dengan tesis berjudul *al-I'jaz at-Tasyri' li al-Qur'an Al-Karim*. Pilihan untuk menulis tesis mukjizat ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi didasarkan pada pengamatannya terhadap realitas masyarakat muslim.

Menurutnya, gagasan tentang kemukjizatan al-Qur'an di kalangan masyarakat muslim telah berkembang sedemikian rupa sehingga sudah tidak jelas lagi, apa itu mukjizat dan apa itu keistimewaan al-Qur'an. Mukjizat dan keistimewaan al-Quran menurut Quraish Shihab merupakan dua hal yang berbeda, tetapi keduanya masih sering dicampuradukkan

bahkan oleh kalangan ahli tafsir sekalipun.⁶

Setelah menyelesaikan studi Master nya, Quraish Shihab kembali ke daerah asalnya Ujung Pandang. Disini ia dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental.

Selama masa kariernya sebagai dosen pada priode pertama di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish Shihab telah melakukan beberapa penelitian, antara lain penelitian tentang "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur" (1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978). Selama periode pertama tugasnya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang, Quraish Shihab belum menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam melahirkan karya tulis.

Sepuluh tahun lamanya Quraish Shihab mengabdikan dirinya sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang dan mendermabaktikan ilmunya kepada masyarakat. Meskipun ia telah menduduki sejumlah jabatan, semangat Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan tetap menyala-nyala. Ayahnya selalu berpesan agar ia berhasil meraih gelar doktor. Karena itu, ketika kesempatan untuk melanjutkan studi itu datang, tepatnya pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamater nya Universitas al-Azhar. Dua tahun lamanya ia menimba ilmu di Universitas Islam tertua itu, dan pada tahun 1982, dengan disertasi berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i: Tahqiq wa ad-Dirasah*, ia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama.⁷ Perlu dicatat, Quraish Shihab adalah orang Asia Tenggara pertama yang menyandang predikat ini. Setelah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azhar, Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula, mengajar di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dalam masa tugasnya pada periode kedua di IAIN Alauddin Ujung Pandang ia menulis karya berjudul *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984). Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin Ujung Pandang, pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Usuludin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan akademis di ibu kota tentu saja menghadirkan banyak

⁶M. Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2001, hal. 2.

⁷M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hal. 6.

tantangan, khususnya bila dibandingkan dengan suasana akademis di Ujung Pandang, tetapi juga menawarkan sejumlah kesempatan bagi dinamika intelektual dan keilmuannya. Disini ia bergaul dan berinteraksi dengan berbagai tradisi akademis dan berbagai pola pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.

Selain mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (Sejak 1984), Anggota Badan Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (Sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (Sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dalam organisasi-organisasi profesi, ia duduk sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan ketika Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) berdiri, Quraish Shihab dipercaya menduduki jabatan sebagai asisiten ketua umum. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan jabatan-jabatan di luar kampus itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan diskusi dan seminar, di dalam maupun di luar negeri.⁸

Kemudian sejak 1995, Quraish Shihab mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan Rektor di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan ini jelas merupakan posisi strategis untuk merealisasikan gagasan-gagasannya. Adapun pada jabatan struktural pemerintahan, Quraish Shihab pernah dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII. Tetapi kabinet itu hanya bertahan dua bulan dan jatuh pada tanggal 21 Mei 1998.⁹ Pada tahun 1999, pada Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, ia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Mesir.

Dari latar belakang keluarga dan pendidikan seperti ini, nampak bahwa hal inilah yang menjadikannya seorang yang mempunyai kompetensi yang cukup menonjol dan mendalam di bidang tafsir di Indonesia. Dengan kata lain, menurut Howard M. Federspiel, kondisi di atas menjadikan Quraish Shihab terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang-pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesia of the Qur'an*.¹⁰

1. Karya-karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab sudah mulai aktif menyajikan sejumlah makalah

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 6-7.

⁹Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab" ..., hal. 23.

¹⁰Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, alih bahasa Tajul Arifin*, Bandung: Mizan, 1996, hal. 295.

pada berbagai diskusi dan seminar sejak tahun 1970-an, dan keaktifannya itu semakin tinggi frekuensinya ia dari menyelesaikan studi dokornya di Universitas al-Azhar, Mesir, tahun 1982. Namun demikian, baru awal tahun 1990-an tulisan-tulisannya dipublikasikan dalam bentuk buku untuk menjadi bacaan khalayak umum.

Dalam banyak karyanya, Quraish Shihab selalu merujuk suatu persoalan yang dibahasnya pada ayat al-Qur'an. Hal ini tidaklah mengherankan karena ia dikenal sebagai pakar tafsir al-Qur'an. Karya-karyanya tidaklah terbatas pada bidang tafsir saja, oleh karena ia seorang pakar tafsir al-Qur'an, secara tidak langsung, ia juga menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu Islam lainnya. Dari karya-karyanya terlihat bahwa betapa luas wawasannya dalam disiplin berbagai ilmu pengetahuan secara umum.

Quraish Shihab dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Tulisan-tulisannya tidak hanya ditemukan dalam bentuk buku yang sudah beredar, tetapi juga tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Quraish Shihab merupakan seorang pemikir muslim yang berhasil mengkomunikasikan ide-idenya dengan khalayak pembaca. Banyak dari karya-karyanya telah dicetak ulang, dan menjadi karya "best seller". Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap karyanya cukup besar. Karyanya *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992) telah mengalami cetak ulang kedelapan belas sejak pertama diterbitkan tahun 1992 sampai 1998. Demikian pula karyanya *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 2000), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), masing-masing telah mengalami cetak ulang dua puluh kali (antara 1994-2000), dan tiga belas kali (1996-2003). Howard M. Federspiel menggambarkan bahwa buku pertama dari tiga karya Quraish Shihab di atas adalah "memberikan ikhtisar nilai-nilai agama yang baru", buku kedua "meletakkan dasar bagi kepercayaan dan praktik Islam yang benar", sementara buku ketiga memberikan wawasan tentang "prilaku al-Qur'an". Lanjutnya lagi, merujuk kepada ketiga karyanya itu, setting sosial karya Quraish Shihab mencakup atau untuk dikonsumsi masyarakat awam, tetapi sebenarnya ia ditujukan kepada pembaca yang cukup terpelajar.¹¹

Tidak hanya itu, karya-karya Quraish Shihab yang sudah diterbitkan dan beredar di antaranya adalah: *Pesona al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1986), *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Departemen

¹¹Howard M. Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, alih bahasa Tajul Arifin...*, hal. 298.

Agama, 1987), *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin Ujung Pandang, 1994), *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah* (Jakarta: Untagma, 1988), *Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Rida* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), *Tafsir al-Qur'an a-Karim: Tafsir Surah-Surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), *Mukjizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 1997), *Sahur Bersama Quraish Shihab di RCTI* (Bandung: Mizan, 1997), *Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Lentera, 1998), *Haji Bersama M. Quraish Shihab: Panduan Praktis Menuju Haji Mabrur* (Bandung: Mizan, 1998), *Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah serta Wacana Pemikiran Ulama Masa Lalu dan Masa Kini* (Jakarta: Lentera Hati, 1999), *Untaian Permata buat Anakku: Pesan al-Qur'an untuk Mempelai* (Bandung: al-Bayan, 1999), *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Mu'amalah* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar al-Qur'an dan Hadis* (Bandung: Mizan, 1999), *Fatwa-fatwa Seputar Tafsir al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2001), *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2000) dan *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil* (Jakarta: Lentera Hati, 2001).

2. Corak Pemikiran M. Quraish Shihab

Sesuai dengan keahlian Quraish Shihab, pengetahuan tentang corak pemikirannya dapat ditelusuri dari pendekatan yang digunakannya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Persoalan-persoalan yang dibahas dalam penelitian ini tentunya tidak terlepas dari ayat-ayat al-Qur'an, bahwa berbagai persoalan muncul adalah dari sebab bagaimana seseorang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang kemudian akan menghasilkan penafsiran yang berbeda-beda. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an itu tidak terlepas dari corak penafsiran yang dipakai seseorang dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Secara umum, corak penafsiran yang digunakan Quraish Shihab dalam karya-karyanya adalah tafsir *bi al-ma'sur*, yaitu penafsiran dengan menggunakan metode riwayat sebagai sumber pokoknya.¹²

¹²M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hal. 174.

Maksud dari menggunakan riwayat disini adalah menyandarkan penafsiran dengan merujuk atau bersumber kepada ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan, Sunnah, penafsiran para sahabat dan penafsiran para tabi'in.¹³ Oleh karenanya, corak penafsiran ini juga dinamakan tafsir *bi al-manqul*, yaitu penafsiran dengan mengutip riwayat. Lawan dari corak penafsiran ini adalah tafsir *bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai titik tolak. Tafsir *bi al-ra'yi* ini juga biasa disebut tafsir bi al-ijtihad atau tafsir *ijtihadi*, yaitu penafsiran dengan menggunakan ijtihad.¹⁴

Tafsir *bi al-ma'sur* ini sebenarnya merupakan bagian dari metode tafsir *tahlili*, yaitu metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat di dalam al-Qur'an Mushaf 'Usmani. Dalam penggunaannya, corak tafsir *bi al-ma'sur* ini tidak hanya monopoli dari metode tafsir *tahlili*, tetapi juga mendapat bagian di dalam metode-metode tafsir yang lain, seperti *ijmali*, *muqarindan mawdu'i*.

Dengan pendekatan atau metode tafsir *mawdu'i* (tematik) ketika menafsirkan Ahl al-Kitab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an: Tafsir *maudhu'i* atas pelbagai persoalan umat, dapat dilihat bahwa Quraish Shihab secara tegas menggunakan corak ini. Dengan menggunakan metode tafsir *mawdu'i*, Quraish Shihab menghimpun ayat-ayat yang ada hubungannya dengan Ahl al-Kitab, kemudian ayat-ayat itu dihubungkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dari sini, akan menghasilkan pengetahuan tentang *Ahl al-Kitab* yang tidak parsial. Walaupun menurutnya, pembahasannya tentang *Ahl al-Kitab*, adalah sebagai gambaran umum saja dan terbatas, karena pembahasan secara sempurna membutuhkan waktu yang tidak singkat, rujukan yang memadai, serta kemampuan analisis yang mendalam.¹⁵

Yang menarik, meskipun Quraish Shihab tidak keluar dari keempat sumber corak dari tafsir *bi al-ma'sur*, yang salah satunya yaitu menafsirkan dengan merujuk kepada penafsiran para sahabat, Quraish Shihab malah mengkritik pendapat salah seorang sahabat Nabi, yaitu Ibnu 'Umar tentang *Ahl al-Kitab*.

Seseorang yang menggunakan corak penafsiran dengan tafsir *bi al-ma'sur* tidaklah sepenuhnya meninggalkan rasionya, hanya saja,

¹³Fahd bin 'Abdurrahman ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996, hal. 201-202.

¹⁴M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an...*, hal. 176.

¹⁵Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 2003, hal. 347.

porsi penggunaan rasio disini lebih sedikit. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang dianggap menggunakan corak penafsiran dengan tafsir *bi al-ra'yi*, tidak sepenuhnya meninggalkan riwayat. Jika riwayat tidak digunakan, tentunya akan berubah menjadi tafsir *bi al-hawa*, yaitu tafsir atas dasar hawa nafsu atau sekehendak hatinya. Oleh karenanya, sebagian Ulama membolehkan penggunaan metode tafsir *bi al-ra'yi* dengan syarat-syarat tertentu.

Walaupun Quraish Shihab menggunakan corak tafsir *bi al-ma'sur*, tetapi ia juga menggunakan rasio. Ini terbukti dari sikapnya yang kompromi terhadap *ta'wil*,¹⁶ mengindikasikan bahwa ia termasuk penafsir rasional.¹⁷ Quraish Shihab mengatakan bahwa *ta'wil* akan sangat membantu dalam memahami dan membumikan al-Qur'an di tengah kehidupan modern dewasa ini dan masa-masa yang akan datang.¹⁸ Tetapi menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, serta pemahamannya tidak bertentangan dengan akal, maka redaksi tersebut tidak perlu di *ta'wil* kan dengan memaksa suatu makna yang dianggap logis.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish Shihab juga sepakat bahwa penafsiran atas teks-teks al-Qur'an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimanapun terhadap al-Qur'an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sebab, al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam kontemporer asal Aljazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.

Dalam tesisnya, Edi Bahtiar, menyimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang membuat Quraish Shihab tergolong baru dalam memberikan terobosan penafsiran al-Qur'an, khususnya untuk konteks Indonesia. Unsur-unsur itu adalah: *pertama*, dalam menafsirkan al-Qur'an, Quraish Shihab mempunyai pemikiran bahwa teks al-Qur'an antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai internal relationship, yakni bahwa teks ayat itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan padu sehingga harus dipandang secara holistik dan integral, antara satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Hal ini sesuai dengan diktum

¹⁶Abdurrahman al-Bagdadi, *Beberapa Pandangan mengenai Penafsiran al-Qur'an, alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Thohir*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1988, hal. 14-15.

¹⁷Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", hal. 85.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal. 91.

para penafsir klasik bahwa al-Qur'an itu *yufassiru ba'duhu ba'dan, kedua*, Quraish Shihab sangat memperhatikan istilah kebahasaan yang dipakai oleh teks al-Qur'an dalam membicarakan suatu hal, sebab kalimat tersebut sangat terkait dengan konteks wacana bahasa ketika al-Qur'an diturunkan. Oleh karena itu, penafsirannya tidak boleh dipisahkan dari konteks historis ketika ayat tersebut turun. Kesadaran sejarah merupakan syarat mutlak dalam melakukan empati dari horison pembaca ke horison pemilik teks, ketiga, prinsip penerimaan Quraish Shihab terhadap tatanan kronologi turunnya ayat-ayat al-Qur'an dapat memberi keterangan sejarah mengenai kandungan al-Qur'an tanpa menghilangkan keabadian nilainya.¹⁹

Hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari ketiga unsur terobosan penafsiran Quraish Shihab di atas adalah unsur kedua, yaitu penafsiran dengan uraian kebahasaan ketika menafsirkan teks-teks al-Qur'an. Dalam menafsirkan suatu ayat, Quraish Shihab berpendapat bahwa diperlukan interpretasi untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud oleh suatu lafaz. Oleh karenanya, Quraish Shihab selalu menggunakan analisis kebahasaan terhadap teks al-Qur'an. Disepakati oleh semua pihak bahwa untuk memahami kandungan al-Qur'an diperlukan pengetahuan Bahasa Arab yang mendalam. Untuk memahami arti suatu kata dalam rangkaian redaksi suatu ayat, seseorang terlebih dahulu harus meneliti apa saja pengertian yang dikandung oleh kata tersebut. Kemudian menetapkan arti yang paling tepat setelah memperhatikan segala aspek yang berhubungan dengan ayat tadi. Penggunaan aspek kebahasaan ini terlihat dari beberapa karyanya, seperti Wawasan al-Qur'an: Tafsir *maudhu'i* atas Pelbagai Persoalan Umat dan Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an.

Menurut Quraish Shihab, meskipun al-Qur'an menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya, namun, pengertian kosakata tersebut tidak selalu sama dengan pengertian-pengertian yang populer di kalangan mereka. Di sisi lain, perkembangan Bahasa Arab dewasa ini telah memberikan pengertian-pengertian baru bagi kosakata-kosakata yang juga digunakan oleh al-Qur'an. Seorang mufasir, dengan lebih menitikberatkan pada kaidah kebahasaan dan konteks pembicaraan ayat, harus memperhatikan penggunaan al-Qur'an terhadap di setiap kosakata, dan mendahulukannya dalam memahami kosakata tersebut dari pengertian yang dikenal pada masa pra-Islam. Bahkan secara umum, tidak dibenarkan untuk menggunakan pengertian-pengertian baru yang berkembang kemudian.

¹⁹Edi Bahtiar, "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab"..., hal. 84-85.

Namun, apabila tidak ditemukan pengertian-pengertian khusus Qur'ani bagi satu kosakata atau terdapat petunjuk bahwa pengertian Qur'ani tersebut bukan yang dimaksud oleh ayat, maka dalam hal ini seseorang mempunyai kebebasan memilih arti yang dimungkinkan menurut pemikirannya dari sekian arti yang dimungkinkan oleh penggunaan bahasa.²⁰

Model penafsiran dengan uraian kebahasaan ini dilakukan Quraish Shihab dengan konsisten di setiap ayat pada Surah-Surah yang di kaji. Ia sangat memperhatikan arti kosa kata atau ungkapan al-Qur'an dengan merujuk pada pandangan pakar bahasa bagaimana kosakata itu digunakan al-Qur'an, dan memahami arti ayat atas dasar kenapa digunakannya kata tersebut oleh al-Qur'an. Langkah ini penting mengingat al-Qur'an tidak jarang mengubah pengertian semantik dari satu kata yang digunakan oleh masyarakat Arab yang ditemuinya, kemudian memberi muatan makna yang berbeda pada kata tersebut.²¹

B. Profil Kitab Tafsir Al-Misbah

1. Metode Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Pengaruh orientasi fiqih yang beragam, menyebabkan banyak orang menggunakan pendekatan ushul fiqih dalam memahami penafsiran Al-Qur'an. Padahal menurut Quraish Shihab, semestinya ushul fiqih hanya dipakai dalam masalah hukum fiqih bukan hukum lainnya. Pemahaman ajaran Islam tersebut masih secara parsial (tidak utuh) tanpa metodologi yang jelas, sehingga menimbulkan kerancuan.

Secara umum ada empat macam metode penafsiran, yaitu: *Tahlilî* (analisis), *Ijmali* (global), *Muqarin* (komparatif), dan *Maûdû'i*. Dalam tafsir *al-Misbah* dilihat dari sistematika penyajian tafsir merupakan kombinasi (*sinergitas*) penyajian runtut-tematis (*tahlîlî-maûdû'i*), walaupun metode yang digunakan lebih bernuansa kepada tafsir *tahlîlî*. Penentuan metode tahlilî yang digunakan dalam Tafsir *al-Misbah* ini didasarkan pada kesadaran Quraish Shihab bahwa metode *maûdû'i* yang sering digunakan pada salah satu karyanya, yakni "*Membumikan al-Qur'an*" dan "*Wawasan Al-Qur'an*", disamping mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh, juga tidak luput dari kelemahan, sehingga, dalam hal ini Quraish Shihab menggunakan cara yang tergolong baru, dengan menggabungkan kedua metode yaitu

²⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hal. 81-82.

²¹Islah Gusman, *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003, hal. 234.

metode *tahlîlî* (analitik), disamping menggunakan metode *maûdû'î* (tematik).²²

Dalam menggunakan metode *tahlîlî*. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ayat demi ayat dan Surah demi Surah, sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Metode ini terlihat jelas dalam Tafsir *al-Misbah* di mana Quraish Shihab memulai menafsirkan ayat dari Surah al-Fatihah sampai dengan Surah an-Nas. Dalam menggunakan metode *maûdû'î*, mengungkapkan pendapat-pendapat Al-Qur'an al-karim tentang berbagai masalah kehidupan, dan juga menjadi bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.²³

Metode ini memerlukan langkah-langkah, yaitu langkah pertama, penetapan tafsir yang menetapkan suatu tema tertentu, dengan menghimpun sebagian ayat-ayat dari beberapa Surah yang berbicara tentang topik tersebut, lalu kemudian dikaitkan dengan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil asumsi secara keseluruhan tentang persoalan yang diangkat berdasarkan pandangan Al-Qur'an. Langkah kedua, mengkaji *Asbab al-Nuzul* dan kosakata secara tuntas dan terperinci, ketiga mencari dalil-dalil pendukung baik dari sumber-sumber Al-Qur'an, Hadis ataupun ijtihad.²⁴

Metode *maûdû'î* untuk ayat-ayat gender dibandingkan metode *tahlîlî*, tidak banyak mengintrodukir budaya Timur Tengah yang cenderung memosisikan laki-laki lebih dominan dari pada kaum wanita. Kenyataan ini terlihat dari caranya membahas setiap Surah atau ayat, yang beliau selalu mengelompokkan ayat-ayat dalam Surah sesuai dengan tema-temanya. Timbulnya pengelompokan ini, maka pembahasan hal yang sama tidak dilakukan dua kali atau berulang, tetapi cukup sekali. Jika pun terjadi pengulangan pembahasan biasanya pembahasan yang kedua relatif lebih singkat dan biasanya sang penulis langsung mengarahkan pembaca untuk melihat kembali pada bagian sebelumnya, atau kepada ayat yang akan dijelaskan lebih terperinci dan mendalam. Contohnya, ketika menafsirkan kata *Nafs wahidah* pada Surah al-A'raf, Quraish Shihab hampir tidak menjabarkan sama sekali mengenai penjelasan kata/lafadz tersebut akan tetapi langsung menunjukkan/menegaskan kepada pembaca untuk kembali kepada ayat pertama Surah al-Nisa yang memang memiliki kesamaan tema/pembahasan, yaitu mengenai penciptaan manusia pertama kali.

²²M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hal. 117.

²³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, cet. II, hal. 378.

²⁴Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 151.

Sementara, metode penafsiran *tahlili* dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan ayat demi ayat dan Surah demi Surah, sesuai dengan urutan dalam mushaf Usmani. Metode ini terlihat jelas dalam tafsir al-Misbah di mana beliau memulai menafsirkan ayat dari Surah al-Fatihah sampai dengan Surah an-Nas. Menurut Quraish Shihab, Al-Qur'an memuat tema yang tidak terbatas, bahwa al-Qur'an itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi dengan ditetapkannya judul pembahasan tersebut berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permasalahan. Dengan demikian kendala untuk memahami Al-Qur'an secara komprehensif tetap masih ada.²⁵

2. Corak Penafsiran Tafsir Al-Misbah

Sebelum kita membahas tafsir perdamaian dalam pandangan Quraish Shihab perlu kita kaji karakteristik pemikiran Quraish Shihab dalam peta pemikiran Tafsir. Sebagai studi awal pendapat M. Syafi'i Anwar perlu dicermati dengan mengklasifikasi tipologi Cendekiawan Muslim. *Pertama*, yaitu tipologi Formalistik, dalam tipologi ini sosok cendekiawan Muslim lebih menonjolkan format-format keagamaan yang formal-normatif dalam menerapkan ajaran Islam dalam ruang publik. Orientasi yang di bangun misalnya adalah membuat partai Islam. Sistem Politik Islam, dan yang paling menonjol adalah formalisasi dan politisasi Islam dan simbol-simbol keagamaan secara formal. *Kedua*, adalah tipologi *substantivasi*, tipologi ini menggambarkan tentang substansi ibadah dengan peribadatan, dan tidak terjebak pada simbolisasi agama Islam. Islam dipahami dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam berbagai bidang. *Ketiga*, Tipologi *transformatif*. Dalam tipologi ini lebih menitikberatkan pandangan ajaran Islam yang paling utama berkaitan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini ajaran Islam berupaya menjadi gerakan yang memperdayakan umat, sehingga mengarahkan kepada pembebasan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan. *Keempat*, tipologi *totalistic* adalah tipologi yang di bangun dengan mendambakan Islam yang kaffah, tidak ada ruang partikularistik dan pluralitas. Yang ada dalam benak mereka adalah membangun idealistis ke arah pemahaman yang Fundamental, walaupun mereka terbuka terhadap diskursus intelektual dan pendekatan Ilmiah.

Kelima, tipologi *Idealistic*, tipologi ini berpandangan bahwa pandangan dunia harus menjadikan seorang Muslim yang di bentuk oleh wahyu, namun pandangan dunia belum dirumuskan secara tuntas

²⁵Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*"..., hal. 91.

dan sistematis, sehingga perlu dipahami secara cerdas dan kontekstual sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman. Keenam, tipologi realistik, tipologi ini berpandangan bahwa Islam harus hadir dan mengaktualisasikan dirinya secara realistik dalam berbagai keragaman yang ada. Dengan demikian ajaran Islam di padukan dengan budaya lokal.²⁶

Dengan melihat tipologi yang telah dijelaskan di atas, Quraish Shihab termasuk dalam kategori tipologi *Substantif, Transformatif, dan Idealistik*. Tiga analisis yang menjadi bahan renungan penulis adalah *pertama*, Quraish Shihab adalah seorang figur yang moderat, sikap moderatnya terbukti dengan model gagasan-gagasannya yang dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa sederhana lugas dan rasional menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. *Kedua*, Quraish Shihab seorang *penafsir* yang kontekstual. Dalam hal ini ia menekankan untuk memahami wahyu Ilahi dengan cara kontekstual dan tidak terjebak pada makna tekstual. Walaupun masih harus berpedoman pada kaidah-kaidah tafsir yang masih baku. Serta menekankan perlunya hati-hati dalam *menafsirkan* Al-Qur'an sehingga tidak terjatuh pada kekeliruan *penafsiran* yang mengakibatkan suatu pendapat atas nama Al-Qur'an.²⁷

Jika dilihat dari pemikiran aliran tafsir dalam khazanah tafsir, ada dua corak aliran, pertama adalah ber perspektif klasik-tekstual, pemikiran yang digolongkan dalam aliran ini adalah pandangan ulama yang bersifat konvensional (mapan) dan sangat terikat pada tekstualitas *nash*, yang terkesan kaku dan diskriminatif terhadap perempuan, contoh aplikasi *penafsiran* mereka adalah sebagai berikut, pertama *penafsiran* At-Tabari (w. 310) dalam QS. al-Nisa/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَلِحَتْ فَنِتَدْتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena itu Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah

²⁶M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995, hal. 182.

²⁷Dewan Redaksi Eklopedia Islam, *Suplemen Eklopedia Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, hal. 112.

menafkahkan sebagai harta mereka, sebba itu maka perempuan yang saleh, yang taat kepda Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilla mereka dan pisahkanlah merak dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, dan jika mereka mentatatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi maha Besar.

Sedangkan dalam Surah lainya QS. al-Baqarah/2: 228, Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh merek menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam Rahimnya jika mereak beriman kepada Allah dan hari Akhir. Mereka para suami menghendaki (Islah) dan para perempuan mempunyai hal seimbang dalam kewajibanya menurut cara yang lebih ma'ruf, akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkatan kelebihan dari pada pada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

At-Tabari (w. 310) menyatakan dalam ke dua ayat ini adalah legitimasi superioritas laki-laki terhadap perempuan, secara lahiriah dikatakan bahwa ayat tersebut laki-laki adalah *al-Qawwam* atau pemimpin, dan pada al-Baqarah disebutkan bahwa derajat laki-laki setingkat dari pada perempuan. Meskipun pada Surah al-Baqarah (2) :228, terdapat potongan kalimat yang menyatakan *wa lahunna mislu al-lazina bi al-ma'ruf*, bahwa perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang baik”, menurut atTabari kesamaan hak itu baru muncul dengan sendirinya ketika keduanya sudah melakukan kewajiban masing-masing, yaitu perempuan melaksanakan sebagai istri yang patuh kepada suami. Ketika membahas kata *bi ma faddla Allahu*, menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh perempuan adalah sebagai akibat kewajiban suami memberi mahar nafkah atau perlindungan.²⁸ Kedua, dalam pembahasan Surah al-

²⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2022,

Baqarah/2:228, *al-Jassah* (w. 370) menyatakan penafsiran ayat tersebut pada bab “*hak suami dan istri*” dengan mengutip pendapat Abu Bakar bahwa Allah SWT mengkonfirmasi bahwa antara suami dan istri mempunyai hak, tetapi suami memiliki hak khusus yang hanya di peruntukan kepadanya. Selanjutnya *al-Jassah* menjelaskan hak-hak suami yang menjadi kewajiban Istri, seperti menjaga nama baik suami dan keluarga, menjaga harta benda, dan patuh pada suami. Selain suami mempunyai kelebihan boleh berpoligami dan kelebihan bagian warisan, serta seorang suami berhak memukul istrinya ketika nusyuz, pemahaman ini menurut al-Jassas, sesuai dengan apa yang ada di Surah al-Nisa’/4 : 34. *Ketiga*, Farrur Razi (W. 606), berkaitan dengan tafsiran di atas menyatakan ayat ini disatu sisi memberikan superioritas terhadap kaum laki-laki yang hampir-hampir mutlak, disisi lain menimbulkan tanggung jawab, dan kewajiban cukup besar bagi kaum laki-laki, superioritas laki-laki ini, meliputi kelebihan kaum laki-laki di bidang akal, bagian warisan, hal talak dan rujuk, dan bagian harta rampasan perang (*gharimah*). Dari tinjauan di atas bahwa seorang perempuan di posisikan inferior atas laki-laki dan menunjukkan kaum perempuan itu diciptakan sebagai hamba yang lemah. Kemudian ar-Razi mengutip sebuah Hadis Nabi yang artinya: “*Dan takutlah kepada Allah kepada kedua kelompok yang lemah yakni anak yatim dan kaum perempuan.*” Penyebutan Hadis ini masih bertujuan untuk menunjukkan legitimasi lemahnya perempuan.

Ar-Razi menyatakan dan berargumen ayat di atas sebagai dasar atas kelebihan laki-laki terhadap perempuan yang dilegitimasi oleh Al-Qur’an, dan menimbulkan tanggung jawab melebihi perempuan. Berupa keharusan memberi nafkah, menciptakan keluarga yang baik dan mencegah kerusakan.²⁹ Adapun yang keempat, al-Qurtuby (W. 671) menafsirkan ayat yang sama seperti penafsir sebelumnya, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban, namun disamping hal tersebut, Qurtuby mempunyai pendapat sama dengan yang lain, bahwa laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi dari perempuan.³⁰

Sedangkan apabila dilihat dari model penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran perspektif modern-kontektualis adalah kalangan ulama yang menggunakan model pemikiran sebelumnya, yang bernuansa bertolak belakang terhadap paradigma diskriminatif terhadap perempuan. Pemikiran modern-kontektualis ini adalah penafsiran yang menawarkan paradigma baru dalam memahami jender, yang mengusung tema kesetaraan jender dan pembebebasan perempuan.

hal. 53-54.

²⁹ Khoirudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita, ...*, hal. 56-67.

³⁰ Khoirudin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita, ...*, hal. 57-58.

Perspektif *penafsiran* model ini, lebih menekankan aspek kontekstualitas teks dari pada tekstualitas teks dalam memahami nash Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga pemikiran model ini selalu adaktif dan fleksibel. Adaktif berarti bisa mengakomodir perubahan keadaan dengan lebih baik, sedangkan fleksibel dapat merubah sesuai dengan konteks *penafsiran* dan problem aktual kekinian. Beberapa contoh dapat dilihat sebagai berikut:

Pertama, *penafsiran* Musthafa al-Maraghi terhadap ayat-ayat Surah al-Baqarah/2: 228, bahwa ayat itu mengandung pengertian bahwa suami mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada istrinya, bersamaan dengan hal itu, istri juga mempunyai hak dan kewajiban yang juga seimbang terhadap suami.

Dengan kata lain hubungan suami istri bersifat memberi dan menerima (*take and give*), *penafsiran* al-Maraghi semakin tepat dengan ungkapan saling menerima dan memberi ketika dihubungkan dengan sebab turunnya ayat, yang menurut suatu riwayat dikatakan, Ibnu Abbas berkata, "Aku berhias diri untuk istriku, sebagaimana ia berhias dari untukku".

Adapun *penafsiran* yang menunjukkan kaum laki-laki lebih tinggi dari pada kaum perempuan menurut al-Maraghi berhubungan dengan kepemimpinan dan tugas tanggung jawab untuk mengurus kemaslahatan rumah tangga. Bukan dalam konteks merendahkan derajat perempuan dan meninggikan derajat laki-laki, dalam hubungan sebagai individu manusia. Kedua, *penafsiran* dari Sayyid Qutub, (W. 1966) dalam *menafsirkan* ayat di atas, Sayyid Qutub berpendapat, bahwa antara surah al-Baqarah/2 :228 dan Surah al-Nisa/4: 34, tidak ada hubungan dalam menguatkan superioritas laki-laki terhadap perempuan, menurutnya ayat tersebut berbicara dalam konteks talak, bukan dalam maksud legitimasi derajat laki-laki. Tetapi dalam hak suami merujuk istrinya dalam masa iddah. Hak rujuk itu menjadi milik suami. Sebabnya dialah yang menalak istrinya. Sementara ayat kedua yang ada pada Surah al-Nisa/4: 34, membahas tentang peranan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Dalam konteks perkawinan rumah tangga. Dimana laki-laki memegang tugas kepemimpinan, disebabkan kelebihan yang dimilikinya sebagai kepala rumah tangga. Dengan demikian hubungan suami istri ini seharusnya memiliki dasar kemitraan dan saling melengkapi.³¹

Sedangkan pendapat ketiga, adalah pendapat Muhammad Abduh

³¹Kata pengantar M. Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender dalam Islam*, dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender, Prespektif al-Qur'an...*, hal. XXXViii-XXXX.

dalam memahami maksud kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam Surah al-Nisa/4: 34, adalah anugerah kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki (suami) untuk memikul tugas dan tanggung jawab melindungi, menjaga dan menafkahi kebutuhan perempuan, (istri). Sedangkan pemahaman Muhammad Abduh terhadap kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam konteks ayat di atas adalah kepemimpinan yang bersifat demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan kehendak sendiri, bukan kepemimpinan yang bersifat otoriter dan mengekang kebebasan, relasi antara laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi dalam satu jalinan kesatuan yang utuh, begitu dengan Muhammad Rasyid Rida juga mengutarakan bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tersebut adalah kepemimpinan yang berasal dari amanat pernikahan, yang mengemban tugas dalam keluarga, adapun kelebihan yang ada pada laki-laki sebagai Nabi, imam, khatib, shalat jum'at bukanlah termasuk dari maksud ayat kepemimpinan laki-laki ini.³²

Apabila dilihat dari kaca mata aliran *penafsiran* hermeneutika, dalam aliran ini dapat dibagi tiga aliran utama. *Pertama*, aliran obyektifis, aliran yang lebih menekankan pada pencarian makna asal dari obyek *penafsiran* (teks tertulis, teks diucapkan, perilaku, serta simbol-simbol kehidupan, jadi *penafsiran* adalah upaya merekonstruksi apa yang dimaksud oleh pencipta teks. *Kedua*, aliran subyektifis adalah aliran yang menekankan peran pembaca/*penafsir* dalam pemaknaan terhadap teks. *Ketiga*, aliran obyektifis-cum-subyektifis aliran ini berada di tengah-tengah antara dua aliran di atas, yang bisa dimasukkan dalam katagori pemikiran *Gracia*, aliran ini mencari keseimbangan antara pencarian makna teks dan peran pembaca dalam *penafsiran*, sedangkan Quraish Shihab, bila dilihat dari tiga pandangan terakhir, ia masih menempati kelompok yang pertama, karena masih terpaku pada obyek tertulis.

C. Biografi Singkat Nasaruddin Umar

Latar Belakang dan Pendidikan Nasaruddin Umar lahir di Ujung Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 Juni 1959 M, buah pernikahan dari H. Andi Muhammad Umar dan H. Andi Bunga Tungke. Beliau tumbuh di tengah keluarga yang menaruh perhatian besar terhadap agama. Karena itu, sebelum menempuh pendidikan formal, pendidikan Nasaruddin Umar pada masa kecil ditangani oleh orang tuanya. Jenjang pendidikan Nasaruddin Umar berjalan dengan baik dari jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Ujung Bone lulus pada tahun

³²Atik Wartini, "Tafsir Berwawasan Gender, (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. II, No. II, Oktober 2014. hal. 63.

1970, lulus di pendidikan lanjutan pada tahun 1970, dan setelah itu melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah IAIN Alaudin dan lulus sebagai sarjana muda pada tahun 1984.

Jenjang pendidikan Nasaruddin Umar terus merangkak naik. Pada tahun 1992, Umar lulus pendidikan strata 2 (S2 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Tujuh tahun kemudian, 1999 M, Nasaruddin Umar meraih gelar doctoral di kampus yang sama setelah mempertahankan disertasi yang berjudul *Perspektif Gender dalam Al-Qur`an* di depan dewan penguji sidang munaqasyah.³³ Sekarang, Umar tercatat sebagai staff pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah dan Program Pascasarjana Universitas Paramadina Mulya. Pada tanggal 12 Januari 2002 M, Nasaruddin Umar dikukuhkan sebagai guru besar dalam ilmu tafsir pada Fakultas Usuludin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kini beliau telah dikenal sebagai sang master di bidang Tafsir Kesetaraan Gender. Nasaruddin Umar ditempatkan diri sebagai salah satu mufasir Indonesia setelah disertasinya, *Perspektif Gender dalam Al-Qur`an*, dibukukan dengan judul *Argumen Kesetaraan Jender, Perspektif Al-Qur`an*. Buku ini diterbitkan oleh Yayasan Paramadina pada tahun 1999 M.³⁴

Untuk menyelesaikan karya desertasinya, Nasaruddin Umar membutuhkan waktu yang cukup lama, karya disertasi tersebut selesai kurang lebih tiga tahun, hal ini karena untuk menyelesaikan desertasinya, Nasaruddin Umar melakukan riset di 17 Negara di Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Jepang dan Korea. Selama menyelesaikan program Doktornya, Nasaruddin Umar telah menjalani Visiting Student di McGill University, Kanada pada tahun 1993 hingga tahun 1994, dan di Leiden University, Nedherlands pada tahun 1994 hingga tahun 1995, serta mengikuti Sandwich Program di University of Paris pada tahun 1995.³⁵

Selain itu, Nasaruddin Umar juga melakukan penelitian kepustakaan tentang persoalan gender di beberapa Perguruan Tinggi di Negara-negara Eropa dan Timur Tengah pada tahun 1993 sampai 1996. Penelitiannya tersebut banyak dibantu oleh Prof. Dr. H.M. Quraish Shihab, MA, dan Dr. H. Johan Hendrik Meuleman, lalu Dr. Faisal Bakti, MA, dan istrinya Isabelle Lecomte, MA, (selama berada di Montreal Kanada), Dr. Alwi Shihab, Ph.D, Dr. Andi Alfian Malaranggeng dan Romo Alex (Amerika Serikat), Ali Murwani, staf perwakilan Indonesia di UNESCO Paris, Bapak Bagiono, Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Paris serta Bapak

³³Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasir Al-Qur`an*, ..., hal. 230.

³⁴Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasir Al-Qur`an*, ..., hal. 231.

³⁵Lucky Nella, Penafsiran Emansipatoris dalam al-Qur`an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)", dalam *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 2, 2013, hal. 151.

BJ. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai Dubes RI di Inggris. Ketika mengikuti Sandwich Program di Universitas Leiden, Nasaruddin Umar menerima Surah pindah tugas dari IAIN Alauddin Ujung Pandang ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995. Ketika itu Azyumardi Azra terpilih menjadi Rektor IAIN Jakarta, Nasaruddin Umar mengaku tidak mengetahui alasan ditunjuk nya dia mendampingi Azyumardi Azra sebagai pembantu Rektor IV (bidang kerjasama dan hubungan internasional). Sewaktu menjabat sebagai Pembantu Rektor IV, Nasaruddin Umar dipercaya untuk menjadi Ketua Tim Konversi IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Nasaruddin Umar menyadari misi ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu ia mengusulkan agar IAIN Jakarta meminta bantuan kepada Islamic Development Bank (IDB).³⁶

Menurut Nasaruddin Umar di dalam bukunya, menyatakan bahwa misi pokok Al-Qur`an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu, jika terdapat *penafsiran* yang menghasilkan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, maka *penafsiran* tersebut perlu diteliti kembali.³⁷ Dalam Al-Qur`an tidak ditemukan kata yang sepadan dengan gender, namun jika yang dimaksud gender menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu.³⁸

Dengan latar belakang Nasaruddin Umar, gender dalam perspektif Nahdhatul Ulama (NU) lebih menekankan pada konsep peran dan partisipasi perempuan dalam urusan keagamaan. Hal tersebut dimaksudkan ingin membangun perspektif keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan menjadi suatu konstruksi sosial yang demokratis dan jauh dari dikotomi laki-laki dengan perempuan.³⁹ Berbagai macam istilah yang digunakan dalam Al-Qur`an terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan objek kajian, misalnya kata *ar-rajul/ar-rijal* dan *al-mar`ah/an-Nisa'*, *al-dzakar* dan *al-untsa*, termasuk status yang diberikan untuk laki-laki dan perempuan, hingga kata ganti untuk laki-laki

³⁶Lucky Nella, *Penafsiran Emansipatoris dalam al-Qur`an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)*, ..., hal. 160.

³⁷Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur`an*, ..., hal. 11.

³⁸Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006, cet.1, hal. 111.

³⁹Abdul Nasip, "Imagologi dalam Perspektif Gender pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan Nahdhatul Wathan (NW)", dalam *Jurnal ELIC*, vol.1, no.1,2017, hal. 47.

dan untuk perempuan. Penggabungan kata gender terhadap tafsir menunjukkan bahwa tafsir gender adalah tafsir yang khusus menguraikan ayat-ayat al-Qur`ân berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat di dalam Al-Qur`an yang berbicara tentang gender, memberikan panduan secara umum bagaimana mencapai kualitas individu dan masyarakat yang harmonis.⁴⁰

Telah dijelaskan oleh penulis, bahwasanya manusia dilahirkan sederajat dan bebas sesuai yang dinyatakan dan disimpulkan Allah SWT (QS. al-Hujurat/49: 13) bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai ciptaan Tuhan. Dalam kehidupan sosial laki-laki dan perempuan pun mempunyai hak yang sama. Peran nyalah yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing.⁴¹ Stigma yang sudah berkembang di kalangan masyarakat muslimin yang sudah lama berakar yaitu bahwa kaum lelaki lebih superior dibanding perempuan, baik secara fisik dan psikis, yang berakibat bahwa perempuan harus diperlakukan berbeda dengan laki-laki. Stigma ini juga menghinggapi pada para kalangan mufasir, sehingga banyak karya-karya tafsir klasik maupun modern yang “bias-gender”, sebagaimana dibuktikan dengan beberapa penelitian.⁴²

Adapun karya-karya Nasaruddin Umar, telah ditemukan di beberapa toko buku hingga perpustakaan,

1. Khutbah-Khutbah Imam Besar, (Pustaka Iman, 2018).
2. Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur`an (Paramadina, 1999), (Dian Rakyat, 2010).
3. Fikih Wanita Untuk Semua, (Serambi, 2010).
4. Islam Fungsional, (Elex Media Komputindo, 2014).
5. Ketika Fikih Membela Perempuan, (Elex Media Komputindo, 2014). Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminim, (Elex Media Komputindo, 2014).
6. Menuai Fadhilah Dunia, Menuai Berkah Akhirat, (Elex Media Komputindo, 2014).
7. Rethinking Pesantren, (Elex Media Komputindo, 2014).
8. Tasawuf Modern: Jalan Mengenal dan Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT., (Republika, 2014).

⁴⁰Zaitunah Subhan, *Al-Qur`an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, cet-1, hal. 12.

⁴¹Baharuddin Lopa, *Al-Qur`an & Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996, hal. 74.

⁴²Saifuddin & Wardani, *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Tarjuman al-Mustafid Karya `Abd al-Rauf Singkle*, Yogyakarta: LKis, 2017, hal. 1.

9. Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis, (Elex Media Komputindo, 2014).
10. Teologi Jender-Antara Mitos dan Teks Kitab Suci, (Pustaka Cicero, 2003).
11. Pintu-Pintu Menuju Kebahagiaan, (Al-Ghazali Center, 2008).
12. 100+ Kesalahan dalam Haji dan Umrah, (Qultum Media, 2008).
13. The Spirituality of Name – Merajut Kebahagiaan Hidup dengan Nama-Nama Allah, (Al-Ghazali Center, 2006).
14. Makna Spiritual Haji dan Umrah.
15. Ulumul Qur'an Mengungkap Makna Tersembunyi Al-Qur'an, (AlGhazali Center, 2008).
16. Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam, dalam buku Siti Ruhaini Dzuhayatin, dkk., (Pustaka Pelajar, 2002) Kodrat Perempuan dalam Islam/Nasaruddin Umar (Diterbitkan atas kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Asia Foundation dan Solidaritas Perempuan, 1999).⁴³
17. Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci, (Fikahati Aneska, 2000).

D. Profil Buku Argumen Kesetaraan Gender Nasaruddin Umar

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik yang substansi kejadian maupun peran yang di emban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas, namun efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin melahirkan seperangkat konsep budaya. Al-Qur'an mempersilakan kepada kecerdasan-kecerdasan manusia di dalam menata pembagian peran laki-laki dan perempuan. Manusia mempunyai kewenangan untuk menggunakan hak-hak kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran jender yang lebih adil.

Al-Qur'an mengaku adanya perbedaan (discrimination) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung misi pokok Al-Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga, sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan Tuhan.⁴⁴

Adapun pokok-pokok dari Buku Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an adalah:

⁴³Nasaruddin Umar, "Karya-Buku", <http://nasaruddinumar.org/buku/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

⁴⁴Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur'an)*, hal. xxviii.

1. Asal-usul substansi penciptaan manusia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, mempunyai derajat yang sama di sisi Allah SWT, dan sama-sama diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
2. Asal-usul reproduksi manusia tidak ada yang menjadi perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama melalui proses dari sari pati tanah, kemudian air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, kemudian menjadi bentuk manusia.
3. Laki-laki dan perempuan sama posisinya sebagai hamba di sisi Allah SWT, sama-sama mempunyai peluang untuk menjadi hamba yang bertakwa. Untuk mencapai hamba yang bertakwa tidak ada yang membedakan baik laki maupun perempuan begitu juga suku bangsa atau etnis tertentu.
4. Laki-laki dan perempuan sama-sama posisinya sebagai khalifah dipermukaan bumi ini, sama-sama diminta pertanggungjawaban atas tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi di akhirat nantinya.
5. Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dari Allah SWT ketika di alam Rahim, ketika Allah mengatakan *“bukankah Aku ini Tuhanmu?”* lalu manusia menjawab *“betul, Engkau Tuhan ku”*.
6. Adam dan Hawa sama-sama diciptakan di surga, sama-sama memanfaatkan fasilitas surga, sama-sama mendapatkan kualitas godaan yang sama dari syaitan, sama-sama memakan buah khuldi, sama-sama menerima akibat dari memakan buah khuldi tersebut yaitu jatuh ke bumi, sama-sama memohon ampun, sama-sama diampuni oleh Allah, setelah di bumi Adam dan Hawa sama-sama mengembangkan keturunan, saling melengkapi, dan saling membutuhkan.
7. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang untuk menjadi hamba yang beriman dan hamba yang durhaka, sama-sama mendapat imbalan jika berbuat baik, dan sama-sama mendapat siksa jika berbuat durhaka, sama-sama berpeluang untuk berkarir, berprestasi, dan sukses.

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AYAT-AYAT GENDER

A. Ayat-Ayat Mengenai Gender

Pemahaman Al-Qur`an secara kontekstual tidak akan terlepas dari pemahaman berdasarkan *asbāb al-nuzūl* ayat sebagai pembahasan ilmu Al-Qur`an yang sangat terikat erat dengan konteks turun ayat. Pertimbangan riwayat *asbāb al-nuzūl* sangat dibutuhkan dalam urutan kronologi turunnya ayat Al-Qur`an berupa keterangan sejarah dan kontekstual ayat yang meliputi situasi, pelaku, dan waktu terjadinya peristiwa tersebut.

Pembahasan gender dalam Al-Qur`an sangat banyak dijelaskan dari bagaimana posisi seorang laki-laki dan perempuan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, bagaimana laki-laki dan perempuan berperilaku, bagaimana laki-laki dan perempuan menjaga diri dan masih banyak lagi. Artinya Agama Islam telah mengajarkan sejak lama mengenai konsep gender karena secara sejarah sebelum ada agama Islam perilaku masyarakat terutama di Arab sangat tidak manusiawi yaitu tidak menghargai perempuan sebagai manusia yang harus di jaga, dihargai, dan di istimewa hak-haknya. Beberapa ayat-ayat Al-Qur`an mengenai gender yaitu salah satunya QS. Al-Hujurat/49: 13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu.

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaan nya kepada Allah swt., Ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.¹

Maksudnya bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan adalah mereka semua satu bagian yang saling melengkapi, mereka adalah saudara dari yang lainnya. Perbedaan baik secara suku, agama, ras dan gender adalah bagian dari suatu perbedaan atau keberagaman yang harus disikapi dengan bijak. Esensi dari penciptaan mahluk oleh Allah SWT termasuk di dalamnya nanti ada laki-laki dan perempuan secara fisik dan mental berbeda adalah hanya untuk satu aktifitas yaitu menyembah Allah SWT. Adanya penjelasan mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan yang disamakan itu merupakan bagian yang harus dipahami secara mendalam, karena ditakutkan akan melahirkan salah pemahaman dan menuduh bahwa agama yang salah, padahal kesalahan selalu datang dari manusia dalam berhubungan sosial sesama mahluk dan hidup sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini sebagai penciptaan dari Allah SWT.

Al-Quran mengakui fungsi laki-laki dan perempuan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa Al-Quran tidak menghapus arti pentingnya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi struktur fisik, yang akan membantu masyarakat

¹Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam", Vol. 13, Nomor. 2, 2013, hal. 374.

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Sebagaimana diilustrasikan oleh Al-Qur'an dengan perbedaan siang dan malam yang keberadaan keduanya menjadi satu kesatuan dari ketetapan dan ketentuan Allah atau sunnatullah dalam QS. Yasin/36: 36 yang berbunyi.²

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Tidak ada penghapusan fungsi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, yang menghapus adalah mereka-mereka yang tidak bisa mengikuti cara berpikir Islam dan Syati'at agama. Adanya laki-laki dan perempuan adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan karena saling melengkapi bukan menebar dan menanam kebencian atas dasar persamaan gender agar perempuan disamakan secara kontruksi sosial dengan laki-laki. Kenyataannya sampai kapanpun tidak akan bisa secara fisik dan kemampuan berpikir, namun disisi lain bisa asal tidak bertujuan untuk menguasai laki-laki atau bahkan memberontak dari dominasi laki-laki yang berakhir dengan selalu konflik, meminta hak yang berlebihan, tidak ingin diatur hidupnya terutama setelah menjadi seorang istri, dan masih banyak lainnya. Keadaan ini harus dipahami secara baik dan bijak tanpa menyinggung siapapun dan tanpa merusak tatanan sosial dengan terus mengikuti perkembangan dunia dan kemudian memanfaatkan berbagai ilmu yang didapatkan.

Menurut Efendi dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan itu sama dan tidak dibeda-bedakan sesuai ayat Al-Qur'an Surah Al-Rûm/30: 21 yang berbunyi:³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

²Dwi Ratnasari, "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an". dalam *Jurnal Humanika*, No. 1, 2018, hal. 4.

³Aprijon Efendi. "Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2, 2013, hal. 226-227.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.

Kandungan QS. Al-Rûm/30: 21 diatas menjelaskan bahwa seorang isteri diciptakan dari tulang rusuk suaminya, sebagai wujud bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki yang harus dilindungi dan diistimewakan hak-haknya, penciptaan ini dengan maksud agar ada rasa tentram pada hati laki-laki dengan ketentraman itu diharapkan laki-laki bisa menjadi pelindung bagi perempuan atau khususnya bagi istrinya yang sudah sah secara agama dan negara.

Peran laki-laki dalam rumah tangga menurut Ervina adalah simbol pelindung dan penjaga yang mampu memberikan ketentraman dan kenyamanan bagi keluarganya. Al-Qur'an sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya hak-hak laki-laki yang dilihat secara porsi memang berbeda jauh dengan perempuan yaitu dua banding satu, dua bagi laki-laki dan satu bagi perempuan. Komposisi warisan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan ini tidak bermaksud mendiskriminasikan perempuan daripada laki-laki, melainkan memberikan tanggung jawab yang lebih kepada laki-laki sebagai seorang kepala rumah tangga nantinya yang memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya dan terhadap istri dan keluarga kecilnya. Al-Qur'an Surah An-Nisa'/4: 32 berbunyi:⁴

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah SWT kepada sebagian kamu atas sebagian lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya.

Secara jelas Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa'/4: 32 agar tidak ada rasa iri hati atau sampai berburuk sangka terhadap ketentuan atau kehendak Allah SWT, terutama dalam hal warisan yang itu dilebihkan kepada laki-laki daripada perempuan. Tujuannya bahwa ada tanggung jawab masing-masing yang jauh lebih besar ditanggung oleh

⁴Erlies Erviena. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Âl-Qur'ân: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*," ..., hal. 108.

laki-laki daripada perempuan. Karena nantinya perempuan juga akan ditanggung oleh suaminya sendiri. Jadi konsep persamaan gender disini bukan kepada hak yang ditentukan oleh Allah SWT yang harus ditentang, melainkan posisi perempuan yang di berikan keistimewaan dan ruang pada ranah publik sebagai bentuk perlindungan dan bentuk menghargai posisi perempuan sebagai sesama manusia.

Pada ayat selanjutnya menjelaskan konsep kepemimpinan seorang laki-laki yang diberikan keistimewaan daripada perempuan sebagai bukti bahwa laki-laki mampu menjadi pemimpin yang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an dengan tidak mengkhianati perempuan dan meninggalkan perempuan yang taat terhadap laki-laki sebagai suaminya, terkait dengan *qowamah* dijelaskan dalam Surah Al-Nisa' 4: 34 berbunyi:⁵

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Menurut Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat diatas adalah bahwa tidak membatasi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin selama memiliki kapasitas yang baik dalam kepemimpinan secara politik dan sosial bahkan memiliki kemampuan dalam menjaga stabilitas perekonomiannya dan juga sistem perekonomian negara sehingga seorang

⁵Erlies Ervienna. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Âl-Qur'ân: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep *Al-Qawwamah* dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*", ..., hal. 108.

perempuan layak dijadikan pemimin. Ayat ini memberikan penjelasan tanggung jawab laki-laki yang menopang dan memberikan bantuan terhadap masyarakat atau rakyatnya dalam kesusahan baik secara sosial maupun ekonomi. Akhirnya kenapa ditegaskan kepada laki-laki sebagai seorang pemimpin adalah hubungannya dengan QS.Al-Nisa'/4: 32 di atas, bahwa laki-laki diberikan tanggung jawab lebih dengan ujian yang juga jauh lebih besar daripada perempuan, dengan tidak mengesampingkan perempuan sebagai kaum minoritas.⁶

Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menyembah kepada-Nya tanpa memperhatikan jenis kelaminnya melainkan pada tingkat ketakwaan nya. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi disini adalah posisi laki-laki dan perempuan secara sosial sama tapi tidak mendominasi kan laki-laki sebagai penguasa perempuan ataupun sebaliknya perempuan menjunjung asa kesetaraan gender sehingga menghilangkan hormat mereka terhadap laki-laki yang nantinya tetap menjadi imam bagi perempuan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Sehingga kesetaraan gender ini hanya sebagai konsep untuk memperhatikan hak-hak perempuan dan laki-laki sebagaimana yang telah di syariatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Johnson dalam buku Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang tinggi dan laki-laki tidak menempatkan perempuan sebagai kaum minoritas karena mereka harus mendapatkan keadilan yang sama seperti kekayaan, prestise, dan kekuasaan meskipun secara status sosial sangat berbeda.⁷

Konsep gender dalam sistem sosial terbentuk atas pola-pola yang diyakini kebenaran atas standar moral setiap wilayah atau negara, sebab standar moral merupakan bagian dari eksistensi perilaku masyarakat yang diyakini dengan segala konsensus yang berjalan secara turun temurun kemudian diwariskan dan berbentuk kebudayaan.

Menurut Durkheim setiap perilaku manusia didasarkan pada lingkungan eksternal yang berupa kesadaran kolektif untuk memaksa dan membentuk perilaku individu.⁸ Menurut Durkheim juga bahwa dalam bukunya berjudul *The Rule of Sociological Methodo* mengatakan bahwa

⁶Erlies Erviena. "Kepemimpinan Perempuan dalam Âl-Qur'ân: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep *Al-Qawwamah* Dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*", ..., hal. 108.

⁷Allan G. Johnson. *Human Arrangement an Introuction to Sosicology*. San Diego, New York, Chicago, Austin, London, Sydney. Toronto: Harcourt Brace Jovanovic. Publisher: 1986, hal. 388-399.

⁸I. B. Wirawan. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*, Jakarta: Kencana, ..., hal. 17.

fakta sosial dan pranata adalah satu hubungan yang tidak terpisahkan, bahkan dia sering mempertukarkan konsep fakta sosial dengan pranata sosial. Dikuatkan oleh pengikutnya Marcel Mauss dan P. Fancounet bahwa suatu perilaku yang tertanam pada diri individu telah ditemukan oleh individu itu sendiri secara sadar atau tidak, bahwa pergaulan disekitar yang menjadikan terbentuknya pribadi seorang individu dan memaksanya untuk mengikuti dan menurutinya.⁹

Kesadaran kolektif inilah yang melahirkan suatu sistem sosial dalam masyarakat untuk diikuti, dalam konsep kesetaraan gender juga sama bahwa konsep ini lahir dari perilaku masyarakat tentang pemahaman posisi perempuan dan laki-laki dari kebudayaan yang dilahirkan selama ini. Jika laki-laki selalu dianggap perkasa dan kuat, maka perempuan dianggap sebagai individu yang lemah lembut, lemah, dan memiliki sikap yang mengedepankan perasaan daripada logika. Konsep ini melahirkan perspektif bahwa ada beberapa sistem sosial yang mengharuskan laki-laki lebih di depan daripada perempuan, ketika perempuan masih perlu untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya.

Meskipun hari ini perempuan menginginkan persamaan gender adalah hal yang berbeda secara konsep teoritis, karena dalam Islam menyamakan posisi perempuan dengan laki-laki itu sama dengan menyalahi kodrat, sedangkan perempuan diberikan hak istimewa bukan untuk dipersamakan dan mendominasi laki-laki melainkan hak-haknya dihargai dengan tidak mengganggu mereka dan melecehkan mereka, bahkan hak-hak itu digunakan untuk melindungi mereka agar mereka mendapatkan posisi yang benar-benar dihargai secara sosial dan fisiknya bukan karena sikap otoriternya.

B. Isu-Isu Mengenai Gender dalam Islam

Menurut Budhy Munawar Rachman, terjadinya penindasan terhadap kaum perempuan salah satunya disebabkan oleh tema patriarki (kekuasaan kaum laki-laki), yang hal ini menjadi agenda yang paling besar digugat oleh kaum feminisme Islam. Karena patriarki dari sudut feminisme dianggap sebagai asal usul dari seluruh kecenderungan misoginis (kebencian terhadap kaum perempuan) yang mendasari penulisan-penulisan teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki.¹⁰

Kekerasan terhadap perempuan selalu terjadi di antaranya disebabkan beberapa faktor yaitu:

⁹George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali: 2016, hal. 16-19.

¹⁰Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2021, hal. 394.

1. Ideologi patriarki dan budaya patriarki. Di mana laki-laki superior (penguasa perempuan) dan perempuan inferior,
2. Faktor struktur hukum yang meliputi substansi hukum (berisi semua peraturan perundang-undangan) baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku bagi lembaga tinggi negara maupun warga negara, struktur hukum (penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan prosedur penegakannya), budaya hukum,
3. Faktor interpretasi agama dan budaya.¹¹

Konsep patriarki berbeda dengan patrilineal. Patrilineal diartikan sebagai budaya di mana masyarakatnya mengikuti garis laki-laki seperti anak bergaris keturunan ayah, contohnya seorang yang bernama Fatimah Hairudin; Hairudin adalah nama ayah dari Fatimah. Sementara patriarki memiliki makna lain yang secara harfiah berarti “kekuasaan bapak” (*role of the father*) atau “*patriakh*” yang ditujukan untuk pelabelan sebuah “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”. Secara terminologi kata patriarki digunakan untuk pemahaman kekuasaan laki-laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki-laki menguasai perempuan, serta sistem yang membuat perempuan tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara.¹²

Lebih lanjut menurut Budhy, secara etimologis konsep tersebut berkaitan dengan sistem sosial, di mana sang ayah menguasai semua anggota keluarganya, harta miliknya serta sumber-sumber ekonomi. Ia juga yang membuat semua keputusan penting keluarga. Sistem berdasarkan patriarki ini biasanya mengasingkan perempuan di rumah. Dengan demikian, laki-laki lebih bisa menguasai kaum perempuan. Sementara itu pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologis. Norma-norma moral, sosial dan hukum pun lebih banyak memberi hak kepada kaum laki-laki daripada kaum perempuan, justru karena alasan bahwa kaum laki-laki memang lebih bernilai secara publik daripada perempuan. Dalam perkembangannya, patriarki ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik dan keagamaan yang merendahkan, bahkan menindas kaum perempuan mulai dari lingkungan rumah tangga hingga masyarakat.

Kampanye kesetaraan gender yang belakangan gencar dilakukan oleh para feminis muslim tidak pelak memunculkan ragam reaksi di kalangan umat Islam sendiri. Sebagian kalangan menunjukkan respon positif dengan mendukung adaptasi wacana kesetaraan gender ke dalam dunia Islam sebagai sebuah kebutuhan mendesak. Sebagian lagi menunjukkan sikap sinis dengan menolak masuknya wacana kesetaraan

¹¹Efi Muawanah, *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar, 2006, hal.144.

¹²Kamala Bahshin, *What is Patriarchy*, terj. Nursyahbani Katjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996, hal.29.

gender ke dalam komunitas Islam. Aneh dan menariknya, baik yang menerima maupun yang menolak, keduanya berangkat dari satu teks keislaman yang sama, hanya sudut pandang pembacaannya saja yang berbeda. Corak *penafsiran* terhadap teks-teks keislaman terutama yang berbicara mengenai perempuan memegang peran penting bagi corak pandang satu kelompok terhadap perempuan. Secara sederhana, respon kalangan muslim terhadap masuknya wacana gender ke dunia Islam bisa ditipologikan ke dalam tiga kluster.

Pertama adalah kelompok yang terang-terangan menolak masuknya wacana kesetaraan gender ke dalam dunia Islam. Kelompok ini biasa disebut sebagai kelompok fundamentalis.¹³ Argumen penolakan mereka biasanya didasarkan pada dalih bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dan final sehingga tidak lagi memerlukan suplemen “ajaran” dari luar. Bagi kalangan fundamentalis, Islam dan Barat –untuk mengatakan modernitas Barat- adalah dua hal yang tidak kompatibel. Segala rupa wacana yang lahir dari rahim modernitas Barat seperti halnya wacana *civic values* (demokrasi, sekularisme, hak asasi manusia, pluralisme dan kesetaraan gender) merupakan perwujudan antitesis ajaran Islam.

Cara pandang eksklusif-rigid yang menjadi ciri karakter berpikir kalangan fundamentalis melahirkan satu anggapan bahwa hubungan laki-laki dan perempuan di masyarakat telah sesuai dengan norma Islam sehingga tidak perlu lagi dilakukan pembenahan. Kaum fundamentalis, berada pada barisan terdepan dalam mempertahankan *status quo* laki-laki sebagai kelompok sosial teratas dalam masyarakat. Ada semacam kegatalan berpikir yang dialami kalangan fundamentalis dalam menyikapi masuknya wacana gender dalam Islam. Di satu sisi, ada kemungkinan mereka adalah kelompok yang diuntungkan oleh sistem patriarki sehingga ada semacam kekhawatiran keistimewaan-keistimewaan (*previleges*) itu akan hilang. Di sisi lain, nampak sekali kesan bahwa mereka sesungguhnya mengalami kerancuan dalam memaknai esensi kesetaraan gender. Sikap anti-pati terhadap Barat secara ideologis telah mengaburkan semangat akademis, sehingga yang muncul kemudian adalah klaim-klaim sepihak yang tidak berdasar.

Pandangan-pandangan miring kalangan fundamentalis masa kini terhadap perempuan bisa dengan mudah ditemukan, baik di lembaran

¹³Istilah *fundamentalis*(me) sendiri sebenarnya tidak dikenal dalam khazanah pemikiran Islam. Istilah fundamentalisme muncul dalam tradisi akademik Kristen untuk menyebut kelompok yang ingin kembali memurnikan agama dengan kembali pada nilai-nilai Injil dan gereja. Selengkapnya lihat Roxane L. Eubene, *Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism*, New Jersey: Princeton University Press, 1999, hal. 31.

buku-buku yang dicetak secara massif maupun berserak di laman-laman internet. Ahmad Muhammad Jamal misalnya, untuk menyebut salah satu eksponen kaum fundamentalis, dalam satu karyanya berpendapat,

Adapun kepada perempuan, Islam menetapkan sebagai penenang suami, sebagai ibu yang mengasuh anak-anak, menjaga harta benda suami, serta membina etika dalam ranah paling kecil yakni keluarga. Hal ini bukanlah pekerjaan yang hina, melainkan sebuah tugas mulia lagi berat. Satu hal yang paling berbahaya dalam era modern ini adalah manakala perempuan-perempuan berpaling dari anak dan keluarganya. Ia sibuk bersama kaum laki.¹⁴

Dari pernyataan di atas, nampak jelas bagaimana kalangan fundamentalis melakukan domestikasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang keberadaannya di ranah publik diharamkan adalah khas kalangan fundamentalis. Tidak sulit untuk menemukan pandangan-pandangan sejenis bertebaran di internet. Bahkan, di jejaring sosial Facebook terdapat komunitas pelaku poligami dengan jumlah anggota yang cukup mencengangkan. Tidak hanya cukup mengekspose perilaku poligami yang mereka jalani, para anggota juga terang-terangan menyarankan orang lain untuk melakukan poligami.

Kedua adalah kelompok yang mengadopsi wacana kesetaraan gender dalam dunia Islam dengan total, tanpa melakukan koreksi atau kritik terhadap konsep gender tersebut. Kelompok ini lekat dengan identitas sebagai Islam liberal. Kalangan liberal beranggapan bahwa kemajuan dunia Barat dalam bidang ekonomi, politik dan sosial merupakan capaian dari proyek modernisme. Dunia Islam seharusnya mengikuti jejak langkah Barat dengan mengimpor gagasan-gagasan modernitas Barat ke dunia Islam, termasuk salah satunya wacana kesetaraan gender. Adopsi gagasan Barat ke dunia Islam ini bukanlah hal yang mudah dan sederhana, mengingat Islam dan Barat adalah dua kutub kebudayaan yang sama sekali berbeda. Ada sekat-sekat ideologi, budaya bahkan agama yang menjadi garis pembeda antara Barat dan Islam, sehingga agenda mengkampanyekan gagasan Barat ke dunia Islam bukannya tanpa persoalan. Gagasan-gagasan Barat semisal HAM, demokrasi liberal, maupun gender lahir dari rahim sosio-antropologis barat yang bercorak sekularistik. Konsekuensi logis nya, banyak gagasan-gagasan Barat yang tidak sesuai dengan praktek-praktek sosial-keislaman yang berkembang di dunia muslim. Pada titik singgung yang demikian ini, kaum liberal mengambil jalan yang cukup berani yakni menganulir

¹⁴Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Muslimah di Era Globalisasi*. Terj. Afdhal Salam abu Fa'il, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995, hal. 25.

praktek-praktek sosial-Islam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modernitas Barat.

Abdullah Ahmed an Naim,¹⁵ intelektual muslim asal Sudan yang “besar” di Amerika Serikat pernah memberikan tawaran menarik terkait hal ini. Kala itu, ia berbicara dalam konteks hak asasi manusia, khususnya dalam hal hukuman dera (fisik). Menurutnya, dunia Islam harus berani menghapus model hukuman fisik lantaran hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Demi mendukung gagasannya, ia bahkan memperkenalkan satu metode yang terbilang asing dalam khasanah akademik Islam, yakni *nasakh-mansukh* terbalik. Jika sebelumnya, konsep *nasakh-mansukh* yang lazim dikenal dalam tradisi hukum Islam adalah menghapus keberlakuan ayat-ayat *Makkiyah* oleh ayat-ayat *Madaniyah*, maka an-Na'im justru menawarkan sebaliknya. Konsep *nasakh-mansukh* an Na'im adalah menghapus ayat-ayat *Madaniyyah* yang dalam pandangannya cenderung eksklusif dan memberlakukan kembali ayat-ayat *Makkiyah* yang dinilainya lebih bercorak egaliter. Harus diakui bahwa tawaran pemikiran para liberalis acapkali hanya membuat riuh dunia akademik Islam, terkesan sebagai ajang narsisitas gagasan, semacam adu kegenitan berpikir namun tidak jarang nir-solusi.

Ketiga adalah kelompok yang berupaya melihat wacana kesetaraan gender secara lebih obyektif, tidak rigid seperti fundamentalis, namun juga tidak permisif layaknya kaum liberal. Artinya, kelompok ini memiliki sensitifitas tinggi terhadap persoalan hak-hak perempuan, namun tidak mau terburu-buru untuk mengadopsi keseluruhan konsepsi gender Barat tanpa melakukan koreksi dan kritik terlebih dahulu. Omid Safi melabeli kalangan ini dengan sebutan Islam progresif.¹⁶ Dalam banyak hal, Safi menilai kemunculan kelompok progresif merupakan lanjutan dari kelompok liberal. Jika agenda kaum liberal hanya berhenti pada tataran pembongkaran konsep dan pendedahan gagasan, maka kaum progresif melanjutkannya pada fase praksis. Dalam konteks isu gender, kalangan progresif menilai apa yang dilakukan oleh kelompok liberal agaknya baru pada wilayah kognitif semata dan belum menyentuh aspek psikomotorik-afeksi, terlebih menggulirkan agenda pada ranah jurisprudensial (hukum). Kaum progresif menilai hal tersebut sebagai ketiadaan progress bagi gerakan perempuan.

Agenda kesetaraan gender yang diperjuangkan kaum progresif tidak semata bertujuan untuk membumikan wacana gender di dunia Islam, atau

¹⁵Abdullahi Ahmed an-Na'im, *Towards in Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Syracus: Syracus University Press, 1990, hal. 111.

¹⁶Omid Safi (ed.), *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, Oxford: One World, 2003, hal. 1-3.

sekedar merubah cara pandang masyarakat muslim terhadap perempuan. Lebih dari itu, kelompok progresif mengagendakan sebuah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sejajar dan dijamin oleh kepastian hukum tetap. Artinya, distribusi hak yang merata antara laki-laki dan perempuan tersebut diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku dan mengikat. Terma kesejajaran dalam pandangan kaum progresif setidaknya terejawantahkan ke dalam lima hal, yakni ketersediaan akses (*access*), kesempatan (*opportunity*), fasilitas (*facility*), anggaran (*budget*) dan pemberdayaan (*empowerments*) yang sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁷

Melampaui nalar kaum liberal, kelompok progresif cenderung lebih selektif dalam mengadopsi isu gender yang berkembang di Barat. Hal ini didasarkan pada pra-anggapan bahwa konteks sosio-kultural dunia Islam dan Barat memiliki perbedaan yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua isu gerakan perempuan yang berkembang di Barat harus diadopsi sepenuhnya ke dalam dunia Islam. Kecia Ali, salah satu feminis muslim progresif misalnya, menilai bahwa corak gerakan feminisme liberal yang mengagendakan peniadaan peran laki-laki dalam kehidupan perempuan tidak cocok diadopsi ke dalam gerakan feminisme Islam. Islam sendiri mengakui bahwa perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Islam mengakui, bahkan menganggap sakral institusi keluarga yang dibangun di atas hubungan pernikahan yang sah. Kaum progresif menilai bahwa agenda gerakan perempuan bukanlah untuk menuntut balas pada laki-laki, apalagi menggeser dominasi laki-laki dan digantikan oleh perempuan. Ketidakadilan gender yang selama ini banyak menimpa kaum perempuan tidak selalu bermula pada kesalahan laki-laki. Sistem sosial dan budaya yang berkembang lebih sering menjadi faktor utama di balik ketidakadilan gender.

Mengacu pada tipologi tersebut, para feminis muslim sebagaimana disebut di atas bisa dikategorikan ke dalam gerbong progresif. Mereka memberangkatkan ide keadilan gendernya dari Al-Qur'an dan hadis melalui pendekatan-pendekatan ilmu sosial kekinian. Hasilnya adalah satu produk tafsir yang melampaui kecenderungan arus utama. Temuan-temuan mereka mewarnai dinamika pemikiran keislaman yang berkembang dari masa ke masa.

Terdapat adagium klasik yang berbunyi, “teks selalu terbatas, sedangkan realitas tidak pernah terbatas”.¹⁸ Ungkapan tersebut sangat tepat dipakai dalam lingkup teks keagamaan. Teks-teks keagamaan yang

¹⁷ Kecia Ali, “Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal Omid Safi* (ed.) 2003, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, hal. 127.

¹⁸ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 166.

ada bisa jadi dan sangat mungkin terbatas karena muncul dalam ruang dan waktu tertentu, sedangkan realitas alam, budaya, dan sosial akan berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, mengupas sisi historisitas teks-teks keagamaan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan umat Islam jika tidak ingin keberislamannya ahistoris-tidak kontekstual. Pun juga ketika berbicara tentang teks-teks keagamaan yang berhubungan dengan persoalan gender. Diperlukan spektrum pembacaan yang luas untuk dapat menempatkan teks yang *notabene* lahir di masa lalu ke dalam relung peradaban kekinian.

Sejarah mencatat, Al-Qur'an tidak turun seketika, melainkan dalam proses kemewaktuan yang panjang. Sebagian besar ayat Al-Qur'an turun dengan dilatari peristiwa sosial khusus yang terjadi di masyarakat Arab kala itu. Sebagian kecil sisanya turun begitu saja tanpa ada latar sosial. Artinya, Al-Qur'an turun untuk merespon kondisi sosial yang mengemuka di Jazirah Arab kala itu. Tidak terkecuali ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan. Semangat Islam (Al-Qur'an) ketika berbicara masalah poligami, waris, saksi dan lain sebagainya adalah semangat pembebasan. Namun seiring perkembangan zaman, *spirit of liberation* tadi menjadi kian tidak relevan. Adalah tugas umat muslim masa kini untuk mengembalikan semangat pembebasan tadi, sehingga persoalan poligami, waris, saksi dan lain sebagainya tidak melulu hanya persoalan angka-angka semata.¹⁹

Di antara sekian banyak isu gender dalam Al-Qur'an, persoalan poligami, kekerasan terhadap perempuan, saksi, waris, perceraian dan pemimpin perempuan adalah isu yang santer mengundang debat di kalangan Islam. Untuk itu, penting kiranya untuk membuka kembali ruang dialog mengenai hal tersebut.

1. Poligami

Penggunaan istilah poligami sendiri sebenarnya salah kaprah. Jika merujuk pada definisi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan, maka istilah yang tepat sebetulnya adalah *poligini*. Namun, karena telah menjadi kesepakatan publik, dalam konteks tulisan ini istilah poligami masih tetap dipakai.

Perbincangan seputar poligami biasanya mengerucut pada satu tuntutan untuk menyatakan sikap: setuju atau menolak. Setuju atas praktek poligami pun bisa berwujud ke dalam dua sikap, yakni setuju mempraktekkan poligami atau setuju praktek poligami tetapi tidak mempraktekkan nya dalam kehidupan pernikahannya. Silang sengkabut persoalan poligami berpangkal dari QS. Al-Nisa'/4: 3 yang berbunyi:

¹⁹Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: LkiS, 2010, hal. 46.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu punya alasan takut kalau kamu tidak bisa bertindak secara adil kepada anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan di antara mereka (yang lain) yang sah untuk kamu –(bahkan) dua, atau tiga, atau empat. Tetapi jika punya alasan takut bahwa kamu tidak mampu memperlakukan mereka secara adil maka (hanya) satu –atau dua (dari antara mereka) mereka yang kamu miliki sepenuhnya (budak). Hal demikian akan lebih baik bagimu agar kamu tidak bertindak secara adil.

Mengomentari ayat tersebut, Amina Wadud²⁰ berkeyakinan bahwa ayat di atas berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Islam menempatkan anak yatim pada kedudukan yang mulia sekaligus dapat memuliakan orang di sekelilingnya. Wali laki-laki yang berkewajiban mengelola harta anak yatim perempuan dikhawatirkan tidak mampu menjalankan tugasnya secara sempurna. Islam memberi solusi dengan memperbolehkan sang wali laki-laki menikahi perempuan yatim, dengan batas maksimal empat, dengan syarat adil. Wadud tidak menampik kenyataan bahwa ukuran adil kala itu adalah materi. Solusi ini menurut Wadud merupakan kelanjutan dari praktek pernikahan masyarakat Arab klasik yang tujuan utamanya adalah penundukan kaum perempuan kepada kekuasaan laki-laki.

Fatalnya, Nabi Muhammad pun ber poligami, bahkan beristri lebih dari empat. Banyak analisa berkembang mengenai praktek poligami yang dilakukan Nabi. Sebagian kecil orientalis dengan nada sinis menjadikan isu ini sebagai sasaran tembak untuk mendiskreditkan figur Muhammad. Berkembang asumsi di kalangan orientalis bahwa Muhammad memiliki kecenderungan seksual yang tinggi yang kemudian menjadikannya seorang pelaku poligami. Kalangan Islam sendiri secara arif melihat itu dari sudut pandang yang lebih obyektif. Pertama, masa pernikahan Muhammad dengan istri pertamanya jauh lebih lama daripada praktek poligami yang ia jalani. Kedua, agak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu-satunya motivasi Muhammad ber poligami adalah motif seksual, mengingat banyak perempuan yang

²⁰Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001, hal. 31.

dinikahnya sudah berusia lanjut. Ketiga, ada kondisi-kondisi tertentu yang “mengharuskan” Nabi Muhammad melakukan poligami. Di samping menyantuni para janda perang, poligami juga dijadikan sebagai strategi politik Muhammad untuk menyatukan golongan-golongan yang tercerai-berai dan bermusuhan.

Praktek poligami yang terjadi belakangan ini, memiliki corak yang berbeda. Cukup sulit untuk tidak mengatakan bahwa motivasi sebagian besar pelaku poligami adalah motif seksual. Hal ini bisa dilihat dari kualitas (baca: umur, kecantikan, penampilan, kelas sosial) perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya yang umumnya lebih dari kualitas istri pertama.

Senada dengan Wadud, Ali Asghar Engineer²¹ dengan mengutip mufasir klasik, al Thabari dan ar Razi berpendapat bahwa Al-Qur’an sejatinya enggan menerima institusi poligami. Nominal empat sebagai batas maksimal laki-laki boleh menikahi perempuan sejatinya merupakan sebuah deklarasi bagi berakhirnya praktek poligami kuno masyarakat Arab. Masyarakat Arab pra Islam mempraktekkan poligami tanpa ada batasan. Seorang laki-laki diperkenankan memiliki istri bahkan hingga sepuluh, tanpa memasukkan unsur berlaku adil sebagai syaratnya. Praktek yang demikian ini tentu sangat merendahkan perempuan. Dibatasi poligami menjadi maksimal empat istri dengan syarat utama harus bisa bertindak adil merupakan langkah kemajuan besar yang digagas Islam. Pesan yang ingin disampaikan Al-Qur’an menurut Engineer adalah menghapus praktek poligami secara bertahap dan halus.

Fazlur Rahman, sebagaimana dikutip Abdul Mustaqim berpandangan bahwa Al-Qur’an secara hukum mengakui adanya sistem poligami, dengan batasan dan syarat khusus. Bagi Rahman, ayat tentang poligami merupakan respon atas persoalan yang terjadi pada masyarakat Arab kala itu. Oleh karena itu, ayat tersebut tergolong sebagai ayat kontekstual yang muncul dalam konteks ruang dan waktu yang khas. Rahman dengan nada mewantiwanti menyatakan bahwa Al-Qur’an pada dasarnya bukan dokumen hukum, melainkan kitab pedoman moral. Sejalan dengan Engineer, Rahman sepakat bahwa praktek poligami meski berangsur dan bertahap harus dihapus.²²

2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Kondisi fisik perempuan yang cenderung lebih lemah daripada

²¹Ali Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2007, hal.110.

²²Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2020, hal. 261.

laki-laki membuatnya rawan terhadap tindak kekerasan. Terlebih jika ada anggapan bahwa kekerasan terhadap perempuan dilegitimasi oleh teks-teks keagamaan. Islam sendiri sebenarnya menempatkan perempuan lebih dari adil. Tidak bermaksud apologetik, namun sulit mencari bukti bagaimana Islam (ajaran) hanya mengakui superioritas laki-laki saja. Ayat Al-Qur'an yang lazim dijadikan sandaran bagi superioritas laki-laki adalah ayat yang berbunyi, "*arrijalu qawwamuna 'alannisa*". Debat tafsir atas ayat tersebut seolah telah menjadi debat abadi dalam dunia Islam. Secara harfiah, kata *qawwam* dapat dimaknai sebagai "pemimpin", artinya laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Para modernis Islam sepakat menolak *penafsiran* tersebut, karena secara tidak langsung menafikan potensi perempuan dalam hal kepemimpinan. Muhammad Asad, mufasir modernis terkemuka misalnya tidak lagi memaknai *qawwam* sebagai pemimpin namun lebih sebagai "penjaga". Agaknya tafsir ini pun kurang diterima secara luas di kalangan feminis muslim, karena masih menimbulkan kesan inferioritas perempuan. Ayat ini sering dijadikan dasar bagi peminggiran hak-hak perempuan, terutama ketika perempuan ingin berkiprah di ruang publik. Lebih jauh, predikat sebagai "pemimpin" bagi perempuan seringkali membuat laki-laki seolah-olah berhak melakukan tindak kekerasan bagi perempuan.

3. Perempuan Sebagai Saksi

Dalam tradisi hukum Islam klasik, lazim dipahami bahwa perempuan hanyalah "setengah saksi". Artinya, kedudukan dua saksi perempuan dalam sebuah pengadilan setara dengan kedudukan satu saksi laki-laki. Keyakinan ini berangkat dari pemahaman ayat Al-Qur'an tepatnya QS. al Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فليُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ

كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengadakan perjanjian satu sama lainnya, dalam transaksi yang melibatkan kewajiban di mana yang akan datang dalam satu periode waktu yang telah ditentukan, hendaklah itu ditulis. Biarkanlah seorang penulis untuk mencatatnya secara tepat di antara yang mengadakan perjanjian, jangan biarkan si penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka biarkanlah dia menulis, biarkanlah dia yang berhutang mendiktekan secara bertanggungjawab, tetapi hendaknya ia takut terhadap Allah Tuhannya, dan janganlah mengurangi sedikit pun dari apa yang ia miliki. Jika yang berhutang itu orangnya secara mental kurang sempurna atau lemah, dan tidak mampu dirinya sendiri untuk mencatat, biarkanlah walinya mendiktekan dengan jujur. Dan carilah dua orang saksi, dari orang laki-laki di antara kamu, dan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu pilih jadi saksi-saksi sehingga jika salah seorang di antara mereka lupa, yang lain dapat mengingatkannya.

Para mufasir dan *fuqaha* abad pertengahan umumnya (berdasar pada ayat tersebut) bersepakat bahwa kedudukan perempuan sebagai saksi adalah separuh daripada laki-laki. Tafsir tersebut menuai kritik dari kalangan modernis, terutama para pegiat wacana gender dalam Islam. Amina Wadud misalnya berpendapat bahwa seturut dengan susunan kata pada ayat tersebut, tidak jelas di sana disebutkan bahwa perempuan berkedudukan sebagai saksi dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa satu perempuan ditunjuk untuk mengingatkan perempuan satunya lagi. Jadi lebih tepat jika dua perempuan memiliki dua peran yang berbeda, satu sebagai saksi dan sisanya sebagai “pengingat”. Wadud juga mengingatkan bahwa ketika ayat ini turun kondisi masyarakat Mekkah berada pada situasi di mana perempuan kurang, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan legitimasi kepercayaan dari masyarakat.

diperbolehkannya perempuan menjadi saksi oleh Islam adalah sebuah terobosan penting dalam sejarah masyarakat Arab.²³

Sejalan dengan pandangan Wadud, Fazlur Rahman menolak pemberlakuan asas setengah saksi bagi perempuan, terutama ketika praktek tersebut terjadi di era modern. Mengingat kondisi masyarakat Islam di dunia modern sudah jauh berbeda. Lebih detail Rahman berpendapat bahwa jika dicermati, ayat ini sebenarnya hanya berbicara pada persoalan perjanjian hutang piutang (ekonomi), dan tidak dimaksudkan untuk berlaku di semua kondisi. Argumen ini diperkuat lagi oleh Ali Asghar. Menurutnya, dengan bertambahnya kesadaran hak-hak perempuan, porsi setengah saksi bagi perempuan menjadi tidak relevan untuk diaplikasikan. Corak tafsir klasik-pertengahan dengan tafsir modern menurut Asghar memang berada pada dua kutub yang saling berseberangan dalam hal ini. Kalangan ortodoks tetap menganggap kedudukan perempuan sebagai saksi adalah setengah dibanding laki-laki dan itu berlaku tidak hanya pada kasus hukum finansial, namun juga pada kasus yang lainnya. Bahkan, sebagian mufasir klasik terang-terangan tidak mengakui kedudukan perempuan sebagai saksi dalam kasus-kasus berat (hudud) seperti pencurian, perzinahan, fitnah dan pembunuhan. Sebaliknya, kalangan modernis menolak pemberlakuan asas perempuan setengah saksi, dalam kasus apa pun juga.²⁴

Maulana Muhammad Ali, salah seorang modernis Islam asal India mengajukan analisa yang diplomatis. Menurutnya pemberlakuan perempuan sebagai setengah saksi dalam kasus finansial lebih banyak dilatari pertimbangan bahwa kala itu urusan finansial, bisnis dan perdagangan lebih banyak dikuasai oleh laki-laki. Wajar jika perempuan dianggap tidak cakap dalam memahami berbagai transaksi finansial. Pemberlakuan setengah saksi harus diakhiri manakala kondisi pemahaman perempuan terhadap persoalan finansial membaik. Sayangnya, Ali tidak mengambil sikap terkait apakah perempuan boleh bersaksi dalam kasus hudud.²⁵

Di banyak negara yang masih menerapkan hukum Islam sebagai UU resmi negara, asas perempuan sebagai setengah saksi masih diberlakukan. Hal ini tentu menimbulkan problematika tersendiri. Heidah Moghissi, aktivis hak asasi manusia dan gender asal Iran dalam laporan penelitiannya menunjukkan rasa keprihatinannya terhadap

²³Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006, hal. 152-154.

²⁴Asghar Ali Engineer, 2007, *Pembebasan Perempuan*, ..., hal. 99.

²⁵Sebagaimana dikutip Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: Lkis, 2003, hal. 101.

kondisi perempuan di sejumlah negara Islam. Ia menilai pemberlakuan syariat Islam di mana salah satu poin nya adalah memberlakukan aturan setengah saksi bagi perempuan. Di sejumlah negara Islam, aturan ini telah menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual yang menimpa perempuan tidak bisa dibawa ke ranah hukum lantaran persoalan kekurangan saksi.²⁶

4. Hak Waris Perempuan

Pembagian harta waris dalam Islam nampaknya menjadi persoalan krusial yang tidak bisa dianggap enteng. Saking krusialnya, bahkan sampai ada ilmu khusus yang berisi aturan-aturan pembagian waris. Namun demikian, kontroversi seputar pembagian harta warisan, utamanya terkait hak waris laki-laki dan perempuan belum juga selesai hingga saat ini dan agaknya masih akan berlanjut di masa depan. Dalam khazanah hukum Islam klasik hak waris bagi perempuan pada dasarnya sama dengan kedudukan perempuan sebagai saksi, yakni separuh dari hak laki-laki. Rincian mengenai pembagian hak waris bisa dilacak pada *fiqih mawaris*, sebagaimana disebut di muka. Sub bab ini hanya akan mengelaborasi sejauh mana Islam mejamin hak-hak perempuan dalam soal warisan.

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa'/4:11-12 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

²⁶Heidah Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Terj. M. Maufur, Yogyakarta: LKiS, 1999, hal. 43.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu

sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Secara eksplisit, QS. Al-Nisa /4: 11-12 menyebutkan bahwa “*bagian (waris) laki-laki sama dengan bagian dua wanita (saudara kandung)*”. Keseluruhan ayat tersebut secara lengkap menetapkan bagian waris secara variatif-proporsional, baik bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan posisi kekerabatan mereka. Persoalan waris ini sebenarnya bukan orisinal Islam. Masyarakat Arab pra Islam sudah mengenal konsep waris, tentu dengan mekanisme yang berlaku pada masa itu. Jika dibandingkan dengan konsep waris para masa pra Islam, konsep waris Islam sudah jauh lebih maju, terutama jika dilihat dari perspektif gender. Di masa pra Islam, sebagian besar suku di jazirah Arab tidak memasukkan pihak perempuan sebagai penerima waris. Bahkan, di beberapa suku jika seorang laki-laki beristri meninggal, maka sang istri bisa diwariskan ke siapa pun sesuai kehendak sang suami. Dalam beberapa kasus, sang suami yang meninggal dalam kondisi berhutang pada orang lain, bisa saja menjadikan istri sebagai syarat pelunasan hutang. Kebiasaan yang lazim kala itu adalah istri yang ditinggal mati suami diwariskan kepada sang anak. Al-Qur’an menghapus praktek yang demikian tersebut dan menawarkan satu konsep yang lebih manusiawi, yakni perempuan mendapatkan waris (meski) separuh bagian laki-laki.²⁷

Semangat pemberdayaan itulah yang ditangkap oleh para mufasir feminis ketika melakukan pembacaan atas ayat tentang waris. Asas kemanfaatan seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam pembagian harta waris. Misalnya, jika dalam satu keluarga terdiri atas tiga orang anak, dua di antaranya laki-laki dan satu perempuan. Sepeninggal sang ayah, ibu yang menjanda ikut anak perempuan. Maka sungguh tidak rasional jika bagian warisan anak perempuan hanya separuh dari saudara laki-lakinya. Pada dasarnya, Al-Qur’an memang lebih sering bicara dalam koridor garis besarnya saja, tanpa masuk ke dalam detail-detail yang kasuistik. Telaah filosofis menyimpulkan bahwa dalam konteks ini Tuhan seolah-olah memberikan ruang luas bagi manusia untuk berimprovisasi, memaknai pesan-pesan Tuhan yang tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Qur’an. Menyingkap makna terdalam itulah yang layak menjadi wilayah kerja para mufasir. Mempertautkan situasi kontekstual dengan prinsip besar yang dikandung teks menjadi tidak mudah manakala budaya men sakralkan teks masih berlaku.

²⁷Ali Asghar Engineer, *Pembebasan Perempuan...*, hal. 120.

Dalam bahasa yang sederhana, Amina Wadud mengajukan tiga pertimbangan dalam persoalan waris. Pertama, harta waris hendaknya dibagi terlebih dahulu kepada saudara laki-laki dan perempuan yang masih hidup. Kedua, harta warisan adalah harta yang memang harus dibagi. Ketiga, pembagian harta warisan hendaknya dilakukan dengan beragam pertimbangan, yakni kondisi keluarga yang ditinggalkan, asas kemanfaatan dan kebutuhan ahli waris dan manfaat harta warisan itu sendiri. Wadud sepintas mengajak seluruh umat muslim untuk berani berpikir di luar nalar fikih klasik dalam persoalan waris.²⁸

5. Perempuan dan Perceraian

Studi yang mendalam terhadap hukum Islam akan mendapati fakta bahwa hukum perceraian cenderung bernuansa *endosentris*. Para ahli hukum Islam memainkan peran yang signifikan dalam hal ini. Berbicara perceraian dalam sudut pandang Qur'anic, mula pertama yang harus dilakukan adalah menelaah bagaimana konsep Al-Qur'an mengenai perceraian untuk selanjutnya menguji bagaimana para ahli hukum Islam merumuskannya ke dalam klausul-klausul fiqih. Perlu disepakati pula bahwa tema perceraian dalam konteks tulisan ini bukanlah praktek *ila'* dan *dzihar* sebagaimana membudaya pada masyarakat Arab pra Islam dan masa awal perkembangan Islam. *Ila'* dan *dzihar* nampaknya merupakan warisan budaya masyarakat Arab klasik dan susah ditemukan padanannya dalam tradisi masyarakat muslim di luar Arab.

Para ahli hukum semua mazhab boleh dikata bersepakat dalam satu hal, yakni bahwa menyatakan cerai adalah wewenang laki-laki. Meski demikian, agaknya penting untuk diketahui bahwa tidak ada pernyataan eksplisit Al-Qur'an yang menjustifikasi pandangan tersebut. Para ahli hukum Islam umumnya mendasarkan pandangannya dari QS. Al-Baqarah /2 :237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang

²⁸Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan...*, hal. 154-156.

yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Bagi Ali Asghar, pernyataan bahwa laki-laki lah yang memiliki wewenang menalak istri hanyalah simpulan awal dari ayat tersebut.²⁹ Ayat lain yang dapat menjadi rujukan bagi perceraian adalah QS. al Baqarah/2: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang lalim.

Ayat di atas menyiratkan satu pesan bahwa baik laki-laki maupun perempuan, keduanya sama memiliki hak untuk membebaskan diri dari ikatan pernikahan. Jika suami yang mengucapkan vonis talak, ia dibatasi untuk mengucap talak hanya dalam dua kesempatan, dan dapat mencabutnya kembali (dua kali). Oleh karena itu, terma “talak tiga” susah dicari justifikasinya dalam Al-Qur’an. Ketika laki-laki yang berinisiatif menjatuhkan talak, maka ia tidak diperkenankan mengambil kembali apa-apa yang telah diberikan kepada sang istri. Namun, masalah timbul lantaran jika sang istri yang mengajukan permintaan cerai, hak tersebut tidak berlaku. Perempuan yang meminta cerai pada suaminya tidak berhak mengambil kembali barang-barang yang diberikan kepada suami selama masa pernikahan.

²⁹Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, ..., hal. 128.

Persoalan cerai ini menjadi pelik lantaran berkelindan dengan adat budaya masyarakat Arab waktu itu. Praktek perceraian masyarakat Arab, mulai dari *ila'*, *dzihar* sampai *khulu'* acapkali dijadikan kesempatan bagi laki-laki untuk memanfaatkan perempuan. Diakui atau tidak, ada celah-celah -dalam konsepsi tersebut- bagi laki-laki untuk bertindak semuanya sendiri dan merugikan perempuan. Turunnya ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai perceraian adalah respon atas fenomena perceraian masyarakat Arab yang dalam banyak hal merugikan perempuan. Misalnya, pelarangan laki-laki untuk rujuk kembali dengan sang istri setelah jatuh talak yang kedua dikarenakan untuk melindungi perempuan. Kala itu, banyak lelaki Arab yang berulang kali menjatuhkan talak lalu menikahi istrinya kembali, begitu berulang kali. Praktek yang demikian ini agaknya cukup sulit diaplikasikan di zaman modern seperti saat ini. Tidak mengherankan jika para feminis muslim menganggap konsepsi hukum Islam tentang perceraian lebih cenderung bermakna sebagai kepentingan sejarah daripada konsekuensi yuridis.³⁰

Adagium "*perceraian dihalalkan, namun merupakan tindakan paling dibenci Allah*" nampaknya menjadi semacam wanti-wanti bahwa dalam banyak hal, perceraian akan menyakitkan. Tidak hanya bagi perempuan, namun juga bagi laki-laki. Dalam banyak kasus, kehidupan pernikahan tidak selalu mulus adanya, terdapat riak-riak konflik yang bisa jadi tidak terselesaikan. Islam "memfasilitasi" konflik dalam rumah tangga melalui cerai dan rujuk. Cerai adalah mekanisme perpisahan secara baik-baik (meski dalam kenyataannya tidak ada perceraian yang tidak menyisakan konflik) dan rujuk adalah mekanisme untuk kembali menikahi mantan pasangan, juga dengan cara yang baik-baik.

6. Pemimpin Perempuan

Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah Swt, kepada masing-masing jenis kelamin yang berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain.

³⁰Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, ..., hal. 130.

Baik laki-laki maupun perempuan keduanya mempunyai tugas yang sama penting, baik dalam domain rumah tangga, maupun kehidupan sosial.

Perkembangan mutakhir mengenai persoalan hubungan jender pada dasarnya adalah perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan pula kodrat Tuhan. Perbedaan jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan, sehingga secara permanen dan universal berbeda, sementara jender adalah perbedaan antara lakilaki dan perempuan atas konstruksi sosial. Satu perbedaan yang sebenarnya bukan kodrat Tuhan, tapi perbedaan yang sengaja diciptakan, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya yang amat panjang.

Perbedaan jender yang kemudian melahirkan peran jender sebenarnya tidak menimbulkan masalah, namun persoalan itu muncul mana kala ada kesan yang dipublikasikan secara cepat, bahkan mungkin telah menjadi wacana kalau peran jender tradisional, seperti merawat, mendidik dan mengasuh dipandang rendah jika dibandingkan dengan peran jender laki-laki. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki bobot hak dan kewajiban yang sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang secara apriori bisa dikatakan lebih berat kewajiban dan haknya terhadap yang lain.

Anggapan bahwa beban laki-laki (beban produksi dan mencari nafkah) lebih berat dari beban isteri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan dan menyusui) tidak serta merta bisa kita terima.³¹ Kondisi demikian tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara system budaya dan “agama” yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan.

Meskipun pada kesempatan lain, para ulama telah bersepakat bahwa tidak mungkin agama yang diturunkan Allah, Swt, itu mengandung ketidakadilan atau bahkan diskriminasi golongan. Catatan ini tentu akan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan kita, apakah sesungguhnya yang terjadi dengan adanya bias jender, adakah yang salah dalam memahami teks-teks ayat yang diwahyukan Tuhan?

Artikel ini yang mengangkat kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam akan menjelaskan bagaimana sesungguhnya yang mesti dilakukan terhadap permasalahan jender sekaligus menjelaskan secara detail bagaimana upaya konkrit mengatasi permasalahan jender yang dipahami secara salah oleh banyak orang.

³¹Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, edisi Revisi, cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 2000, hal. 197.

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan sosiologis-antropologis lewat sebuah renungan dan analisis yang cukup analitis dan objektif.

Sejak 15 abad yang silam, Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Qur'an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, al-Qur'an memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya criteria untuk menjadi pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu bukan monopoli kaum lakilaki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan, bahkan bila perempuan itu mampu dan memenuhi criteria yang ditentukan, maka ia boleh menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Masalah ini disebutkan dalam QS. At-Taubah/9:71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut Allah Swt mempergunakan kata “*auliya*” (pemimpin), itu bukan hanya ditunjukkan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga bisa menjadi pemimpin yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin karena menurut kitab tafsir Al-Marghi dan tafsir Al-Manar, kata “*auliyai*” mencakup “wali” dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang.³²

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa

³²Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh*, 1382 H/1963 M, juz 10 cet. Ke-3, hal.159. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 11, t.t., 1375, hal. 626.

al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, hakim, dan menteri, bahkan sebagai kepala Negara sekalipun. Namun, dengan syarat, dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya, di samping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga.³³

Hanya saja, dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum tentang boleh atau tidak kaum perempuan untuk menjadi hakim dan top leader (perdana menteri atau kepala Negara). Juhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau *top leader*, berdasarkan firman Allah Swt. dalam QS. al-Nisa/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (lakilaki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa'i, dan At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda:

³³Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir*, Jilid II, cet. ke-1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1968, hal. 314.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري، احمد، اترمذى، نساء)

Tidak akan bahagia sesuatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan. (Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi, dan Nasa'i).

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir Al-Kasyif, maksud ayat tersebut bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan itu lebih rendah dibanding dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada pihak laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, memimpin isterinya, bukan untuk menjadi penguasa atau diktator.³⁴

Fatimah Mernissi menanggapi hadis Abu Bakrah dengan mengatakan bahwa kita bertanya apa yang mendorong Abi Bakrah berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diucapkan oleh Nabi, untuk menggali kembali hadis itu dari relung-relung ingatannya? Apakah ia mempunyai kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap Nabi? Jelas, Abu Bakrah mempergunakan hadis ini untuk mencari muka pada pihak yang berkuasa.

Selanjutnya, marilah kita teliti lebih dalam lagi sejarah Perang Unta yang menjadikan sikap oportunistis Abu Bakrah lebih nyata lagi, pada waktu itu banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan antara Ali Bin Abi Thalib dengan Ummu Al-Mu'minin Aisyah, alasannya bahwa perang saudara hanyalah akan memecah belah umat dan akan menjadikan mereka saling bermusuhan.

Meskipun mereka sama-sama mempertahankan diri di atas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. untuk tidak ikut serta di dalam pertikaian yang menyebabkan perpecahan di antara kelompok masyarakat, hanya Abu Bakrah yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu alasan penolakannya untuk ikut serta dalam peperangan tersebut, sesudah Aisyah kalah.³⁵

³⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsir A-Kasyif*, Juz II, cet. Ke-1, Beirut: Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968, hal. 314.

³⁵Fatimah Mernissi, Rif'at Hasan, *Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995, hal. 210-211.

Kalau hadis Abi Bakrah mengatakan bahwa tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin mereka, maka Al-Qur'an mengatakan justru sebaliknya. Al-Qur'an memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan yang besar, yaitu Ratu Balqis, di negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam QS. Saba'/ 34:15 yang berbunyi:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya bagi kaum saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Makanlah olehmu dari rezeqi yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya, (negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.

Informasi adanya negeri Saba' yang dipimpin ratu bernama Ratu Balqis diterima Nabi Sulaiman a.s. dari pasukan burung hud-hud. Kemegahan negeri Saba' digambarkan oleh ratunya yang mempunyai singgasana yang indah dan megah, dan beraneka macam hiasan dan mutiara yang tidak dapat dihitung banyaknya. Dia memiliki kekuasaan, kekuatan dan harta benda yang banyak, tetapi dia dan kaumnya menyembah matahari. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Naml /27: 23-24 yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ
فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

Sesungguhnya aku menjumpai seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, setan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan (Allah) sehingga mereka tidak dapat petunjuk.

Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman berkata, sebagaimana dikisahkan Allah dalam QS. An-Naml/27 : 27-28 sebagai berikut ini :

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾

Berkata Sulaiman akan kami lihat, apa kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang akan mereka bicarakan.

Setelah Nabi Sulaiman itu disampaikan kepada Ratu Balqis, ia berkata sebagaimana disinggung dalam QS. An-Naml/27: 29-32 yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيَّ وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

Berkata ia (Balqis), Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang berharga. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya (isi)nya: Dengan (menyebut) nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Berkata Balqis: "Hai pembesar-pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan pun sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".

Dari ayat-ayat itu, tampak jelas betapa dalamnya pemikiran Ratu Balqis, betapa besar usahanya untuk mengungkapkan apa yang belum ia ketahui tentang Nabi Sulaiman sehingga ia mengadakan musyawarah dengan para pembesar di kerajaannya untuk meminta pandangan dan pendapat dari mereka. Dalam musyawarah ini, mereka mengatakan bahwa mereka siap bertempur melawan Nabi Sulaiman karena mereka merasa memiliki kekuatan, baik pasukan tempur maupun logistik. Hal ini kisah kan dalam QS. An-Naml/27: 33 sebagai berikut:

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan). Dan keputusan berada di tanganmu, maka perintahkanlah apa yang akan kamu perintahkan.

Ratu Balqis tidak terpesona dengan ucapan dan pandangan yang dikemukakan oleh mereka, tetapi ia mempertimbangkan dengan kecerdasan dan ketajaman pikiran dan analisis, lalu ia berkata, “Bahwasanya seorang raja bila memasuki suatu negeri akan membuat kebinasaan dan merampas kerajaan dan menjajah nya, sesungguhnya saya akan uji dulu kebenaran Sulaiman, dengan mengirimkan hadiah yang berharga. Bila ia menerimanya, berarti ia bukan seorang Nabi, tetapi bila ia menolaknya, berarti ia benar seorang Nabi. “Hal ini dikisahkan dalam QS. An-Naml/27: 34-35 berikut ini.

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَآةَ أَهْلِهَا أُذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

Dia berkata, “Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulai jadi hina, dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.

Alangkah kuatnya firasat Ratu Balqis, sehingga ia tahu bahwa Sulaiman itu adalah Nabi, karena Sulaiman menolak hadiah yang harganya mahal ketika disampaikan oleh utusannya. Penolakan hadiah tersebut oleh Sulaiman dikisahkan dalam QS. An-Naml/27: 36-37 sebagai berikut:

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أُذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka menjadi (tawanan-tawanan) yang hina dina".

Kemudian, Sulaiman bertanya kepada para pembesar di kerajaannya, siapa yang dapat mengangkat dan memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum ia dan rombongannya datang berserah diri. Hal ini dikisahkan pula dalam QS. An-Naml/27: 38-40 yang berbunyi:

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيثُ مِنَ
الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ
عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

Berkata Sulaiman, “Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri”. Berkata Ifrit (yang cerdas) dari golongan jin, “Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu; sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya”. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al Kitab, “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, “ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmatNya). Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.

Tantangan Nabi Sulaiman disambut jin ifrit (yang cerdas). Setelah singgasana dapat dipindahkan sebelum Ratu Balqis datang bersama rombongannya, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk mengubah beberapa bagian dari singgasana itu. Tujuannya untuk mengetahui apakah Ratu Balqis masih mengetahui singgasana nya atau tidak Nabi Sulaiman merencanakan penyambutan yang mengejutkan nya sehingga beliau menyuruh untuk mendatangkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap, sebagaimana dikisahkan dalam QS. An-Naml/27: 41 yang berbunyi:

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

Dia berkata, “Ubahlah baginya singgasana nya; maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal(nya).

Ratu Balqis, setelah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, terkejut melihat singgasana nya ada di situ, menemukan keanehan. Ia berkata meninggalkan singgasana nya tetapi tiba-tiba singgasana nya itu berada di hadapannya, di kerajaan Nabi Sulaiman dengan bentuk yang sudah diubah (walaupun ia masih mengenalnya). Tergambar dalam pikirannya, ini pasti dilakukan oleh bukan orang biasa. Walaupun demikian, ketika Ratu Balqis ditanyakan apakah itu singgasana nya? Ia menjawab secara diplomatis, “Seakan-akan singgasana ini singgasana ku.” Kisah ini digambarkan dalam QS. An-Naml/27: 42-43 yang berbunyi:

فَلَمَّا جَاءَتْ قَيْلَ أَهْكَذَا عَرْشِكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا
مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

Dan ketika Balqis dating, di tanyakanlah kepadanya, “Serupa inikah singgasana mu?” Dia menjawab, “Seakan-akan singgasana ini singgasana ku, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri” Dan apa yang disembah nya selama ini selain Allah, mencegahnya (untuk melahirkan keislamannya), karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir.

Kisah ini mengisyaratkan Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang cerdas, berfikir cepat, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan terburuburu dalam menetapkan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasana nya yang telah dipindahkan itu, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, tidak dengan jawaban vulgar yang dapat terjebak. Bahkan, kecerdasan Balqis dalam berlogika dan ber Tauhid terlihat ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya terbuat dari marmer yang kilauannya laksana air.

Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi ia mengatakan, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan Semesta Alam. Ini adalah sebuah ungkapan yang hanya dapat diucapkan oleh orang yang cerdas. Di kala ia dalam kondisi terdesak, ia tidak langsung mengakui kebesaran lawannya, tetapi ia “merangkul” lawannya dan menundukkan diri

kepada Zat nya yang lebih tinggi daripada Sulaiman. Hal ini sebagaimana diilustrasikan dalam QS. An-Naml/27: 44

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ
مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾

Dikatakan kepadanya, “Masuklah ke dalam istana”, Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkan nya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, “Sesungguhnya ia adalah istana licin, terbuat dari kaca” Berkatalah Balqis, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam”.

Demikian Al-Qur’an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan dengan memberikan contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba’ yang merupakan gambaran perempuan yang mempunyai kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Wahyu ia mendapat surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesar. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, namun ia mempunyai pandangan yang jauh, ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyat menjadi korbannya karena ia mempunyai intuisi bahwa Sulaiman raja yang amat kuat.

Dengan melalui utusan dan hadiah yang dibawanya pulang, ia yakin bahwa Sulaiman itu seorang Nabi, maka tidaklah bijaksana melawan Sulaiman dan kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan, juga tidaklah bijaksana menghalangi kaum dan rakyatnya untuk menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebathilan.⁶ Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kaum perempuan berhak untuk memimpin suatu Negara (presiden atau perdana menteri), sebagaimana halnya kaum laki-laki, bila mereka memiliki kriteria persyaratan sebagai pemimpin. Jadi, kalau hadis Abi Bakrah di atas mengatakan bahwa tidak bahagia suatu kaum yang mengangkat pemimpin mereka seorang perempuan, Al-Qur’an justru menyebutkan sebaliknya, Al-Qur’an telah menceritakan sebagaimana kepemimpinan Ratu Balqis yang dapat memimpin negerinya dengan baik dan sangat memperhatikan kemaslahatan rakyatnya.³⁶

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, "Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum

C. Perbandingan Teori Gender dalam Tafsir Al-Misbah dan M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar

1. Gender Menurut Tafsir Al Misbah M. Quraish Shihab

a. Tentang Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Secara tegas Al-Quran memang tidak jelas menyebutkan asal-usul kejadian perempuan. Didapati hanya cerita kesombongan iblis yang berdampak pada terusnya Adam dari surga bersama pasangannya (Hawa). Hanya ada beberapa riwayat yang menjelaskan asal-usul kejadian perempuan, dan riwayat tersebut terindikasi sebagai riwayat *isra'iliyat*, dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil dan cerita dari kitab Talmud, kitab yang banyak memberitakan penafsiran terhadap kitab Taurat. Berikut di antara riwayat *isra'iliyat* tersebut:

“Diriwayatkan dari Abi Kuraib dan Musa, keduanya berkata: telah bercerita kepada kami Husein bin Ali dari Zaidah dari Maisarah al-Asyja’i dari Abu Hazim dari Abu Hurairah: “Rasulullah Saw bersabda: “Berwasiatlah kepada perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila kamu bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu mematahkannya, dan jika kamu biarkan, maka ia tetap bengkok. Berwasiatlah kepada perempuan.” (H.R Bukhari).

Diisyaratkan penciptaan manusia (Adam) dalam Al-Quran berasal dari tanah, kemudian dari tulang rusuk Adam lah diciptakannya Hawa (pasangannya). Isyarat ini hanya didapat dari hadis. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul kejadian perempuan yaitu QS. Al-Nisa’ /4: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.

Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat ini telah banyak ditafsirkan dan didiskusikan lebih serius. Ragam penafsiran yang muncul dari para mufassir, terlebih adanya potongan ayat “*diri yang satu*” (مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) “*pasangannya*” (زَوْجَهَا) “*padanya dari*” (مِنْهُمَا). Kontroversial terletak pada penciptaan pasangan Adam (Hawa) yang dalam ayat tersebut diungkap dengan “*wa khalaqa minha zaujaha*” (وَخَلَقَ مِنْهَا). Persoalannya apakah Hawa diciptakan dari tanah seperti halnya diciptakan Adam dari tanah, ataukah Adam dan istrinya (Hawa) diciptakan dari jenis yang sama dari dirinya (Adam) atau dari (diri) Adam itu sendiri.

Beberapa penafsiran klasik yang mendukung pemaknaan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, salah satunya adalah Imam at-Tabari dalam *Tafsirnya Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qur'ān*.³⁷ Bahwa Hawa (pasangan Adam) diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuk Adam, ketika Adam dalam keadaan tertidur. Ia mengutip Qatadah, as-Sa'di, dan Ibn Ishaq, masing-masing dengan sanadnya, bahwa ketika Adam tidur Allah menciptakan istri untuknya dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Demikian juga al-Zamakhsari (w. 538 H/114 M) dalam kitabnya *al-Kassyaf*, Ibn Katsir (w.774 H) dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, al-Alusi (w. 1270 H/1854 M) dalam kitabnya *Ruh al-Ma'ani*, al-Maraghi.³⁸

Hadis tentang penciptaan perempuan tersebut dipahami oleh ulama-ulama terdahulu dalam arti harfiah. Namun, tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya dalam arti metafora, bahkan ada yang menolak kesahihan nya. maksudnya adalah bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk kaum adam, artinya perempuan tercipta dari tulang rusuk lelaki adalah kiasan yang maklum di masyarakat kita. kiasan ini kerap dimaksudkan bahwa perempuan adalah '*bagian yang hilang*' dari seorang lelaki. Tidak ada yang mampu mengubah kodrat tersebut. Kalaupun ada yang berusaha, akibatnya akan fatal seperti upaya meluruskan tulang yang bengkok.

³⁷Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992, Jilid III, hal. 515.

³⁸Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946, hal. 175.

Setelah menguraikan pendapat ulama di atas, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa (kalaupun) pasangan Adam diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka itu bukan berarti bahwa kedudukan perempuan selain Hawa demikian juga atau lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini karena semua laki-laki dan perempuan anak cucu Adam lahir dari gabungan antara pria dan wanita, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat yang lain bahwa “sebagian kamu adalah sebagian yang lain” (QS. Ali ‘Imran/ 3: 195). Laki-laki lahir dari pasangan pria dan wanita, begitu juga wanita. Karena itu, tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara keduanya.

Qurasih menegaskan bahwa penggalan ayat *Allah menciptakan darinya pasangannya*, (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) yakni dari *nafsin wahidah* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) dari diri yang satu; mengandung makna bahwa pasangan suami-istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dan perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Menurutnya, itulah kenapa pernikahan dinamai *zawaj* (جَازٍ) yang berarti *keberpasangan* di samping dinamai (نِكَاح) *nikah* yang berarti *penyatuan ruhani dan jasmani*. Suami dinamai (جَازٍ) *zauj* dan istri pun demikian.

Di samping surah Ali Imran ayat 195 seperti yang dijelaskan di atas, Quraish juga menyitir QS. Al-Hujurat /49 :13 berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat tersebut menjelaskan mengenai asal kejadian manusia yang sama dari seorang ayah dan ibu, yakni sperma ayah dan ovum atau indung telur ibu, tetapi dalam ayat ini tekanannya adalah pada persamaan hakikat kemanusiaan orang perorangan, karena setiap orang walaupun berbeda ayah dan ibunya, unsur dan proses kejadian mereka adalah sama. Karena itu, tidak wajar seorang menghina atau merendahkan orang lain.

Masih dalam konteks ayat pertama dari surah al-Nisa' yaitu kata (بَثَّ) mengandung makna menyebarluaskan dan membagikan sesuatu yang banyak, yakni mengembang-biakkan dengan banyak. Jika dikatakan dengan menyebarluaskan, maka itu mengandung makna keluasan tempat, berbeda jika diartikan dengan menghimpun, tempat yang dibutuhkan untuk himpunan itu lebih kecil dibandingkan jika disebarkannya. ini berarti bahwa anak cucu yang lahir dan pengembangbiakan nya itu menempati banyak tempat dipermukaan bumi ini. Penggalan ayat tersebut menginformasikan bahwa populasi manusia pada mulanya bersumber dari satu pasangan, kemudian satu pasangan itu berkembang biak sehingga menjadi sekian banyak pasangan yang terus berkembang biak, demikian seterusnya hingga setiap saat berubah.

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا dari ayat tersebut kalimat dari laki-laki (رِجَالًا) disusul dengan kata banyak (كَثِيرًا) sedang perempuan tidak disusul dengan kata banyak. Quraish menyatakan bahwa aneka ragam pendapat ulama mengenai hal ini yang juga menjadi kontroversi sebagai awal adanya pandangan negatif terhadap perempuan. Ia mengutip pandangan salah satu ulama yaitu al-Biq'a'i yang menyatakan bahwa walaupun sebenarnya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, kata banyak yang menyusul kata laki-laki itu untuk mengisyaratkan bahwa lelaki memiliki derajat yang lebih tinggi, mereka lebih kuat, mendominasi di tengah masyarakat dibandingkan perempuan. Begitu juga dengan pendapat Fakhruddin al-Razi, kata banyak mensifati kaum laki-laki bukan kaum perempuan karena tentang apa yang wajar bagi laki-laki yaitu keluar rumah menampakkan diri dan menjadi populer, sedang yang wajar bagi perempuan adalah ketersembunyian dan kelemahlembutan. Dalam hal ini Syaikh Muhammad Mutawalli asy-Sya'rawi mempertegas pendapat pendahulunya dengan menyatakan bahwa penyebaran di bumi seharusnya hanya khusus buat laki-laki karena Allah berfirman dalam QS. Al-Jumu'ah/ 62: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan sholat (Jum'at), maka bertebaran lah kamu di (muka) bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Sedang perempuan tinggal di rumah dan mengurusnya agar rumah menjadi tempat yang tenang, sedang laki-laki giat bergerak di bumi ini, dengan demikian perempuan telah melaksanakan tugasnya.

Pandangan subyektif dalam setiap *penafsiran* memang tidak dapat dihindari, hal ini diakui oleh Quraish Shihab dalam rangka menanggapi pandangan banyak ulama yang memperlakukan kata banyak yang mengiringi kata laki-laki. Para pembaca pun menurutnya bisa menerima pendapat tersebut atau bahkan menolaknya, terlebih bahwa pakar bahasa telah menetapkan Al-Quran cenderung kepada penyingkatan redaksi karena kata mereka, walau di sini tidak disebutkan kata banyak setelah penyebutan perempuan, pada hakikatnya mereka pun banyak. Bahwa lelaki yang disifati demikian, karena lelaki yang terlebih dahulu disebut penyebutannya lebih dahulu adalah wajar karena dia yang tercipta lebih dahulu, dan jenis kelamin anak cucunya, akibat pengembangbiakan itu, ditentukan oleh gen laki-laki yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنكُم مَّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Jadi, meskipun Quraish Shihab tidak memberikan kepastian bahwa *nafsin wahidah* adalah bukan Adam, namun dapat dipahami bahwa *jauzaha* (Hawa) tidaklah diciptakan dari diri Adam itu sendiri. Adanya pendapat bahwa perempuan terbuat dari tulang rusuk Adam yang bengkok hanyalah pengaruh riwayat *isra'iliyyat* dan pengaruh Kitab Perjanjian Lama. Meskipun begitu, Quraish tidak mengatakan secara jelas bahwa apakah penciptaan Hawa juga terbuat dari *thin* atau *turab* yaitu tanah liat, sama halnya dengan bahan dasar penciptaan Adam sebagaimana yang dijelaskan dalam *Tafsir al-Bahr al-Muhith*.³⁹

³⁹Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Juz IV, hal. 11. Lihat dalam Muhammad Faisol, *Hermeneutika Gender: Perempuan dalam Tafsir Bahr Muhith*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011, hal. 87.

Kemungkinan tidak adanya pernyataan tegas dari Quraish Shihab adalah karena kehati-hatian nya dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Karena, di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan secara detail mengenai hal tersebut (asal muasal penciptaan Hawa). Sementara, untuk mengetahui persoalan-persoalan di luar indra dan akal manusia kita harus merujuk kepada Al-Quran. Kehati-hatian Quraish Shihab ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa siapa yang menafsirkan suatu teks keagamaan atau ketentuan hukum terpisah dari pandangan menyeluruh agama itu tentang Tuhan, alam dan manusia (laki-laki dan perempuan) pasti akan terjerumus dalam kesalahpahaman penilaian dan ketetapan hukum parsial yang keliru.⁴⁰

Meski demikian, jelas bahwa Quraish Shihab sangat mengakui kedudukan perempuan yang tidak berada di bawah laki-laki. Jika pun terdapat perbedaan karakter seperti yang dijelaskan di atas berarti perempuan adalah makhluk lemah. Ia menyatakan kesepakatan nya dengan mengutip dari Muhammad al-Ghazali, seorang ulama kontemporer Mesir yang menyatakan bahwa pada masa sebelum seribu tahun yang lalu perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial melebihi perempuan dewasa ini, selain dalam hal berpakaian dan pergaulan.⁴¹ Quraish menyatakan bahwa kedangkalan pengetahuan agama lah yang menyebabkan merosotnya kedudukan perempuan serta pudarnya keistimewaan mereka. Namun, miris nya di tengah masyarakat tidak jarang agama dikambinghitamkan sebagai penyebab merosotnya kedudukan perempuan.⁴²

Cerita tentang diperalatnya perempuan oleh setan lalu ia menggoda Adam untuk memakan buah khuldi sehingga menjadi penyebab mereka terusir dari surga juga dijadikan alasan kenapa perempuan dianggap makhluk lemah dan penggoda. Dalam hal ini Quraish Shihab menipisnya dengan mengutip Surah al-A'raf/7: 20 yang berbunyi:

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوَاتِحِهِمَا وَقَالَ
مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا

⁴⁰Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II, ..., hal. 443.

⁴¹Muhammad al-Ghazali, *Al-Islam wa al-Thaqat Al-Mu'attala*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964, hal. 138. Lihat dalam M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu*, Bandung: Mizan, 2014, Cet. ke-2, hal. 420.

⁴²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu*, ..., hal. 421.

مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿١٢﴾

Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan setan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam surga)".

Serta terdapat pula dalam QS. al-Baqarah/2: 36 yang berbunyi:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan".

Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan.⁴³

Al-Quran konsisten menghapus ketidakadilan terhadap kaum perempuan tampak dalam QS. al-Nahl/16 :58-59 yang berbunyi:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

⁴³M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu, ...*, hal. 421-422.

Ayat tersebut mengancam mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak laki-laki, sebaliknya bersedih dengan kelahiran anak perempuan dengan menyatakan bahwa perbuatan tersebut amat buruk. Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan laki-laki dengan perempuan, dalam bidang kemanusiaan khususnya. Ayat lain yang menggambarkan kekejaman terhadap anak perempuan adalah yaitu dalam QS. Al-Takwir /81: 9 yang berbunyi:

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

Karena dosa apakah dia dibunuh,

Kecaman-kecaman tersebut dimaksudkan untuk mengantarkan kita bahwa kedua jenis anak laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki keutamaan, tidak lah yang satu lebih utama dari yang lainnya.⁴⁴

Demikian terlihat bahwa ajaran Islam mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan penciptaan perempuan. Menurut Quraish Shihab, hendaklah dalam suatu masyarakat harus ada rasa persatuan dan kesatuan, saling membantu dan saling menyayangi karena semua manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.⁴⁵

b. Tentang Kepemimpinan Laki-Laki dalam Keluarga

Pada QS. Al-Nisa'/4: 34 memang diyakini oleh mayoritas mufassir bahwa kaum laki-laki di atas kaum perempuan, dan posisi itu merupakan sesuatu yang kodrati (*given*). Artinya bahwa Allah memang secara kodrati menempatkan serta mengunggulkan posisi kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Kerennanya, kesuperioritasan laki-laki tidak bisa diubah dan mutlak. Kebanyakan mereka menggunakan ayat lain untuk mendukung pendapatnya. Yaitu dalam surah Al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

⁴⁴M. Quraish Shihab pada pengantar dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, ..., hal. xxxvi.

⁴⁵M. Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah*..., Vol II, hal. 399.

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Namun, seakan bertolak belakang dengan pernyataan ayat yang lainnya, yang menyatakan bahwa Al-Quran mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal keagamaan maupun sosialnya. Semangat egalitarian inilah yang senantiasa diusung oleh Al-Quran, dan didukung pula oleh beberapa hadis yang mengakui persamaan antara keduanya. Diantaranya adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuh dan rupa kalian. Tetapi, Allah melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian” (HR. Muslim)

Berikut ayat Al-Quran yang menyatakan kesamaan derajat perempuan dan laki-laki, dalam QS. al-Ahzab/33: 35 yang berbunyi:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِئِينَ وَالصَّابِئَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam

ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersadaqah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Adanya teks yang mengatakan bahwa kaum perempuan di bawah kepemimpinan kaum laki-laki pengertian teks seolah tertutup oleh bunyi teks, sehingga pengertian yang datang darinya tidak dapat diganggu gugat. Sedang teks sudah berakhir dan tidak mungkin dapat dirubah, akan tetapi realitas sosial semakin berkembang dan persoalan pun semakin kompleks seiring berjalannya waktu. Mempertimbangkan konteks sosial tempat dilahirnya teks tetap menjadi hal yang tidak bisa dihindari dalam setiap memahami ayat.⁴⁶

Sebagaimana juga di dalam QS.Al-Nisa/4: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

⁴⁶M. Faisol, *Hermeneutika Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal. 95.

Quraish Shihab selaku mufasir yang hidup pada zaman modern agaknya akan menjadi penengah karena baginya perempuan pun bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki dengan beberapa ketentuan.⁴⁷ Kata *qawwamun* (قَوَّامُونَ) dalam ayat 34 surah an-Nisa' diatas adalah merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* (قَوَّامٌ) yang terambil dari kata *qama* (قام). (Kata ini saling berkaitan, seperti halnya perintah sholat, yang juga menggunakan akar kata itu. Perintah tersebut bukan berarti perintah mendirikan sholat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa yang diharapkan darinya disebut *qaim* (قَائِمٌ) Kalau ia melaksanakan tugas tersebut sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, dia dinamai *qawwam*. dalam QS. al-Nisa' / 4: 34 tersebut di atas menggunakan bentuk jamak yaitu *qawwamun* sejalan dengan makan kata *al-rijal* (الرجال) yang berarti banyak laki-laki. Sering kali kata ini diterjemahkan sebagai pemimpin. Tetapi menurutnya terjemahan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, walau harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya. Atau dengan kata lain, dalam pengertian "kepemimpinan" tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Dalam hal ini, Quraish Shihab tidak menyepakati jika kata *al-rijal* yang di maksud laki-laki secara umum, karena konsiderannya bukan demikian. Terlebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga. Artinya dalam konteks ayat ini hanyalah laki-laki yang telah menjadi suami. Yakni laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga saja, tidak berlaku dalam ranah publik.⁴⁸

Bagi setiap unit memang membutuhkan ada nya sosok pemimpin yang mampu mengayomi, menuntun, memelihara lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki. Berbagai persoalan kadang kerap terjadi dalam setiap unit, terlebih keluarga, nah mutlak adanya seorang pemimpin. Karenanya Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga dengan dua pertimbangan pokok. Pertama sesuai dengan penggalan ayat فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ Allah melebihkan karena sebagian mereka atas sebagian yang lain dan dimaknai oleh Quraish Shihab dengan masing-masing suami istri memiliki keistimewaan

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera hati, 2011, Cet ke-2, hal. 369.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II, ..., hal. 511.

masing-masing. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki oleh kaum laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang diberikan kepada kaum perempuan. Pun sebaliknya, bahwa keistimewaan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak.

Mengenai keistimewaan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing, Quraish Shihab memberikan permisalan pada bentuk pisau yang lancip dan tajam dengan bibir gelas yang tebal dan halus. Masing-masing benda tersebut dibentuk (diciptakan) sesuai dengan fungsinya masing-masing. Begitu pula halnya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya sampai di sana, untuk menguatkan argument mengenai bentuk dan fungsi tadi, ia menukil pendapat ilmuwan Rusia yaitu Anton Nemiliov dalam bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Biological Tragedy of Women* yang berisi tentang uraian yang panjang lebar mengenai perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah dan kenyataan yang ada.⁴⁹

Adapun faktor kedua, *وَيَمَّا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* yang disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk madi (lampau) dalam penggalan ayat tersebut bagi Quraish Shihab menunjukkan bahwa member nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat dahulu hingga sekarang. Baginya, alasan kedua ini cukup logis jika dikaitkan dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Bukankah di balik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar mendapat fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi. Terbukti bahwa kebanyakan laki-laki secara psikologis enggan diketahui dibelanjai oleh perempuan, dan merasa malu jika ada yang mengetahui kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, menurut Quraish Shihab agama Islam semua tuntutan nya sesuai dengan fitrah manusia.⁵⁰

Dari dua faktor tersebut di atas, keistimewaan fisik maupun psikis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan yang menuntut adanya hak dari setiap kewajiban bukan berarti menjadi kewajiban

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II, ..., hal. 513.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol II, ..., hal. 516.

taat secara mutlak. Jangankan terhadap suami, berbakti terhadap ibu bapak pun tidak boleh mencabut hak-hak pribadi seorang anak jelas Quraish Shihab. Terlebih dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada berbuat sewenang-wenang. Dalam menyelesaikan permasalahan misalnya, bukankah musyawarah lebih diutamakan, termasuk persoalan rumah tangga.

Quraish Shihab melakukan penafsiran bisa dikatakan menggunakan pendekatan normatifidealis, artinya bahwa teologi feminis yang hendak ia rumuskan itu mengacu pada normanorma yang bersumber dari ajaran Islam yang ideal. Setidaknya ada dua sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang selalu dijadikan rujukan oleh kaum muslimin dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, baik persoalan sosial budaya, ekonomi maupun yang menyangkut persoalan keagamaan pada umumnya. Menurut Quraish Shihab, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama yang dijadikan rujukan dan diyakini sebagai sumber nilai tertinggi.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendekatan normatif-idealisme adalah suatu pendekatan di mana ketika seorang peneliti ketika mengkaji suatu persoalan, maka ia merujuk pada yang bersifat ideal normatif. Ia melihat bagaimana Al-Quran menggariskan prinsip-prinsip dasar yang bersifat idealisme normatif, misalnya bagaimana perempuan itu menurut Al-Quran. Karena Al-Quran diyakini sebagai sumber nilai tertinggi, dan sebagai pedoman utama umat Islam. Maka dalam rangka memahami Al-Quran, tidak bisa secara parsial, akan tetapi harus dengan pemahaman yang komprehensif dan utuh, barulah kemudian mendapatkan pokok-pokok ajaran Islam khususnya dalam hal ini adalah isu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sistem relasi laki-laki dan perempuan yang adil dilandasi semangat menghormati hak laki-laki dan perempuan sebagai umat manusia, khalifah Allah Swt di muka bumi.

Langkah selanjutnya setelah menggunakan pendekatan idealis-normatif adalah menggunakan pendekatan historis-empiris. Dalam artian bahwa Quraish Shihab mencoba melihat bagaimana kenyataan secara empiris historis kondisi perempuan dalam masyarakat Islam. Sehingga satu sisi Quraish Shihab mendapatkan gambaran teoritis yang sifatnya idealis-normatif mengenai pandangan Al-Quran terhadap perempuan. Akan tetapi pada lain sisi ia juga mencoba mendapatkan gambaran perempuan yang menyedjarah dan empiris dalam masyarakat Islam, khususnya dalam hal ini masyarakat Islam Indonesia.

Dalam pemikiran Quraish Shihab cenderung tidak

menyamakan dan mensejajarkan secara penuh antara laki-laki dan perempuan. Menurut hemat penulis, pandangan semacam ini sangat ideal dengan kondisi sosial-kultural masyarakat Indonesia. Dan masyarakat dapat menerima baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Karena laki-laki dan perempuan meski setara dan sama dalam kedudukannya sebagai manusia dan hamba Allah dan dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, dalam peran dan fungsinya boleh jadi tidak harus sama persis. Perbedaan peranan dan fungsi ini merupakan suatu relasi yang bersifat fungsional yang saling melengkapi satu sama lain. Keduanya sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi, hingga tercipta suatu sistem dan hubungan yang harmoni menuju kesalehan bersama. Meskipun, barangkali dalam hal tertentu laki-laki secara sosio-kultural memang mempunyai kelebihan dan keunggulan di atas perempuan. Bahkan mungkin yang terjadi sebaliknya, perempuan mendominasi. Akan tetapi selama hal itu tidak dimaksudkan untuk menindas, merendahkan, mengasingkan, menghilangkan hak-hak kaum perempuan, melainkan untuk mengayomi, melindungi, sehingga tidak ada hegemoni dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

2. Gender Menurut Nasaruddin Umar

Untuk memahami secara mendalam konsep gender yang terdapat di dalam Al-Qur`an. Tradisi intelektual dunia Arab juga tidak dapat dipisahkan dengan sejarah klasik Mesopotamia (3500-2400 SM), yang letaknya bersebelahan dengan jazirah Arab. Mesopotamia dianggap sebagai titik tolak sejarah peradaban dan kebudayaan umat Islam. sekitar tahun 1800 SM muncul seorang tokoh berwibawa bernama Hammurabi (w. 1750 SM) yang membuat peraturan-peraturan hukum yang kemudian disebut Kode Hammurabi, ketentuan-ketentuan khusus yang sifatnya membatasi perempuan sudah mulai diterapkan di dalam kode ini. Kode Hammurabi direkam di dalam kitab-kitab klasik, termasuk diantaranya Kitab Talmud, dan banyak berpengaruh ke dalam kitab-kitab tafsir dengan mengambil kisah-kisah *Israiliyyat*.⁵¹

Nasaruddin Umar dalam melakukan penelitian ini, menggunakan metode *tahlili* dan corak *semiotik, hermeneutic*. Disini corak yang digunakan yakni semiotik yang menjelaskan tanda-tanda dari ayat satu dengan ayat lainnya yang sesuai dengan gender.

a. Tentang Penciptaan Laki-Laki dan Perempuan

Untuk mengetahui asal-usul dan substansi kejadian manusia menurut al-Qur`ân menurut Nasaruddin Umar, ada 4 poin: asal usul

⁵¹Siti Ruhaini, Budhy Munawar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002, hal. 108- 109.

manusia sebagai makhluk biologis, asal usul spesies manusia, asal usul reproduksi manusia, dan subtansi manusia. Ke empatnya ini merupakan poin-poin dalam melakukan penelitian gender.

1) Asal Usul Manusia Sebagai Makhluk Biologis

Nasaruddin Umar menyatakan bahwa manusia sama seperti makhluk biologis lainnya, yaitu berasal dari air. Seperti yang tertera dalam QS. al-Anbiyâ /21:30, QS. al-An`am /6: 99, QS. an-Nûr /24: 45:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا
مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ التَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ
دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٣١﴾

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya manusia merupakan bagian dari makhluk biologis yang lainnya, tetapi asal usul penciptaannya berbeda dengan yang lain. Pada ayat di atas penciptaan manusia berasal dari surga, seperti yang dititik beratkan pada ayat di atas yakni *kulla syayin* (segala sesuatu) pada ayat di atas bukanlah Adam dan Hawa. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa surga menjadi tempat penciptaan manusia, menurut Abu al-Qâsim al-Balkhi dan Abu Muslim al-Ishfahâni, yang mana ar-Râzi mengutip bahwasanya kata *aljannah* secara harfiah ialah taman, jadi taman merupakan tempat yang berada dalam planet bumi dengan beberapa alasan:

a) Bahwasanya kata yang digunakan Tuhan dalam memerintahkan Adam meninggalkan surga yakni kata *ihbitu* (اهبطوا) dalam QS. al-Baqarah/2:36, yang artinya ini berkonotasi dalam tata letak geografis, yang berarti berada dalam jangkauan kehidupan fisik.

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى

حِينَ ﴿٣٦﴾

Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.

- b) Dan jika surga dikatakan sebagai tempat pembalasan tentulah ia akan kekal di dalamnya sebagaimana firman Allah QS. al-Hijr/15: 48 yang berbunyi:

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾

Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya.

- c) Dan surga merupakan tempat untuk memperoleh keridhoan Allah dan bebas dari perilaku iblis yang membuat kemarahan Tuhan akibat dari tidak mau bersujud kepada-Nya.
d) Surga merupakan tempat pembalasan, dan terdapat kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir QS. ar-Ra`d/13: 35 yang berbunyi:

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴿٣٥﴾

Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman). mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka.

- e) Tidak tepat jika tempat diciptakan surga sekaligus tempat pembalasan dari segala amal kebajikan.
f) Cerita mengenai penciptaan Adam dari tanah tidak bisa dihubungkan dengan kisah kejatuhan manusia dari satu alam dengan alam yang lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa meskipun manusia bagian dari makhluk biologis, asal-usul penciptaan nya berbeda dengan makhluk biologis lainnya, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat-ayat di atas. Air merupakan unsur paling penting dalam kehidupan setiap makhluk biologis, termasuk manusia. Tanpa air tidak terbayangkan adanya kehidupan. Sampai di sini tidak ada persoalan asal usul kejadian laki-laki dan perempuan, secara genetika tidak dibedakan. Laki-laki dan perempuan dan perempuan diciptakan dari unsur yang sama.

Dilihat dari asal usul manusia sebagai makhluk biologis, tidak ada perbedaan antar laki-laki dan perempuan, karena asal-

usul laki-laki dan perempuan secara genetika nya tidak ada perbedaan.⁵²

2) Asal Usul Spesies Manusia

Asal-usul spesies makhluk biologis berasal dari tanah. Sebagaimana yang disampaikan dalam firman-Nya QS. Nuh /71: 17-18, QS. Thaha/20: 55, QS. Hud/11: 61, QS. al-Haj/22: 5, QS. al-An`am/6: 2, dll.

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ
إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾

Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu (daripadanya pada hari kiamat) dengan sebenar-benarnya. (QS. Nuh /71: 18)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿٥٥﴾

Dari bumi (tanah) itulah Kami menjadikan kamu dan kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya Kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. (Thaha /20: 55)

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Saleh. Saleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperperkenankan (doa hamba-Nya). (Hud/11: 61)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ

⁵²Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar Tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender," *Tesis*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020, hal. 104.

ثُمَّ مِنْ نُظْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبِّئَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لَكُمْ يُعَلِّمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فِإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. (QS. al-Haj/22: 5)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُرُّونَ ﴿٦﴾

Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (QS. al-An`am /6: 2)

Menurut ayat-ayat ini bahwasanya manusia berasal tanah seperti makhluk biologis lainnya, bukan berarti manusia tidak berasal dari air, karena air merupakan sumber kehidupan yang vital, dimana tanah merupakan asal usul kejadian manusia yang bertempat disalah satu planet yang mengandung air. Maka jika

menyebut tanah maka ada unsur air di dalamnya. Kemudian sampai disini tidak terlihat ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan baik dari segi unsur dan mekanisme. Dengan demikian maka tidak ada perbedaan secara alamiah dalam proses keberadaan laki-laki serta perempuan.

3) Asal Usul Reproduksi Manusia

Proses selanjutnya dalam perkembangan manusia yang kerap disapa dengan istilah reproduksi. Poin ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur`an: QS. al-Qiyamah/75: 37, QS. al-Insan/76: 2, QS. as-Sajdah/32: 8, QS. al-Mu`minun/23:14, dll.

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى ۙ ﴿٧٥﴾

Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim). (QS. al-Qiyamah/75: 37)

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat. (QS. al-Insan/76: 2)

ثُمَّ جَعَلْ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾

Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). (QS. as-Sajdah/32: 8)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (QS. al-Mu`minun/23 :14)

Dalam proses reproduksi manusia, Al-Qur`an lebih dominan menjelaskan unsur air yang sangat berperan penting

dalam kehidupan manusia. Sama halnya dengan makhluk biologis lainnya. Substansial asal usul manusia tidak diuraikan secara terperinci di dalam Al-Qur`an seperti nyawa atau roh, roh manusia merupakan urusan Tuhan, seperti yang diisyaratkan dalam QS. al-Isrâ/17: 85:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.

Eksistensi manusia dalam Al-Qur`an lebih ditekankan kepada kapasitas sebagai Hamba (QS. al-Dzariyat /51: 56) dan sebagai wakil Tuhan dimuka bumi (QS. al-An`an /6: 165):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Manusia merupakan makhluk yang eksistensial yang mana memiliki derajat naik turun disisi Tuhannya, kadang kala berada diderajat *ashfala Taqwîm* (paling tinggi) kadang pula *sâfilîn* (paling rendah). Dan dalam kapasitas hamdan dan khalifah, persoalan jenis kelamin tidak pernah dipersoalkan. Telah dilihat dalam proses reproduksi tidak ada perbedaan khusus antara laki-

laki dan perempuan, dengan demikian proses dan mekanisme biologis tidak bisa dijadikan alasan dalam memojokkan salah satu jenis kelamin.

4) Subtansi Manusia

Ayat-ayat yang telah diuraikan diatas, tampaknya Al-Qur`an memakai 12 istilah yang dapat dianggap sebagai subtansi kejadian manusia, yaitu: air, bumi, tanah gemuk, tanah lempung, tanah lempung yang pekat, tanah lempung seperti tembikar, tanah lempung dari lumpur yang dicetak, diri yang satu, sari pati lempung, mani yang ditumpahakan, cairan mani yang bercampur, cairan yang hina.

Menurut Maurice Bucaille, air dalam QS. Al-Anbiya/21: 30 tidak dapat dipisahkan dengan asal-usul kejadian, karena manusia adalah bagian dari makhluk hidup dan seluruh organisme makhluk hidup, termasuk dunia dan fauna berasal dari air. Hanya saja dunia flora lebih dahulu dari pada dunia fauna. Sebagaimana bunyi ayat tersebut dalam QS. Al-Anbiya /21 :30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

Keterangan yang diperoleh dari ayat-ayat al-Quran sejalan dengan pendapat ilmu modern. Ayat-ayat yang dikemukakan di atas memberikan informasi bahwa penciptaan manusia sejak awal tidak menunjukkan adanya perbedaan substansi antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada perbedaan keduanya tidak pernah ditonjolkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur`an mempunyai pandangan positif terhadap perempuan.

Termasuk QS.Al-Nisa'/4:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Dalam QS. al-Nisa/4: 1 tersebut Nasaruddin Umar meyakinkan bahwa masih terbuka peluang untuk didiskusikan, karena ayat ini masih umum. Dan beberapa mufassir masih berbeda pendapat mulai *dari diri yang satu* مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, siapa yang ditunjuk menjadi kata ganti (dhamir) *dari padanya* مِنْهَا dengan apa yang dimaksud dengan. زَوْجَهَا pasangan.

Adapun menurut Nasaruddin Umar, beliau dengan lantang menegaskan bahwa dalam kemunculan kata *nafsin wāhidatin* (نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) yang terulang sebanyak 295 kali dengan berbagai bentuknya, tidak ada satupun menunjukkan kepastian Adam. Lalu kata *nafs* (نَفْسٍ) dapat juga diartikan juga dengan *jiwa* (QS. al-Maidah/5: 4), *nafsu* (QS. al-Fajr/89: 27), *nyawa/ roh* (QS. al-Ankabut/29: 57):

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْجَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ
عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ﴿٤﴾

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. (QS. al-Maidah/5: 4)

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٧٧﴾

Hai jiwa yang tenang. (QS. al-Fajr /89: 27)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada Kami kamu dikembalikan. (QS. al-Ankabut /29: 57)

Dan juga menurut Nasaruddin Umar *nafsin wāhidatin* dalam konteks surah an-Nisa/4 :1, itu adalah bentuk nakirah مِنْ النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ bukan ma'rifah الْوَاحِدَةِ الْوَاحِدَةِ berarti menunjukkan kekhususan, kemudian diperkuat lagi dengan kata “yang satu” sebagai sifat dari النَّفْسِ الْوَاحِدَةِ jadi semua ini lanjut Nasaruddin Umar adalah menunjukkan substansi utama asal Adam, bukan Adam sebagai substansi kedua. Konsep teologis yang menganggap bahwa Hawa berasal dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomis, dan politik.

Menetapkan objek yang dirujuk dalam suatu kata ganti merupakan hal yang rumit di dalam bahasa Arab. Banyak sekali perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama karena mereka berbeda menunjuk tempat kembalinya sebuah kata ganti, sebagai contoh dhamir *ha`* (ها) pada kata *minha* (منها) dalam surah ini. Jumhur ulama Tafsir mengembalikan dhamir itu pada kata *nafsin wahidah*, yakni *jins unsur* pembentuk Adam, bukan kepada kata *nafsin wāhidatin* (Adam). Rujukan dhamir versi jumhur ulama mengesankan perempuan sebagai ciptaan kedua (*the second creation*) sesudah laki-laki (Adam). Sementara rujukan dhamir versi kedua, mengesankan persamaan substansi laki-laki dan perempuan berasal dari unsur yang sama.

Dalam Al-Qur`an kata *zauj* terulang sebanyak 81 kali dalam berbagai bentuknya. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan berpasang-pasangan (زوجين). Bukan hanya makhluk-makhluk biologis seperti manusia, hewan, tumbuhan yang mempunyai pasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina tetapi juga makhluk-makhluk yang laik seperti makhluk kosmologis. Al-Qur`an sering kali menyebutkan fenomena kosmologis yang berpasang-pasangan, seperti langit dan bumi, siang dan malam, musim dingin dan musim panas, dunia dan akhirat, surga dan neraka, alam gaib dan alam nyata. Pada makhluk biologis, setiap pasangan mempunyai hubungan fungsional, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina masing-masing mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang

lainnya. Demikian pula makhluk-makhluk alam lainnya. Jadi konsep berpasang-pasangan أزواج dalam Al-Qur`an lebih bersifat fungsional, sakra, holistik, dan didasari oleh kasih sayang yang penuh rahmat (*mawaddah warahmah*).

Dengan demikian, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa Al-Qur`an tidak menceritakan secara kronologis mengenai asal-usul proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Al-Qur`an juga tidak menguraikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan, namun tidak berarti Al-Qur`an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam Al-Qur`an mengacu pada semangat dan nilai-nilai universal.⁵³

Pemahaman yang keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan bisa melahirkan sikap ambivalen di kalangan perempuan, di satu pihak ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karir agar tidak selalu menjadi beban kepada laki-laki, tetapi di lain pihak ketika sudah menduduki karir di puncak, keberadaannya sebagai perempuan shalihah seringkali dipertanyakan, seolah-olah keberhasilan dan prestasi perempuan tidak cukup diukur oleh standar profesionalisme tetapi juga seberapa jauh hal itu direlakan oleh kaum laki-laki.

Telah jelas bahwa tidak ada persoalan antara laki-laki dan perempuan karena asal usul kejadian makhluk biologis, mereka semua tercipta dari unsur yang sama. Asal usul kejadian manusia tidak diceritakan secara kronologis dalam Al-Qur`an. Cerita penciptaan manusia banyak diketahui melalui Hadits, kisah-kisah *isrâiliyyât* dan riwayat-riwayat yang bersumber dari kitab Taurat, Injil, Talmud dan kitab yang banyak memberikan penafsiran terhadap kitab Taurat.

Substansi asal-usul kejadian Adam dan Hawa tidak dibedakan secara tegas dalam Al-Qur`an. Memang ada isyarat bahwa ada diciptakan dari tanah kemudian dari tulang rusuk. Adam diciptakan Hawa, namun isyarat ini diperoleh dari hadis.

Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul kejadian perempuan ialah QS. al-Nisa/4: 1, akan tetapi maksud dari ayat ini masih terbuka peluang untuk didiskusikan, karena ayat ini masih umum. Para mufasir juga masih berbeda pendapat, siapa sebenarnya yang dimaksud dari "*diri yang satu*", alasan para mufasir ialah adanya beberapa hadis Nabi yang mengisyaratkan

⁵³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur`an*, ..., hal. 282.

bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam.

Menurut penafsiran Nasaruddin Umar konsep teologis yang menganggap Hawa berasal dari tulang rusuk Adam membawa implikasi psikologis, sosial, budaya, ekonomis dan politik. Informasi dari sumber-sumber ajaran agama mengenai asal-usul kejadian perempuan belum bisa dijelaskan secara tuntas oleh ilmu pengetahuan. Pemahaman keliru mengenai asal-usul kejadian perempuan bisa melahirkan sikap ambivalen (bercabang dua saling bertentangan) di kalangan perempuan, satu pihak ditantang untuk berprestasi dan mengembangkan karier agar tidak selalu menjadi beban laki-laki, tetapi di sisi lain pihak ketika menduduki karier di puncak keberadaannya sebagai perempuan shalihah sering kali dipertanyakan. Jadi seolah olah keberhasilan dan prestasi perempuan tidak cukup hanya diukur oleh standar profesionalisme tetapi juga seberapa jauh hal itu direlakan oleh kaum laki-laki.

Beberapa ulama tafsir yang melahirkan kitab-kitab tafsir monumental terlalu condong kepada pendekatan tekstual, dikarenakan mereka pada umumnya berpegang pada kaidah “yang dijadikan pegangan ialah keumuman lafadzh bukan kekhususan sebab (العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ).

5) Tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebagian mufasir klasik dan modern termasuk Hamka, di dalam memaknai QS.al-Nisa’/4 :34 sepakat menyatakan bahwa dalam keluarga (suami istri) laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Adapun bunyi QS.al-Nisa’/4 :34 adalah:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu

maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kesimpulan itu dibangun berdasarkan pemahaman terhadap arti *qawwâm* (قَوَّام). Sekalipun dengan ungkapan yang berbeda beda, mereka sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata *qawwâm* (قَوَّام) dalam ayat tersebut adalah pemimpin. Hamka menjelaskan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dalam tenaga dan kecerdasan. Karena kelebihan tenaga dan kecerdasan itulah laki-laki lebih dalam tanggung jawab.

Jika melihat kepada hak dan kewajiban yang ada pada QS. Al-Baqarah /2: 228, menurut Hamka keputusan yang amat penting bagi perempuan, ayat ini menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban, sebagaimana laki-laki mempunyai hak dan kewajiban. Ini berarti laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan taklif dari Allah dalam hal iman dan dalam hal amal sholeh, ibadah, muamalah dan pendidikan. Di masyarakat maupun di keluarga, perempuan mempunyai hak untuk dihargai, berhak atas hak miliknya sebagaimana berhaknya atas dirinya sendiri.⁵⁴

Di dalam tafsirnya, Hamka, melihat kembali makna dari ayat kepemimpinan, di mana ayat tersebut tidak serta merta memerintahkan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi Allah menjelaskan melalui ayat ini berupa kenyataan memang naluri laki-laki yang memimpin kaum perempuan. Allah melebihkan sebagian laki-laki berupa kekuatan fisik dan pikiran hingga tanggung jawab. Maka dari itu mahar diibaratkan dengan sebuah tanggung jawab, dengan diserahkan mahar itu, istri secara tidak langsung menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh seorang suami, bukan lagi kepada orang tuanya. Begitu pula dengan suami siap untuk bertanggung jawab dan memimpin sang isteri.

Menanggapi hal demikian, bagi Hamka ayat tersebut secara teks memang menjelaskan atas kepemimpinan laki-laki terhadap

⁵⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz 2 Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005, hal. 209.

perempuan, akan tetapi di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama untuk laki-laki dan perempuan.⁵⁵

Dan sejarah mengatakan bahwa kepemimpinan perempuan pertama di Aceh berjalan lancar. Jika melihat dari realitas sejarah yang ada dalam kerajaan Islam di Aceh waktu itu. Dengan demikian hadits yang mengatakan bahwa “*akan celaka jika mengangkat pemimpin perempuan*” hadis tersebut bagi Hamka dianggap tidak relevan.⁵⁶

Dengan landasan ini, Hamka telah merekonstruksi pemahaman teologis perempuan yang dianggap sebagai makhluk Tuhan yang tersubordinasi, menjadi pemahaman teologis yang menghargai dan menghormati kaum perempuan. Hal ini karena perempuan juga sama seperti laki-laki sebagai hamba Tuhan, begitu pula perempuan dan laki-laki berhak diperlakukan secara adil sebagaimana mestinya.

Dari uraian terperinci yang dikemukakan para mufasir tentang keunggulan laki-laki, tidak terkecuali Hamka, tampak memperluas pembicaraan sebagai jenis kelamin, bukan dalam konteks laki-laki sebagai suami. Sehingga kelebihan yang dikemukakan tidak memiliki relevansi dengan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga. Tentang kelebihan laki-laki atas perempuan yang menjadi sebab pertama dari dua sebab kenapa laki-laki yang menjadi pemimpin, Hamka tidak menguraikan panjang lebar. Perbedaan tidak menyebabkan secara otomatis laki-laki lebih unggul dari perempuan. Perbedaan seperti inilah hanya pembagian tugas, bukan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis kelamin.

Menurut pendapat penulis, setelah melihat beberapa mufasir yang *menafsirkan* ayat ini, mereka menerangkan bahwa ayat ini tidak bisa diartikan umum, tetapi ayat ini dikhususkan untuk konteks kepemimpinan dalam rumah tangga, sehingga para mufasir sepakat bahwa arti *qawwâmun* (قَوَّامُونَ) di sini adalah kepemimpinan yang ditanggung oleh laki-laki. Tidak ada landasan dasar yang tepat untuk larangan perempuan menjadi pemimpin di masyarakat. Selama perempuan memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, maka tidak menggugurkan hak perempuan dalam memimpin.

Dalam ayat ini, *penafsiran* Nasaruddin Umar bahwa laki-laki yang menjadi “pelindung” (*protector, maintainers*, menurut

⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, ..., hal. 58.

⁵⁶ Hamka, *Membahas Soal-Soal Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983, hal.182- 184.

terjemahan Abdullah Yusuf Ali dalam *The Holy Qur`an*) atau “pemimpin” (menurut terjemahan Departemen Agama RI) ialah laki-laki yang mempunyai keutamaan. Sesuai dengan sebab nuzul⁵⁷ ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Bagi Nasaruddin Umar, ayat *al-rijālu qawwāmūna ‘ala al-nisā’* (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dalil bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Kata *ar-rijāl* (الرِّجَالُ) dan *al-nisā’* (النِّسَاءِ) dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan sebagai laki-laki atau perempuan secara umum.

Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat, menurut Muhammad Abduh dalam *al-Manar*-nya tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan, karena ayat di atas tidak menggunakan kata (مَا فَضَّلَهُمْ بِهِمْ) atau (بِنِقْضِهِمْ عَلَيْهِمْ) (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan diantara mereka di atas sebagian yang lain). Keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah-tangga.

Dalam ayat di atas menggunakan kata *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ), menurut Nasaruddin Umar *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ) ditunjukkan kepada sosok yang bersifat maskulin, tidak berarti laki-laki. *Adz-Dzakar* (الذَّكَرُ) dan *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ) berbeda dalam memaknainya. *Adz-dzakar* (الذَّكَرُ) lebih digunakan kepada jenis kelamin dan kata ini bisa digunakan untuk binatang. Berbeda dengan *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ) yang mana penggunaan kata ini hanya digunakan kepada manusia dan mengacu kepada kualifikasi budaya tertentu. Jadi pada ayat ini jelas tidak dikhususkan secara pasti bahwa kepemimpinan itu hanya boleh diperoleh kaum laki-laki. karena arti dari kata *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ) itu maskulin, perempuan yang memiliki sifat kejantanan disebut rajlah pada tradisi arab. Laki-laki yang merupakan *qawwām* (قَوَّامٌ) bagi perempuan ialah laki-laki yang memiliki keutamaan yang dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, otomatis pemimpin laki-laki pada ayat ini terletak pada sektor domestik, bukan publik.

⁵⁷Sebab Nuzul ayat ini ialah sebagai tanggapa kasus Sa’d ibn Abi Rabi` yang memukul isterinya bernama Habibah Binti Zaid, kemudian kasus ini diadukan kepada Nabi, lalu Nabi menjawab “*qishash!*”. Sebelum *qishash* dilakukan tiba-tiba turun ayat ini dan *qishash* tidak dilaksanakan. Lihat *Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 1, hal. 492.

Sehingga ayat ini tidak dapat dijadikan dalil bahwa otoritas tertinggi dalam keluarga mutlak dipegang oleh laki-laki.

Nasaruddin Umar mengutip *penafsiran* Muhammad ‘Abduh dalam al-Manār-nya yang tidak memutlakkan kepemimpinan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, karena ayat tersebut (baca: QS. al-Nisa/4: 34) jika dikaitkan dengan redaksi setelahnya dalam ayat ini yaitu *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ*, laki-laki yang menjadi *qawwām* (قَوَّامٌ) bagi perempuan adalah laki-laki (suami) yang menafkahkan hartanya kepada istrinya. Maka ketika dalam sebuah keluarga yang berperan dalam pencarian nafkah ialah perempuan, maka perempuan yang memiliki kelebihan atas laki-laki.

Nasaruddin Umar memaparkan bahwa penggunaan kata *ar-Rijāl* (الرِّجَالُ) dan *al-Nisā'* (النِّسَاءُ) pada QS. al-Nisa/4: 34 tersebut harus dimaknai sebagai kata yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender lebih dinamis serta fleksibel dengan mempertimbangkan faktor sosio-kultural yang berkembang. Maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut pandang gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.⁵⁸

Ayat yang berkaitan dengan kepemimpinan juga berada pada QS. al-Baqarah/2: 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

⁵⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur`an*, ..., hal.52.

Dimana kata khalifah dalam teks Al-Qur`an tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah,⁵⁹ serta mengisyaratkan keharusan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah di ranah publik maupun domestik, tidak ada dikotomi tersendiri untuk jenis kelamin tertentu.

Sedangkan dalam QS. At-Taubah/9 :71 berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian, secara eksplisit ayat Al-Qur`an tersebut menjelaskan peran kaum perempuan dalam wilayah dominan publik. Hal lain juga disadarkan pada pesan dasar Al-Qur`an sebagai penegak keadilan dan persamaan hak.

Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa ayat ini tidak tepat dijadikan alasan menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Beliau merujuk pada pendapat Abduh dalam al-Manar yang menyebutkan bahwa QS. al-Nisa/4: 34 tersebut tidak memutlakan kepemimpinan perempuan laki-laki terhadap perempuan, selanjutnya beliau menguatkan argumennya dengan pendapat Quraish Shihab yang beliau isyaratkan kemungkinan perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan mengutip QS. at-Taubah/9 :71.

Selanjutnya ayat ini menggunakan kata *ar-rijal* (*gender term*), yang menunjuk kepada kapasitas tertentu yang dibebankan budaya terhadap laki-laki tertentu, bukannya menggunakan kata *adz-dzakar* (*sex term*), yang lebih menunjuk kepada setiap orang

⁵⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur`an*, ..., hal. 253.

yang berjenis kelamin laki-laki, dan ayat ini turun dalam konteks keluarga (domestik). Berdasarkan pemahaman ini, maka bisa saja seseorang yang secara biologis dikategorikan sebagai perempuan, tetapi dari sudut gender dapat berperan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Dengan demikian konsep dan manifestasi dari relasi gender tersebut lebih dinamis serta memiliki kelenturan dengan mempertimbangkan variabel psiko-sosial yang berkembang.⁶⁰

⁶⁰ Jawad, Haifa A, *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002, hal. 272.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut M. Quraish Shihab tentang penciptaan perempuan bahwa tidak ada perbedaan dari segi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dengan ayat pendukungnya adalah QS. Ali 'Imran/ 3: 195. Sedangkan tentang pemimpin perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa/4:34, M.Quraish Shihab menyimpulkan bahwa perempuan dan laki-laki sama derajatnya artinya perempuan bisa menjadi pemimpin bagi laki-laki namun tetap dengan beberapa syarat dan ketentuan dengan ayat pendukungnya adalah QS. Al-Ahzab/33: 35.
2. Menurut Nasaruddin Umar tentang penciptaan perempuan maka harus melihat dari 4 (empat) poin yaitu: asal usul manusia sebagai makhluk biologis, asal usul spesies manusia, asal usul reproduksi manusia, dan subtansi manusia. Sedangkan tentang pemimpin perempuan, Nasaruddin Umar mengatakan bahwa di dalam QS. al-Nisa/4: 34 tidak tepat jika dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat dengan ayat pendukungnya adalah QS. at-Taubah/9 :71.
3. M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang bias gender, bahkan Islam sangat memuliakan perempuan.

B. Saran

Semoga dalam penelitian mengenai konsep kesetaraan gender perspektif M. Quraish Shihab dan Nasaruddin Umar ini bisa memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai konsep-konsep sosial yang diintegrasikan dengan Agama Islam yaitu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita sebagai hamba Allah SWT dan Umat Nabi Muhammad SAW.

Bagi pembaca diharapkan untuk memberikan saran dan kritik terhadap hasil penelitian ini agar menjadi masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ke depannya menjadi lebih baik dan bisa disempurnakan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Jawad, Haifa. *Otentitas Hak-Hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Adriana, Iswah. “Kurikulum Berbasis Gender”, Dalam *Jurnal Tadrîs*. Volume 4. Nomor 1. 2009.
- Ajahari, “Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Arkoun”, dalam *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016.
- al-Bagdadi, Abdurrahman *Beberapa Pandangan mengenai Penafsiran al-Qur'an, alih bahasa Abu Laila dan Muhammad Thohir*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1988.
- al-Ghazali, Muhammad. *Al-Islam wa al-Thaqat Al-Mu'attala*, Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah, 1964.
- al-Hasyimiy, Muhammad ‘Aliy. *Syakhsyiyah al-Mar’ah al-Muslimah Kama Yasyuguha al-Islam fi al-Kitab wa al-Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar dengan judul *Jati Diri Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Ali, Kecia. “Progressive Muslim and Islamic Jurisprudence”, dalam *Jurnal Omid Safi (ed.)* 2003.

- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi, Al-Qahirah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby Wa Auladuh*, 1382 H/1963 M, juz 10 cet. Ke-3, hal.159. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz 11, t.t., 1375.
- . *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Maktabah Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946.
- al-Munawwar, Said Agil Husin. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2004.
- Al-Suyuthy, *Al-Jami Al-Shaghir*, Jilid II, cet. ke-1, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 1968.
- al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1970.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Membahas Soal-Soal Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- . *1001 Soal Kehidupan*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- . *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Depok: Gema Insani Cet VIII, 2020.
- . *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- . *Tafsir Al-Azhar*, Jilid IV.
- . *Tafsir al-Azhar*, Juz 2 Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005.
- . *Tafsir Al-Azhar*, Singapura, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura: 1990.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Arbai, dkk, Janu. "Pemikiran Gender menurut Para Ahli Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih," dalam *Jurnal Sawwa*, Volume 11, No. 1, 2015.
- Ar-Rumi, Fahd bin 'Abdurrahman. *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi,

Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

- Bahri, Syaiful. "Kontribusi Pemikiran Qasim Amin dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam," dalam *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.6, no. 1, 2016.
- Bahshin, Kamala. *What is Patriarchy*, terj. Nursyahbani Katjasungkana, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1996.
- Bahtiar, Edi. "Mencari Format Baru Penafsiran di Indonesia: Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab", *Tesis*, Yogyakarta: Master IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basri (Penyunting), Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu Cet. I, 1999.
- Cahyaningsih, Ica Putri. "Peran Kepemimpinan Wanita di Era Modern", dalam *Jurnal Al Vasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan*, vol.5, No.1, 2020.
- Crawford, Mary, *Women and Gender*, New York: Mc. Graww Hill, 2004.
- Efendi, Aprijon. "Eksistensi Wanita dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal Muwâzâh*, Vol. 5, No. 2, 2013.
- Engineer, Ali Asghar. *Pembebasan Perempuan*. Terj. Agus Nuryatno, Yogyakarta: LkiS, 2007.
- Epstein, Chinthia Fuch. *Woman's Place*, London: University of California Press, 1970.
- Erasiah, E. "Tokoh emansipasi wanita Islam di Mesir pada abad ke 19 M". dalam *Journal of Gender Studies*, Vol. 4, No.2, 2014.
- Erviena, Erlies. "Kepemimpinan Perempuan dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab tentang Konsep *Al-Qawwâmah* dengan Perspektif *Qira'âhmubâdalah*," *Tesis*, Jakarta: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ, 2021.
- Eubene, Roxane L. *Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the*

- Limits of Modern Rationalism*, New Jersey: Princeton University Press, 1999.
- Faisol, Muhammad. *Hermeneutika Gender; Perempuan dalam Tafsir Bahr Muhith*, Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- , *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Fauzi, Harizi. "Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir dalam Al-Qur'an," dalam [Tafsir Maqasyid: Kedudukan Wanita Karir dalam Al-Qur'an \(wordpress.com\)](#). Diakses pada 10 Maret 2023.
- Frederspiel, Howard M. *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, alih bahasa Tajul Arifin*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ghafur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hamidah, "Gerakan Tahrirul Mar'ah dan Feminisme (Studi Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Islam)", dalam *Jurnal Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan*, vol. 12, no. 1, 2011.
- Hanafi, Hassan. *Metode Tafsir dan Kemaslahatan Umat*, Terj, Yudian Wahyud, Yogyakarta: Pesantren Nawesea, 2007.
- Haramain, Muhammad. "Dakwah Pemberdayaan Perempuan: Telaah Pemikiran Qasim Amin tentang Kesetaraan Gender", dalam *Jurnal Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Hardiansyah, Haris. *Gender dalam Perspektif Psikologi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2016.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Hasan, Fatimah Mernissi, Rif'at, *Setara di Hadapan Allah*, cet. Ke-1,

- Yogyakarta: LSPPA, Yayasan Prakarsa, 1995.
- Hayyan, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin. *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Juz IV, 1993.
- Ihrami, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan Di Antara berbagai Pilihan Hukum*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Islam, Dewan Redaksi Eklopedia. *Suplemen Eklopedia Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Jagger, A. *Feminist Politics and Human Nature*, Sussex: Harvester Press, 1983.
- Jamal, Ahmad Muhammad. *Problematika Muslimah di Era Globalisasi*. Terj. Afdhal Salam abu Fa'il, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995.
- Jannah, Miftahul "Keluarga dalam Al-Quran (Telaah terhadap Fungsi Anggota Keluarga dalam Al-Quran menurut Teori Struktural Fungsional)", *Tesis*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Johnson, Allan G. *Human Arrangement an Introduction to Sociology*. San Diego, New York, Chicago, Austin, London, Sydney. Toronto: Harcourt Brace Jovanovic. Publisher: 1986.
- Kasmawati, "Jender dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No.1, 2013.
- Kumari, Fatrawati. *Gender Sachiko Murata (Relevansinya dengan Konsep Kesetaraan Gender di Indonesia (Analisis Ekofeminisme))*, Banjarmasin: Antasari Press, 2020.
- Latifa, Dinda Khaira. Muhammad Giatman, dan Ernawati, "Model Kepala Sekolah Wanita di Era Modern". dalam *Jurnal Study Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Lindsey, Linda L. *Gender Roles: A Sociological Perspective*, Routledge:

New York, 2014.

Lips, Hilary M. *Sex & Gender: An Introduction*, Boston: McGraw-Hill, 2008.

Lopa, Baharuddin. *Al-Qur`an & Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.

Madhiya, Naela. "Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer," *Tesis*, Jakarta: Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an, 2021.

Marzaniatun, "Konsep Kepemimpinan dalam Tafsir Al-Misbah", *Tesis*, Medan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, edisi Revisi, cet, Ke-1, Bandung: Mizan, 2000.

Mengawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan, 1999.

Moghissi, Heidah, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*. Terj. M. Maufur, Yogyakarta: LKiS, 1999.

Muawanah, Efi. *Menuju Kesetaraan Gender*, Malang: Kutub Minar, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Tafsir A-Kasyif*, Juz II, cet. Ke-1, Beirut: Dar Ilmi Li al-Malayin, 1968.

Munawar dkk, Siti Ruhaini, Budhy. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Munawwir, Fajrul. *Pendekatan Kajian Tafsir*, dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005, hal. 138.

Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Idea Press, 2020.

Muthali'in, Ahmad. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.

Na'im, Abdullahi Ahmed an. *Towards in Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Right and International Law*, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.

- Nase, Jamal Abd. "Equalitas Jender (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islam serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islam)", dalam *Jurnal Al-ihkam*, vol. 2, no.2, 2007.
- Nasip, Abdul. "Imagologi dalam Perspektif Gender pada Organisasi Masyarakat Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan Nahdhatul Wathan (NW)", dalam *Jurnal ELIC*, vol.1, no.1,2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa, 2022.
- Nella, Lucky. "Penafsiran Emansipatoris dalam al-Qur'an (Perspektif Pemikiran Nasaruddin Umar)", dalam *Jurnal Marwah*, Vol. XII, No. 2, 2013.
- Nurhasanah, "Penafsiran Hamka dan Nasaruddin Umar tentang Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender", *Tesis*, Jambi: Magister Agama dalam Konsentrasi Studi Qur'an Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Nursyamsiah, *Relasi Gender dan Kekuasaan: Studi Kritis tentang Penerapan Gender dalam Paradigma Pendidikan Islam*, Makasar: Alauddin University Press, 2018.
- Perkawinan, Undang-undang. (UU. No.1 Th 1974, PP No.9 Th 1975, PP No.10 Th 1983, PP No.45 Th 1990)*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, Oxford: Oneworld, 2003.
- Qadir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Ratnasari, Dwi. "Gender dalam Perspektif Al-Qur'an". dalam *Jurnal Humanika*, No. 1, 2018.
- Remishal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek

Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 2005.

RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2009.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.

Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: Rajawali: 2016.

Rofiah, Nur. *Memecah Kebisuan (Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan)*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.

Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Safi (ed.), Omid. *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*, Oxford: One World, 2003.

Shihab, dkk, M. Quraish. *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

----- . *Kaidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.

----- . *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999.

----- . *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, Bandung: Mizan, 2001.

----- . *Perempuan*, Jakarta: Lentera hati, 2011.

----- . *Tafsir al-Misbah, Vol II*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

----- . *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 2003.

Sholehah, Mar'atus. "Dakwah untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Pertanian Di Perdesaan", dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol.38, no.2, 2019.

Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

- Siregar, Eliana. “Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita”, dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol.VI No.2, 2016.
- Stephan, Julie L. Nagoshi and Craigh T. Nagoshi. *Gender and Sexual Identity:Transcending Feminist and Queer Theory*, New York: Springer, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur`an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhra, Sarifa. “Kesetaraan Gender dalam Perspektfi Al-Qur’an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam”, Vol. 13, Nomor. 2, 2013.
- Sulhan, Nur Afif, Asep Ubaidillah, dan Muhammad. “Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Fatima Mernissi dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam”, dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Syahputra, Heru. “ Posisi Agama Dalam Perbincangan Gender”, *Dalam Jurnal Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Tafsir Ibnu Kasir*, Jilid 1.
- Umar, Nasaruddin. “Karya-Buku”, <http://nasaruddinumar.org/buku/>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.
- . *Argumen Kesetaraan Jender (Perspektif Al-Qur’an)*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- . *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta: LKAJ, 1999.
- . *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Wadud, Amina. *Qur’an Menurut Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- . *Qur’an Menurut Perempuan, Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi, 2001.

----- . *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1992.

Wardani, & Saifuddin. *Tafsir Nusantara Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Misbah Karya M. Quraish Shihab dan Terjemahan al-Mustafid Karya `Abd al-Rauf Singkle*, Yogyakarta: LKis, 2017.

Wartini, Atik. "Tafsir Berwawasan Gender, (Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)", dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. II, No. II, Oktober 2014.

----- . "Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir Al-Misbah", dalam *Jurnal Palastren*. Pascasarjana Universitas Yogyakarta, Vol. 6, No. 2, 2013.

Wirawan, I. B. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012.

Yanggo, Huzaemah Tahido, "*Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*", dalam *Jurnal Misykat*, Vol. 01, No. 01, 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shofyan Hadi
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 09 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Cempaka Indah VII Blok OB No.1A,
Pejuang, Medan Satria, RT. 006/RW.017,
Pejuang, Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat
17131
Email : shofyanhadi16@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. **2001 – 2006** : Universitas Islam Indonesia, Jurusan Teknik Industri (UII)
2. **1997 – 2000** : SMU Muhammadiyah 6 Paciran, Jurusan IPA
3. **1994 – 1997** : SMP Muhammadiyah 14 Paciran, Lamongan
4. **1987 – 1994** : SD Negeri 1 Paciran, Lamongan

Riwayat Pekerjaan :

1. **2006 – 2008** : Asisten Dosen Teknik Industri di UII
2. **2008 – 2012** : Kepala Kantor Masjid Ummul Mu'minin Surabaya
3. **2011 – 2012** : Kepala Bagian Produksi di PT. Siantar Top Sidoarjo
4. **2012 – 2014** : Guru Fisika dan Bahasa Inggris di SMK Hasanudin Kita Indramayu
5. **2014 – 2022** : Imam Rawathib di Masjid Nurul Iman Bekasi
6. **2019 – Sekarang** : Pengajar Tahsin, Tahfidz, Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an di Masjid-masjid di Bekasi
7. **2022 – Sekarang** : Pengasuh di Gema Nurani dan Ketua DKM di Masjid Raya Ulul Albab Kota Bekasi

Daftar Karya Ilmiah 2006 :

: Analisis *Benchmarking Lifestyle* Mahasiswa dengan *Analityc Network Process (Anp)* sebagai Dasar Strategi Marketing UII